

**ANALISIS EFEKTIVITAS KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN  
DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) KABUPATEN KEDIRI (STUDI PADA BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN  
2015-2020)**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**MOCHAMAD FAISAL AJI SANTOSO**

**NIM: 18520002**

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG**

**2022**

**ANALISIS EFEKTIVITAS KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN  
DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) KABUPATEN KEDIRI (STUDI PADA BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN  
2015-2020)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)



**Oleh**

**MOCHAMAD FAISAL AJI SANTOSO**

**NIM: 18520002**

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG**

**2022**

# LEMBAR PERSETUJUAN

## LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS EFEKTIVITAS KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN  
DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) KABUPATEN KEDIRI (STUDI PADA BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN  
2015-2020)

### SKRIPSI


Oleh

**MOCHAMAD FAISAL AJI SANTOSO**

**NIM : 18520002**

Telah disetujui pada tanggal 15 Juni 2022

**Dosen Pembimbing,**




**Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak., CA., CMA., CSRA**

**NIP. 19760313201802012188**

Mengetahui :

**Ketua Jurusan,**



**Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak., CA., Ph. D**

**NIP. 197606172008012020**

# LEMBAR PENGESAHAN

## LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS EFEKTIVITAS KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN  
DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) KABUPATEN KEDIRI (STUDI PADA BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN  
2015-2020)

### SKRIPSI

Oleh


**MOCHAMAD FAISAL AJI SANTOSO**

**NIM : 18520002**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)  
Pada 27 Juni 2022

#### Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji  
Fatmawati Zahroh, M.S.A  
NIP. 198602282019032010
2. Dosen Pembimbing/ Sekretaris  
Sulis Rochavatun, M.Akun., Ak., CA., CMA.,  
CSRA  
NIP. 19760313201802012188
3. Penguji Utama  
Fajar Nurdin, M.Ak  
NIP. 198310052019031006



Disahkan Oleh,  
Ketua Jurusan,



**Yuniarti Hidayah Suyoyo Putra, SE., M.Bus., Ak., CA., Ph. D**  
NIP. 197606172008012020

# SURAT PERNYATAAN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Faisal Aji Santoso

NIM : 18520002

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISIS EFEKTIVITAS KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KEDIRI (STUDI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015-2020)** adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 25 Maret 2022

Hormat saya,



Mochamad Faisal Aji Santoso

NIM: 18520002

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Segala syukur dan terima kasih aku persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang aku cinta dan aku sayangi dengan segala doa dan harapan yang tak terbatas.*

*Ibu dan Ayahku yang telah berjuang, mendukung, menemani, memotivasi, dan selalu ada untukku.*

*Kakakku Rani Mariana Aprilia dan adikku Mochamad Qoirul Maruf Julistian Efendi*

*Diriku sendiri yang telah berjuang sampai detik ini tanpa kenal lelah.*

*Seluruh keluarga besar, kerabat, dan sahabat-sahabat tercinta.*

## HALAMAN MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ  
عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

*“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.”*

*At Thalaq 2-3*

*"Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." (HR Muslim, no. 2699)*

كن حامدا فقد سمع الله لمن حمده ~ الشيخ محمد متولي الشعراوى

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Tahun 2015-2020)”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suari tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Agama Islam.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan program sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan, motivasi, doa, dukungan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Siswanto, M. Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus dosen pembimbing skripsi.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak., CA., Ph. D, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak., CA., CMA., CSRA selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan waktu, arahan, dan bantuan selama proses penyusunan skripsi.



5. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku wali dosen yang telah membimbing selama proses perkuliahan.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Ibu, ayah, kakak, adik, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spirituil.
8. Ibu Win dan Ibu Harum selaku sekretariat BAPENDA Kabupaten Kediri yang telah membantu saya selama proses pengurusan perizinan skripsi.
9. Ibu Elok, Ibu Endang dan Bapak Safi'i selaku pegawai BAPENDA Kabupaten Kediri yang telah membantu saya dalam memberikan data-data penelitian saya.
10. Teman-teman Jurusan Akuntansi 2018 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal 'Alamin.

Malang, 25 Maret 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
<i>ABSTRACT</i> .....	xv
ملخص البحث.....	xvi
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	9
1.3    Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II.....	11
KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1    Hasil Penelitian Terdahulu .....	11
2.2    Kajian Teori.....	16
2.2.1    Pengertian Pajak.....	16
2.2.2    Fungsi Pajak.....	18

2.2.3	Jenis-jenis Pajak.....	19
2.2.4	Sistem Pemungutan Pajak.....	21
2.2.5	Pendapatan Asli Daerah.....	22
2.2.6	Pajak Restoran.....	30
2.2.7	Pajak Hiburan.....	31
2.2.8	Efektivitas.....	33
2.2.9	Kontribusi.....	34
2.2.10	Pajak dalam Pandangan Islam.....	35
2.3	Kerangka Berpikir.....	38
BAB III.....		41
METODE PENELITIAN.....		41
3.1	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
3.2	Lokasi Penelitian.....	41
3.3	Subyek dan Obyek Penelitian.....	41
3.4	Data dan Jenis Data.....	42
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6	Analisis Data.....	43
BAB IV.....		46
PAPARAN DATA DAN HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN.....		46
4.1	Paparan Data Hasil Penelitian.....	46
4.1.1	Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri....	46
4.1.2	Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020.....	55
4.1.3	Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020.....	57
4.1.4	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020.....	59
4.2	Hasil Pembahasan Penelitian.....	61
4.2.1	Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020.....	61
4.2.2	Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020.....	65

4.2.3	Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020.....	69
4.2.4	Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020.....	75
4.2.5	Langkah-langkah Yang Dilakukan BAPENDA Kabupaten Kediri Dalam Meningkatkan Realisasikan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan .....	81
BAB V.....		86
KESIMPULAN DAN SARAN.....		86
5.1	Kesimpulan .....	86
5.2	Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA .....		88
LAMPIRAN.....		93

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Restoran dan Tempat Makan di Kabupaten Kediri .....	5
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 2.2 Tarif Pajak Provinsi .....	25
Tabel 2.3 Tarif Pajak Daerah Kabupaten/ Kota .....	27
Tabel 2.4 Tarif Pajak Untuk Setiap Jenis Hiburan.....	33
Tabel 2.5 Klasifikasi Tingkat Efektivitas.....	34
Tabel 2.6 Klasifikasi Tingkat Kontribusi.....	35
Tabel 3.1 Klasifikasi Efektivitas Pajak Restoran dan Pajak Hiburan .....	44
Tabel 3.2 Klasifikasi Tingkat Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan .....	45
Tabel 4.1 Jenis Pegawai Menurut Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan .....	47
Tabel 4.2 Data Pejabat Struktural .....	52
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020.....	55
Tabel 4.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020.....	57
Tabel 4.5 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Kediri Tahun 2015- 2020 .....	59
Tabel 4.6 Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020 .....	61
Tabel 4.7 Efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020 .....	66
Tabel 4.8 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Kediri.....	70
Tabel 4.9 Proporsi Komponen PAD Kab. Kediri Tahun 2015-2020.....	76
Tabel 4.10 Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kabupaten Kediri.....	73
Tabel 4.11 Proporsi Komponen PAD Kab. Kediri Tahun 2015-2020.....	78

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012-2018.....	4
Gambar 1.2 Pertumbuhan Beberapa Hiburan di Kabupaten Kediri Tahun 2017-2020.....	6
Gambar 1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kabupaten Kediri Tahun 2012-2018 .....	7
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri....	56
Gambar 4.2 Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020 .....	58
Gambar 4.3 Grafik Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020 .....	60
Gambar 4.4 Grafik Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Kab. Kediri.....	62
Gambar 4.5 Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Kab. Kediri .....	67
Gambar 4.6 Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kab .Kediri .....	72
Gambar 4.7 Tingkat Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kab .Kediri .....	78
Gambar 4.8 Proporsi Komponen PAD Kab. Kediri.....	74
Gambar 4.9 Proporsi Komponen PAD Kab. Kediri.....	80

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Dari Fakultas .....	94
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Dari Bakesbangpol Kab. Kediri .....	95
Lampiran 3 Surat Persetujuan Penelitian Dari BAPENDA Kab. Kediri .....	96
Lampiran 4 Surat Rekomendasi Penelitian Dari Bakesbangpol Kab. Kediri .....	97
Lampiran 5 Laporan Realisasi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kabupaten Kediri Tahun 2015 .....	98
Lampiran 6 Laporan Realisasi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kabupaten Kediri Tahun 2016 .....	99
Lampiran 7 Laporan Realisasi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kabupaten Kediri Tahun 2017 .....	100
Lampiran 8 Laporan Realisasi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kabupaten Kediri Tahun 2018 .....	101
Lampiran 9 Laporan Realisasi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kabupaten Kediri Tahun 2019 .....	102
Lampiran 10 Laporan Realisasi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kabupaten Kediri Tahun 2020 .....	103
Lampiran 11 Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020 .....	105
Lampiran 12 Wawancara .....	111
Lampiran 13 Dokumentasi Penelitian .....	117
Lampiran 14 Biodata Peneliti .....	120
Lampiran 15 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme .....	122
Lampiran 16 Bukti Konsultasi .....	123

## ABSTRAK

Mochamad Faisal Aji Santoso. 2022. SKRIPSI. Judul : Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020)  
Pembimbing : Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak., CA., CMA., CSRA  
Kata Kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah

---

---

Pajak daerah menjadi sumber penting bagi Pemerintah Daerah sebagai dana modal membangun wilayahnya dengan memaksimalkan pungutan dari sumber yang potensial. Penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan di Kabupaten Kediri mengalami kenaikan dan berbanding lurus dengan pertumbuhan potensi objek pajaknya, sehingga perlu dianalisis tingkat efektifnya dalam memenuhi target dan tingkat sumbangsih dalam membentuk PAD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan terhadap PAD Kabupaten Kediri selama tahun anggaran 2015-2020.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara berupa data target, realisasi penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan dan realisasi pendapatan asli daerah periode tahun anggaran 2015 sampai 2020. Berlokasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri. Tahap analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran dan pajak hiburan di Kabupaten Kediri termasuk dalam kategori sangat efektif. Tingkat efektivitas pajak restoran rata-rata sebesar 137,33% dan setiap tahun selalu mengalami kenaikan. Tingkat efektivitas pajak hiburan rata-rata sebesar 129,33% dan setiap tahun cenderung fluktuatif. Kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri termasuk kategori sangat kurang berkontribusi. Tingkat kontribusi pajak restoran sebesar 1,02% dan kontribusi pajak hiburan sebesar 0,101%.



## **ABSTRACT**

*Mochamad Faisal Aji Santoso. 2022. THESIS. Title : Analysis of the Effectiveness and Contribution of Restaurant Tax and Entertainment Tax to Regional Original Income (PAD) of Kediri Regency (Study on the Kediri Regency Regional Revenue Agency 2015-2020)*

*Supervisor : Sulis Rochayatun, M. Account., Ak., CA., CMA., CSRA*

*Keywords : Effectiveness, Contribution, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Local Revenue*

---

---

*Local taxes are an important source for local governments as capital funds to develop their territory by maximizing levies from potential sources. Receipts of restaurant taxes and entertainment taxes in Kediri Regency have increased and are directly proportional to the growth of potential tax objects, so it is necessary to analyze their effectiveness in meeting targets and the level of contribution in forming PAD. This study aims to determine the effectiveness and contribution of restaurant taxes and entertainment taxes to the PAD of Kediri Regency during the 2015-2020 fiscal year.*

*This research is a qualitative research with a descriptive approach. The data used in this study were obtained from observations and interviews in the form of target data, the realization of restaurant tax revenues and entertainment taxes and the realization of regional original income for the 2015 to 2020 fiscal year. Located at the Kediri Regency Regional Revenue Agency. The data analysis phase includes data collection, data reduction, data presentation, and finally drawing conclusions.*

*The results showed that the level of effectiveness of the restaurant tax and entertainment tax in Kediri Regency was included in the very effective category. The average restaurant tax effectiveness level is 137.33% and every year it always increases. The average entertainment tax effectiveness level is 129.33% and tends to fluctuate every year. The contribution of restaurant tax and entertainment tax to Kediri Regency's Regional Original Income is categorized as very less contributing. The restaurant tax contribution rate is 1.02% and the entertainment tax contribution is 0.101%.*

## ملخص البحث

محمد فيصل أجي سانتوسو. 2022. أطروحة. العنوان: تحليل فعالية ومساهمة ضريبة المطاعم و ضريبة الترفيه في الدخل الإقليمي الأصلي لمدينة كديري ريجنسي (دراسة عن وكالة الإيرادات الإقليمية كديري ريجنسي 2015-2020)

المشرف: سوليس روشاياتون ماجستير محاسبة

الكلمات المفتاحية: الفعالية ، المساهمة ، ضريبة المطاعم ، ضريبة الترفيه ، الإيرادات المحلية

تعتبر الضرائب المحلية مصدرًا مهمًا للحكومات المحلية كأموال لرأس المال لتطوير أراضيها من خلال زيادة الرسوم من المصادر المحتملة. زادت إيصالات ضرائب المطاعم وضرائب الترفيه في منطقة كديري وتناسب بشكل مباشر مع نمو العناصر الضريبية المحتملة ، لذلك من الضروري تحليل فعاليتها في تحقيق الأهداف ومستوى المساهمة في تكوين الإيرادات المحلية. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مستوى فعالية ومساهمة ضرائب المطاعم وضرائب الترفيه في الإيرادات المحلية لكديري خلال السنة المالية 2020-2015.

هذا البحث هو بحث نوعي ذو منهج وصفي. تم الحصول على البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من الملاحظات والمقابلات في شكل بيانات مستهدفة ، وتحقيق إيرادات ضريبة المطاعم وضرائب الترفيه وتحقيق الدخل الأصلي الإقليمي للسنة المالية 2015 إلى 2020. يقع في وكالة الإيرادات الإقليمية في منطقة كديري. تتضمن مرحلة تحليل البيانات جمع البيانات وتقليلها وعرضها وأخيراً استخلاص النتائج.

وأظهرت النتائج أن مستوى فعالية ضريبة المطاعم وضريبة الترفيه في كديري ريجنسي- تم إدراجه في فئة فعالة للغاية. يبلغ متوسط مستوى فعالية ضريبة المطاعم 137.33٪ ويزيد دائماً كل عام. يبلغ متوسط مستوى فعالية ضريبة الترفيه 129.33٪ ويميل إلى التقلب كل عام. يتم تصنيف مساهمة ضريبة المطاعم وضريبة الترفيه في الدخل الإقليمي الأصلي لمنطقة كديري على أنها مساهمة أقل بكثير. تبلغ نسبة ضريبة المطاعم 1.02٪ ومساهمة ضريبة الترفيه 0.101٪.

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak menjadi kontribusi wajib yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan berdasarkan Undang-undang, dan imbalan atau balas jasa yang di dapat tidak langsung, dan dipergunakan untuk membiayai keperluan negara (Resmi 2019). Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perpajakan ditempatkan sebagai salah satu bentuk kenegaraan, dijelaskan bahwa seluruh bentuk pembebanan kepada rakyat semacam pajak dan pungutan lain-lain yang sifatnya memaksa diatur oleh Undang-undang (Anggoro 2017). Pembayaran pajak sebagai bentuk kewajiban masyarakat dan pemungutan pajak sebagai bentuk hak negara. Pajak menjadi salah satu unsur penting terselenggaranya fungsi pemerintahan, oleh karena itu pajak tidak bisa dipisahkan dengan pemerintahan. Pajak menjadi salah satu cara dalam peralihan kekayaan sektor privat kepada sektor publik yang diperlukan untuk terselenggarakannya fungsi pemerintahan. (Suleman 2017)

Indonesia sebagai salah satu negara yang memakai sistem otonomi daerah dalam menjalankan pemerintahan. Artinya setiap daerah diberikan kewenangan berupa hak dan kewajiban untuk mengurus daerahnya sendiri dengan kontrol pengawasan di pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan Undang-undang (Mewo et al. 2021). Dalam pelaksanaan otonomi daerah termasuk juga di dalamnya desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah penyerahan tanggung jawab dan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah. Kebijakan tersebut memberikan kebebasan pada daerah untuk mengatur sistem pembangunan dan pembiayaan sesuai dengan kemampuan daerah sendiri. Dengan menggali sektor-sektor yang berpotensi sebagai sumber dana daerah, salah satunya dengan cara pengembangan sumber Pendapatan Asli Daerah. (Noerman Syah, Widiyanto, and Purwitasari 2019)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang didapatkan pemerintah daerah dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya daerah. Pendapatan Asli Daerah sering menjadi

indikator dalam melihat pencapaian kemajuan daerah, karena semakin tinggi PAD maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat semakin rendah (Anggoro 2017). Menurut UU RI No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan, “Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pajak Daerah merupakan bentuk kontribusi wajib pajak kepada daerah yang bersifat memaksa didasarkan pada undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, serta digunakan untuk membiayai keperluan daerah dan kemakmuran rakyat (Hadi 2021). Menurut Soelarno pajak daerah adalah pajak asli daerah atau pajak negara yang diserahkan penyelenggaraan dan pungutannya kepada daerah di dalam wilayah kekuasaannya, guna membiayai pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Anggoro 2017). Pajak daerah terbagi menjadi dua yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Dalam UU RI No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 4 ayat (2) menjelaskan sembilan jenis pajak yang menjadi pungutan atau pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu pajak PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, Pajak MBLB, PAT, Pajak sarang burung walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.

Efektivitas merupakan bentuk ukuran yang menjelaskan seberapa jauh target baik dalam bentuk kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah dicapai oleh pribadi atau kelompok terhadap target yang sudah ditentukan di awal (Mewo et al. 2021). Analisis efektivitas pajak daerah merupakan analisis yang menjelaskan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah sesuai dengan target yang ditentukan (Halim 2004). Tingkat efektivitas berupa rasio yang menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pungutan pajak daerah dibandingkan dengan anggaran yang telah disusun (Octovido 2014). Analisis kontribusi pajak daerah menggambarkan seberapa besar penerimaan pajak

daerah dalam membangun PAD, sehingga diketahui tingkat sumbangsih pajak daerah yang selanjutnya memberikan sebuah masukan dalam kebijakan yang harus diambil pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. (Mustoffa 2015)

Penelitian terdahulu menjelaskan beberapa hasil yang beragam, seperti penelitian pada Kota Manado tentang pengaruh efektivitas dan kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan terhadap PAD, menunjukkan tingkat kontribusi pajak restoran pada tingkat “sedang”, dan pajak hiburan pada tingkat “sangat kurang”, dan efektivitas kedua pajak tersebut pada tingkat “sangat efektif” (Mewo et al. 2021). Kemudian penelitian efektivitas dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di Kabupaten Tegal terhadap PAD dan PDRB, menunjukkan efektivitas pajak restoran dan pajak hiburan pada tingkat “sangat efektif”, namun pajak hiburan pada tingkat “cukup efektif”, dan tingkat kontribusi ketiga pajak tersebut terhadap PAD dan PDRB pada tingkat “sangat kurang” (Noerman Syah et al. 2019). Kemudian pada penelitian efektivitas kontribusi pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Sleman terhadap PAD menunjukkan hasil efektivitas pada tingkat “sangat efektif” dan tingkat kontribusi pada “sangat berkontribusi” (Yohanis 2018)


Pemerintah Kabupaten Kediri melalui BAPENDA Kab. Kediri dalam menyelenggarakan penerimaan pajak restoran dan hiburan harus menerapkan pelaksanaan pemungutan pajak restoran dan pajak hiburan dan pajak lainnya sesuai dengan peraturan daerah yang sudah ditetapkan seperti Perda Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Perda Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran. dan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kediri mempunyai andil besar dalam penyelenggaraan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Diperlukan pengawasan, perhatian, dan penanganan yang lebih

maksimal dalam proses pelaksanaan pajak restoran dan pajak hiburan agar kedua pajak tersebut dapat menghasilkan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah.

Kabupaten Kediri adalah kabupaten yang perkembangannya cukup pesat, bentang alam yang beraneka ragam menjadikan banyak berbagai potensi wisata dan hiburan sebagai salah satu sumber pendapatan karena di lingkungan tersebut pasti terdapat sumber-sumber pajak daerah seperti rumah makan/restoran dan tempat-tempat hiburan untuk berlibur atau rekreasi. Pariwisata hiburan yang merupakan salah satu sektor utama pembangunan Kabupaten Kediri merupakan potensi lokal yang perlu terus dikembangkan yang nanti akan mengarah pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri terutama dari pajak restoran dan pajak hiburan. (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2020)

**Gambar 1.1**

**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012-2020**



Sumber : data diolah.

Grafik di atas menunjukkan hasil realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri dari tahun 2012-2020. Tahun 2012 perolehan PAD sebesar Rp

129.298.996.769, tahun 2013 perolehan PAD sebesar Rp 203.212.445.367, tahun 2014 perolehan PAD sebesar Rp 295.295.340.021, tahun 2015 perolehan PAD sebesar Rp 314.229.578.679, tahun 2016 perolehan PAD sebesar Rp 339.113.897.822, tahun 2017 perolehan PAD sebesar Rp 533.985.244.135, tahun 2018 perolehan PAD sebesar Rp 476.905.008.818, tahun 2019 perolehan PAD sebesar Rp 457.763.422.282, tahun 2020 perolehan PAD sebesar Rp 494.413.404.880. Tahun 2012 sampai tahun 2017 PAD selalu mengalami peningkatan, artinya Pemerintah Kabupaten Kediri terus beresplorasi menggali potensi-potensi daerah sehingga bisa menambah pemasukan daerahnya. Kemudian pada tahun 2018 terjadi penurunan PAD yang tidak terlalu tajam.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Restoran dan Tempat Makan di Kabupaten Kediri**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
1	2016	95
2	2017	95
3	2018	175
4	2019	191
5	2020	172


Sumber : kedirikab.bps.go.id

Dalam tabel di atas dapat kita lihat jumlah rumah makan atau restoran yang ada di Kabupaten Kediri tahun 2018-2020. Tahun 2018 jumlah restoran adalah 175, kemudian naik pada tahun 2019 menjadi 191, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 174. Hal ini dipengaruhi oleh adanya wabah covid-19 di Indonesia yang masuk sekitar Maret 2020, kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan masyarakat membawa dampak kerugian bagi pengusaha makanan utamanya restoran. Pajak restoran merupakan pajak tidak langsung yang pungutannya dibebankan kepada konsumen atau setiap orang yang menikmati

pelayanan restoran, meliputi penjualan makanan atau minuman baik dikonsumsi di tempat atau di tempat lain. (Noerman Syah et al. 2019)

**Gambar 1.2**

**Pertumbuhan Beberapa Hiburan di Kabupaten Kediri Tahun 2017-2020**




Sumber : LKjIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kediri 2020

Dari tabel di atas diketahui perkembangan beberapa hiburan yang ada di Kabupaten Kediri dari tahun 2017 sampai tahun 2020, paling banyak didominasi oleh kesenian tradisional dan pagelaran musik/ konser. Terlihat dari 2017 ke tahun 2019 setiap jenis hiburan tersebut mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kecuali pada tahun 2020 sempat terjadi penurunan pada semua sektor hiburan karena terkena dampak pembatasan sosial akibat wabah *covid-19*. Kenaikan tersebut membawa potensi besar bagi pajak hiburan, yaitu termasuk jenis pajak tidak langsung karena dibebankan kepada penikmat hiburan, pajak ini dipungut pemerintah daerah atas penyelenggaraan hiburan. (Suleman 2017)



Gambar 1.3

### Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kabupaten Kediri Tahun 2012-2020



Sumber : data diolah.

Realisasi pemungutan pajak restoran dan pajak hiburan Kabupaten Kediri tahun 2012-2020 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2012 pajak restoran senilai Rp 1.631.235.554 dan pajak hiburan senilai Rp 173.119.476, tahun 2013 pajak restoran senilai Rp 2.074.487.782 dan pajak hiburan senilai Rp 183.106.725, tahun 2014 pajak restoran senilai Rp 2.258.790.831 dan pajak hiburan senilai Rp 135.542.550, tahun 2015 pajak restoran senilai Rp 2.314.047.441 dan pajak hiburan senilai Rp 232.938.250, tahun 2016 pajak restoran senilai Rp 2.995.139.176 dan pajak hiburan senilai Rp 387.243.550, tahun 2017 pajak restoran senilai Rp 3.930.497.848 dan pajak hiburan senilai Rp 519.339.300, tahun 2018 pajak restoran senilai Rp 5.414.037.743,79 dan pajak hiburan senilai Rp 567.340.787, tahun 2019 pajak restoran senilai Rp Rp7.382.777.118 dan pajak hiburan senilai Rp 612.155.650, tahun 2020 pajak restoran senilai Rp 4.910.678.651 dan pajak hiburan

senilai Rp 378.903.819. Dengan melihat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan di Kabupaten Kediri yang mengalami peningkatan setiap tahunnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri.

Melihat dari berbagai data-data tabel dan grafik di atas yang didapatkan dari pengamatan pertama adalah bahwa realisasi penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan di Kabupaten Kediri rata-rata meningkat setiap tahun, diikuti dengan pertumbuhan potensi objek pajak restoran dan pajak hiburan yang mempunyai tarif paling besar dari pajak lainnya, ini seharusnya dapat menjadi potensi besar bagi pajak restoran dan pajak hiburan untuk mendongkrak kenaikan PAD, namun diketahui juga bahwa realisasi PAD tahun 2015-2020 cenderung naik turun dan tidak stabil. Inti dari masalah ini adalah apakah efektivitas dapat dicapai dengan melihat realisasi dan potensi pajak tersebut, sehingga nantinya akan dianalisis juga tingkat sumbangsih pajak restoran dan pajak hiburan dalam membentuk PAD.

Perbedaan penelitian kali ini adalah pada objek penelitian yaitu BAPENDA Kabupaten Kediri, karena dekat dengan lokasi penelitian sehingga memudahkan untuk memperoleh data yang diperlukan, dan BAPENDA sendiri merupakan instansi pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pajak daerah. Penelitian ini menggunakan data penelitian dengan rentang enam tahun yaitu tahun 2015 sampai tahun 2020, karena kebanyakan penelitian hanya dilakukan di Kota Kediri, dan untuk Kabupaten Kediri peneliti belum menemukan penelitian yang serupa dari tahun 2015 dan seterusnya. Urgensi dari penelitian ini adalah terkait output berupa hasil penelitian yang akan menjawab permasalahan penelitian, yaitu tingkat efektivitas pemungutan dan tingkat kontribusi yang diberikan pajak restoran dan pajak hiburan yang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri, yang akan terlihat kinerja dalam pungutan pajak daerah yang akan berdampak pada sumbangsih pajak terhadap PAD. Sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan sebelum menyusun kebijakan-kebijakan.

Dari pemaparan keterangan di atas secara singkat, maka timbul beberapa pertanyaan seperti tingkat pencapaian realisasi penerimaan pajak restoran dan pajak

hiburan terhadap target yang telah dianggarkan, apakah sudah memenuhi target, kurang atau melebihi target. Kemudian kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan apakah sudah memberikan sumbangsih yang baik pada PAD Kabupaten Kediri. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti seberapa tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kediri. Sehingga penulis mengambil judul penelitian **ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KEDIRI** ( Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020).

### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan di Kabupaten Kediri tahun 2015-2020?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan terhadap PAD Kabupaten Kediri tahun 2015-2020?
3. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan BAPENDA Kabupaten Kediri dalam meningkatkan realisasikan pajak restoran dan pajak hiburan ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan di Kabupaten Kediri tahun 2015-2020
2. Mengetahui kontribusi penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan terhadap PAD Kabupaten Kediri tahun 2015-2020
3. Mengetahui langkah-langkah yang dilakukan BAPENDA Kabupaten Kediri dalam meningkatkan realisasikan pajak restoran dan pajak hiburan

Pembahasan dan pendalaman terhadap isu-isu tersebut, sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan dapat bermanfaat.

a. Manfaat teoritis

Peneliti berharap penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan peneliti di masa mendatang untuk tambahan ilmu pengetahuan berupa wawasan dan informasi berkenaan efektivitas dan kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah

b. Manfaat praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman sebagai acuan bagi pemerintah daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri dalam menyusun kebijakan terkait pajak restoran dan pajak hiburan sehingga langkah-langkah yang diambil menjadi solusi yang tepat, efektif dan efisien.

**BAB II**  
**KAJIAN PUSTAKA**

**2.1 Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan dan disusun berdasarkan acuan dan keterkaitan antara teori dari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu menjelaskan beberapa hasil yang beragam, seperti penelitian pada Kota Manado tentang pengaruh efektivitas dan kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan terhadap PAD, menunjukkan tingkat kontribusi pajak restoran pada tingkat “sedang”, dan pajak hiburan pada tingkat “sangat kurang”, dan efektivitas kedua pajak tersebut pada tingkat “sangat efektif” (Mewo et al. 2021). Kemudian penelitian efektivitas dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di Kabupaten Tegal terhadap PAD dan PDRB, menunjukkan efektivitas pajak restoran dan pajak hiburan pada tingkat “sangat efektif”, namun pajak hiburan pada tingkat “cukup efektif”, dan tingkat kontribusi ketiga pajak tersebut terhadap PAD dan PDRB pada tingkat “sangat kurang” (Noerman Syah et al. 2019). Kemudian pada penelitian efektivitas kontribusi pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Sleman terhadap PAD menunjukkan hasil efektivitas pada tingkat “sangat efektif” dan tingkat kontribusi pada “sangat berkontribusi” (Yohanis 2018). Berikut penjelasan mengenai penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama, Judul, dan Tahun Penelitian</b>	<b>Variabel</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Angelia Mewo, Jantje J Tinangon, Inggriani Elim.  “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah di Kota Manado”	Variabel Terikat : Pajak Daerah  Variabel Bebas : Pajak Restoran, Pajak Hiburan	Kualitatif	Pada tahun 2014 s/d. 2018 efektivitas penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan mencapai tingkat “sangat efektif”. Pajak restoran memperoleh tingkat kontribusi

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	2021			“sedang”, dan pajak hiburan pada tingkat “sangat kurang”.
2	Eka Yunita dan Yuliandi. “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor”. 2021	Variabel Terikat : PAD  Variabel Bebas : Pajak Restoran, Pajak Reklame	Kualitatif	Efektivitas penerimaan pajak restoran dan pajak reklame berpredikat “sangat baik” karena tingkat realisasinya melebihi 100%. Kontribusi pajak restoran masih kurang karena nilainya 12,99%, sedangkan pajak reklame kontribusinya masih sangat kurang karena di bawah 10%.
3	A Langgeng NS, Andri W, Elisa P. “Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Serta Kontribusinya terhadap PDRB dan PAD di Kota Tegal”. 2019	Variabel Terikat : PDRB dan PAD  Variabel Bebas : Pajak Hotel, Pajak Restoran Pajak Hiburan	Kualitatif	Penerimaan pajak restoran dan pajak hotel memperoleh tingkat efektivitas dengan berpredikat “sangat efektif”, sedangkan pajak hiburan cenderung berubah setiap tahunnya. pajak restoran dan pajak hiburan mempunyai tingkat kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PAD berpredikat “sangat kurang” karena

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				rasio kontribusi kurang dari 10%.
4	Rizki Eka Putra. “Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam Tahun 2014 -2018”.  2019	Variabel Terikat : PAD  Variabel Bebas : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan	Kualitatif	Penerimaan tahun 2014-2018 dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan mempunyai tingkat efektivitas dengan berpredikat “sangat baik “ karena tingkat penerimaan lebih dari 100%.  Sedangkan untuk kontribusi tiga pajak tersebut masuk kategori “sangat kurang” karena masih 10% bahkan kurang dari 10%.
5	Rendi Wijaya, “Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang”.  2019	Variabel terikat : PAD  Variabel bebas: Pajak hiburan	Kualitatif	Efektivitas pajak hiburan pada tingkat “sangat efektif”, dan tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap PAD pada tingkat “sangat kurang”
6	Yohanis Baru, “Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Variabel terikat : PAD  Variabel bebas : Pajak hotel dan Pajak Restoran	Kualitatif	Efektivitas pajak restoran dan pajak hotel pada kategori “sangat efektif”. Dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tingkat “sangat

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Kabupaten Sleman”. 2018			mempunyai kontribusi”.
7	Refianto Michael Christian, “Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Kajian Pada Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di DKI Jakarta Periode 2010-2013)”. 2018	Variabel Terikat :PAD  Variabel Bebas: pajak restoran  pajak hotel, pajak hiburan	Kualitatif	Efektivitas penerimaan pajak restoran dan pajak restoran pada tingkat “sangat efektif”, pajak hiburan mengalami fluktuatif setiap tahun dan paling tinggi pada tahun 2010, dan kontribusi ketiga pajak tersebut pada tingkat “kurang berkontribusi “ karena di bawah 10%.
8	Giffiany Fibri Setiawati, Christina Retno Gayatrie.  “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang” 2018	Variabel Terikat: PAD  Variabel Bebas: pajak restoran	Kualitatif	Efektivitas pajak restoran tahun 2012-2016 pada tingkat “sangat efektif”, dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tingkat “sangat kurang”.
9	Rachelyta Anugrahi, Hendrik Manossoh, Steven J. Tangkuman.  “Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap	Variabel Terikat: Pajak Daerah  Variabel Bebas: pajak restoran	Kualitatif	Efektivitas pajak restoran pada tahun 2014-2017 pada tingkat “sangat efektif”, dan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah dalam



No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan” 2018			kategori “sangat kurang”.
10	Ardyan Firdausi Mutoffa. “Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo” 2017	Variabel Terikat : PAD  Variabel Bebas : Pajak Daerah	Kualitatif	Efektivitas pada masing-masing pajak daerah berpredikat “sangat baik” karena tingkat efektivitasnya sudah lebih dari 100%. Pajak daerah yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PAD yaitu PPJ dengan rata-rata 9,89%, namun berkategori “sangat kurang.”
11	Dede Suleman “Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dispenda Kabupaten Bogor” 2017	Variabel Terikat : PAD  Variabel Bebas : Pajak Restoran	Kualitatif	peranan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2014 sebesar 1.06 % dengan efektivitas sebesar 103,58%, peranan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2015 sebesar 1.48 % dengan efektivitas sebesar 110,12%, peranan pajak restoran

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2016 sebesar 1.48 % dengan efektivitas sebesar 102,35%,

Dari penjelasan tabel tersebut didapatkan beberapa persamaan dan perbedaan penelitian. Pada penelitian terdahulu variabel bebas bermacam-macam yaitu pajak daerah, pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel dan pajak reklame, serta menggunakan variabel terikat rata-rata memakai PAD dan beberapa menggunakan pajak daerah dan PDRB. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah mengambil variabel bebas hanya berfokus pada dua pajak, yaitu pajak restoran dan pajak hiburan, serta menggunakan variabel terikat Pendapatan Asli Daerah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada lokasi atau objek penelitian yang bertempat di Kabupaten Kediri, tepatnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri, dan rentang tahun penelitian menggunakan tahun 2015-2020.

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Pengertian Pajak

Pasal 1 ayat (1) UU KUP menjelaskan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara untuk mengisi kas negara yang pelaksanaannya berdasarkan undang-undang sehingga dalam pungutannya dapat dipaksakan namun tanpa mendapat imbalan atau balas jasa secara langsung. Pajak dipungut pemerintah berdasarkan hukum dan norma-norma untuk menutupi segala bentuk

pembiayaan negara untuk mencapai kesejahteraan umum (Widyaningsih 2011). Para ahli memberikan pengertian pajak sebagai berikut.

- a. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tidak mendapat imbal balik jasa secara langsung (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Kemudian pengertian itu diubah menjadi pajak sebagai pembayaran dari rakyat ke kas negara sehingga beralihnya kekayaan pada rakyat, yang dimanfaatkan negara untuk menutup pengeluaran negara. (Pudyatmoko 2009)
- b. Pengertian pajak menurut S.I. Djajadiningrat . “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada timbal balik jasa dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.” (Resmi 2019)
- c. Definisi pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja pada disertasinya dengan judul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” tahun 1964. “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.” kata “wajib” menjelaskan bahwa pajak dipungut dari wajib pajak, sehingga dengan memakai kata “paksaan” menjadi tidak perlu, karena kewajiban pajak sudah terikat undang-undang. (Pudyatmoko 2009)
- d. Pengertian pajak menurut PJA. Andriani, "Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” (Pudyatmoko 2009)

Ciri-ciri yang melekat pada setiap definisi pajak dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. (Resmi 2019)

1. Pemungutan dan pelaksanaan pajak berdasarkan ketentuan undang-undang.
2. Tidak ada kontra prestasi individual dalam pembayaran pajak.
3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pemungut pajak.
4. Pajak dipakai untuk membayar pengeluaran negara, dan digunakan untuk investasi apabila penerimaan pajak melebihi target (surplus).

### **2.2.2 Fungsi Pajak**

Bagi Negara Indonesia pajak menjadi sumber utama pendapatan dengan potensi yang sangat besar. Pajak sendiri mempunyai dua fungsi yaitu, fungsi sebagai *budgetair* ( sumber pendapatan negara) dan berfungsi sebagai *regularend* (fungsi pengaturan) Masing-masing fungsi dijelaskan dibawah ini.(Pudyatmoko 2009).

#### 1) Sumber Pendapatan Keuangan Negara (*Budgetair*)

Pajak mempunyai peran penganggaran, artinya pajak merupakan sumber pendapatan keuangan negara yang digunakan untuk mendanai belanja pemerintah dan pembangunan fasilitas infrastruktur negara. Agar kas negara dapat terisi dengan banyak sebagai sumber pendanaan belanja dan pembangunan, Pemerintah berusaha memungut pajak dari rakyat dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penyempurnaan berbagai peraturan perpajakan seperti undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri keuangan dan-lain-lain. Pemerintah berupaya untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara sebagai sumber pendanaan negara. Ekstensifikasi dan intensifikasi merupakan upaya pemungutan pajak dilakukan melalui penyempurnaan berbagai peraturan perpajakan.

## 2) Pengatur (*Regularend*)

Fungsi pengaturan dalam pajak mempunyai artinya pajak adalah perangkat untuk mengatur, melaksanakan, dan mencapai tujuan kebijakan perpajakan pemerintah dalam ranah sosial, ekonomi atau keuangan dan tujuan lain di luar itu. Pajak sebagai perangkat pengatur dapat dilihat pada contoh jenis pajak di bawah ini.

- a. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dipungut ketika terjadi transaksi penjualan barang mewah. Tarif yang dikenakan bakal lebih tinggi karena termasuk barang tersier. Tujuan pemungutan pajak ini adalah untuk mencegah budaya konsumtif masyarakat dalam membeli barang-barang mewah, sehingga gaya hidup kemewahan dapat dikurangi.
- b. Penghasilan dikenakan tarif pajak progresif yang dirancang untuk mendorong mereka yang berpenghasilan tinggi untuk memberikan kontribusi yang besar (pembayaran pajak) sehingga pendapatan mereka didistribusikan secara merata.

### 2.2.3 Jenis-jenis Pajak

Jenis pajak ada bermacam-macam dan dikelompokkan menurut kategorinya seperti menurut sifatnya, menurut golongannya, dan menurut lembaga pemungut pajak. (Resmi 2019)

#### 1. Menurut Golongan

Pajak menurut golongan dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pajak langsung. Artinya pajak yang diberikan atau dibebankan pada wajib pajak harus ditanggung sendiri dan tidak dapat diberikan atau diatasnamakan orang lain. Contoh dari pajak langsung adalah PPh, Wajib pajak yang menerima penghasilan harus dibayarkan sendiri. Contoh lain seperti PKB dan PBB-P2/P3.
- b. Pajak tidak langsung. Artinya pajak yang dapat dibebankan tanggungannya kepada orang atau pihak lain. Pajak tidak langsung terjadi ketika suatu peristiwa transaksi yang menyebabkan terutang pajak, seperti transaksi pengiriman barang. Contoh

pajak tidak langsung adalah PPN, PPN terjadi karena penambahan nilai pada barang atau jasa. PPN ini dibayarkan oleh produsen barang atau jasa, namun beban PPN dapat diambil dari konsumen yang membeli, biasanya masuk ke dalam harga jual.

Terdapat tiga unsur artian ekonomis sebagai cara untuk mengetahui artian ekonomis suatu pajak langsung atau tidak langsung, yang ditemui dalam kewajiban pemungutan perpajakan. (Resmi 2019)

- 1) Pajak harus dilunasi oleh penanggung beban pajak yaitu seseorang yang secara yuridis sebagai wajib pajak.
- 2) Dalam kenyataannya orang yang menanggung beban pajak adalah penanggung pajak.
- 3) Orang yang dibebankan pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang adalah pemikul pajak.

Orang yang pada dirinya ditemui tiga unsur tersebut, maka beban pajak pada dirinya termasuk pajak langsung, dan jika unsur tersebut tidak ada salah satunya maka beban pajak pada dirinya termasuk pajak tidak langsung.

## 2. Menurut Sifat

Pajak terbagi menjadi dua menurut sifatnya (Resmi 2019) Berikut ini penjelasannya.

- a. Pajak subyektif, Adalah jenis pajak yang dalam pengenaannya harus disertai dengan mengetahui keadaan atau kondisi wajib pajak. Contoh pajak subyektif adalah PPh. Dalam menentukan besarnya PPh terutang, maka sebelum menghitung PPh wajib mengetahui kondisi wajib pajak, seperti status kawin atau belum kawin, jumlah anak atau tanggungan.
- b. Pajak obyektif, pajak yang dalam pemungutannya memperhatikan tujuan pengenaan pajak dan menimbulkan kewajiban perpajakan, terlepas dari keadaan pribadi Wajib Pajak (WP), baik berupa tujuan, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Contoh tempat tinggal: PPN, PBB-P2/P3, PPNBM.

## 3. Menurut Lembaga Yang Memungut.

Pajak berdasarkan pemungutnya dibagi menjadi dua (Resmi 2019). Berikut penjelasannya,

- a. Pajak Pusat, yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipakai untuk membiayai belanja negara dan investasi publik. Contoh: PPh, PPN, PPNBM.
- b. Pajak Daerah, yaitu jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah tingkat provinsi maupun Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota, pajak tersebut dipakai untuk membiayai pengeluaran untuk kebutuhan daerah yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya Pajak Daerah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Contoh: yang termasuk pajak provinsi adalah PKB, BBNKB, pajak rokok, PAP, PAB dan lain-lain. Yang termasuk pajak kabupaten/kota adalah PBB-P2, Pajak sarang burung walet, pajak hotel, PPJ, pajak restoran, BPHTB dan lain-lain.

#### **2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu: (Widyaningsih 2011)

- a. *Official Assessment System*

Pemerintah atau fiskus sebagai yang berwenang menghitung dan menentukan besarnya pajak yang terutang, sehingga wajib pajak hanya bersifat pasif. Kemudian pihak pemernitah atau fiskus akan mengeluarkan surat ketetapan pajak dan diberikan kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak mempunyai utang pajak yang harus segera dibayar.

- b. *Self Assessment System*

Suatu sistem yang memberikan tanggung jawab perhitungan, penyeteran dan pelaporan kepada waijb pajak sendiri untuk pajak terutang. Diharapkan wajib pajak jujur dan bertanggung jawab atas kewajibannya. Dan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pajak dilakukan oleh fiskus.

c. Withholding System

Perhitungan pajak terutang dilakukan oleh pihak ketiga, bukan oleh pemerintah atau wajib pajak. Dengan demikian pelaksanaan dan tanggung jawab pajak terbesar berada pada pihak ketiga. Misalnya pada PPh 21. (Pudyatmoko 2009)

### **2.2.5 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah atau sering disebut PAD sebagaimana yang telah dijelaskan pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa “PAD adalah seluruh pendapatan yang diperoleh daerah yang pemungutannya berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan”. UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk mengelola dan menguasai keuangan daerahnya sendiri untuk dijadikan sebagai pendapatan asli daerahnya. Kemudian UU No. 33 Tahun 2004 dan UU No. 28 Tahun 2009 disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah atau disingkat PAD yang dijelaskan pada UU No. 1 Tahun 2022 adalah “*pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*” Tujuan dari mentransfer sebagian besar kapasitas keuangan Pusat ke Daerah yaitu, setiap daerah dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi melalui kebijakan dan strategi yang dikembangkan, pemberdayaan daerah, meningkatkan akuntabilitas dan membuat dunia usaha lebih aman. Sumber-sumber pendapatan asli daerah antara lain.

#### **2.2.5.1 Pajak Daerah**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada



Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak daerah dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1) Pajak Provinsi, di jelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 4 ayat 1

a. PKB

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

b. BBNKB

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. PAB

Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

d. PBBKB

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.

e. PAP

Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

f. Pajak Rokok.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

g. Opsen Pajak MBLB

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tabel 2.2**

**Tarif Pajak Provinsi**

No.	Jenis Pajak	Tarif
1	PKB/ Pajak kendaraan bermotor	
	a) Penguasaan/ kepemilikan pertama	Mak. 1,2%
	b) Penguasaan/ kepemilikan kedua dst.	Mak. 6%
	c) Daerah khusus yang setingkat dengan provinsi untuk Penguasaan/ kepemilikan pertama	Mak. 2%
	d) Daerah khusus yang setingkat dengan provinsi untuk Penguasaan/ kepemilikan kedua dst.	
	e) penguasaan/ kepemilikan kendaraan seperti angkutan umum, sekolah, karyawan,	Mak. 10%

No.	Jenis Pajak	Tarif
	ambulans, pemadam, sosial, keagamaan, pemerintah	Mak. 0,5%
2	BBNKB/ Bea balik nama kendaraan bermotor  BBNKB untuk Daerah khusus yang setingkat dengan provinsi untuk Penguasaan/ kepemilikan	Mak. 12%  Mak. 20%
3	PBBKB/ Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  PBBKB kendaraan umum	Mak. 10%  Mak. 5%
4	PAP/ Pajak air permukaan	Mak. 10%
5	Pajak rokok	10%
6	PAB/ Pajak Alat Berat	Mak. 0,2%

*Sumber: UU RI No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

- 2) Pajak Kabupaten/Kota, dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 4 ayat (2)

a) PBB-P2

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

b) BPHTB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah

dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

c) PBJT

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

d) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

e) Pajak MBLB

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

f) PAT (Pajak Air Tanah)

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

g) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

## h) Opsen PKB

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## i) Opsen BBNKB

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.3

## Tarif Pajak Daerah Kabupaten/Kota

No.	Jenis Pajak	Tarif
1	PBB P2 PBB P2 berupa lahan produksi pangan dan peternakan.	Mak. 0,5% <5%
2	BPHTB/ Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.	Mak. 5%
3	PBJT/ Penjualan, penyerahan, konsumsi barang jasa tertentu. a. Tarif tertinggi b. Jasa Hiburan c. Tenaga listrik - sumber lain - dihasilkan sendiri	10% 40%-75% 3% 1,5%
4	Pajak Reklame	Mak. 25%
5	PAT/ Pajak Air Tanah	Mak. 20%
6	Pajak MBLB Pajak MBLB Daerah khusus yang setingkat dengan provinsi	Mak. 20% Mak. 25%
7	Pajak Sarang Burung Walet	Mak. 10%
8	Opsen pajak a. PKB b. BBNKB	66% 66% 25%

No.	Jenis Pajak	Tarif
	c. Pajak MBLB	

*Sumber: Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

### 2.2.5.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pemungutan bayaran yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagai penyedia jasa atau perizinan tertentu yang telah diberikan atau disediakan Pemerintah Daerah. Perbedaan pajak dan retribusi terletak pada balas jasa, jika pajak tidak secara langsung mendapatkan balas jasa, maka retribusi dibayar bersamaan atau setelah orang/ badan mendapatkan jasa secara langsung (Maradesa, Novia Cynthia, Jenny Morasa 2016)

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Objek Retribusi adalah:

#### a. Jasa Umum

Pasal 88, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan:

“Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.”

Contohnya dalam pasal 88 ayat (1) seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, dan lain.lain

#### b. Jasa Usaha

Pasal 88 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan:

“Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang terdiri atas pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang

belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta”.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat pelelangan ,retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi penyeberangan di air, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah perizinan tertentu.

#### c. Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 88 ayat 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan: “Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.”

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi persetujuan pembangunan gedung, pengelolaan pertambangan rakyat. penggunaan tenaga kerja asing.

### **2.2.5.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 31 ayat 3 menjelaskan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah salah satu jenis pendapatan daerah yang berupa laba dari penyertaan modal atau investasi pada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan perusahaan swasta. BUMD sendiri sebagai penggerak utama ekonomi daerah sangat diperlukan kinerjanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat menarik investor dari dalam negeri atau asing sebagai sumber modal yang besar (Halim 2004).

#### 2.2.5.4 Lain-lain PAD yang sah

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat 4 menjelaskan bahwa Lain-lain PAD yang sah yaitu pendapatan yang anggarannya menampung pendapatan daerah kecuali dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan lain daerah yaitu penjualan aset daerah, tuntutan ganti rugi, hasil denda pajak, selisih kurs mata uang, pendapatan giro dan bunga deposito, hasil denda retribusi, penerimaan angsuran pinjaman, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari BLUD dan pendapatan lain-lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 2.2.6 Pajak Restoran

##### a. Definisi

Pengertian pajak restoran dalam pasal 11 Perda Kabupaten Kediri No. 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. "*Pajak restoran adalah pajak yang dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran*". Restoran yang dimaksud adalah restoran, bar, kafe, depot, kantin, dan lain-lain termasuk jasa katering makanan.

##### b. Dasar Hukum

- UU RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

##### c. Objek Pajak

Pasal 12 ayat (1) menjelaskan segala bentuk pelayanan yang terdapat di restoran dan sejenisnya adalah objek yang dikenakan pajak restoran. Pelayanan yang disediakan contohnya seperti restoran yang melayani penjualan makanan dan minuman. Apabila omset atau pendapatan restoran belum sampai dari Rp.600.000/bulan maka restoran tersebut belum berkewajiban membayar pajak.

##### d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak



Pasal 12 ayat 3 dan 4 menjelaskan orang pribadi atau badan yang diberikan layanan restoran seperti membeli makanan atau minuman menjadi subjek pajak. Dan orang pribadi atau badan yang mempunyai usaha restoran dan sejenisnya menjadi wajib pajak.

e. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

Dasar pengenaan pajak dijelaskan di pasal 14 adalah pembayaran atas jasa restoran yang diterima baik secara kas atau piutang. Tarif pajak restoran yang ditetapkan di Kab. Kediri sebesar 10%. Cara menghitung pajak restoran yang harus disetor adalah dengan cara tarif pajak dikalikan dengan DPP.

f. Masa Pajak dan Terutang Pajak

Masa pajak restoran adalah selama satu bulan. Pada saat pembayaran atas pelayanan restoran pajak restoran sudah terutang atau sejak SPTPD dikeluarkan.

### **2.2.7 Pajak Hiburan**

a. Definisi

Pengertian pajak hiburan dalam pasal 19 Perda Kab. Kediri Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Pajak hiburan merupakan pajak yang dipungut atas hiburan yang diselenggarakan. Seperti permainan, tontonan, pertunjukan dan keramaian yang dipungut biaya/ pembayaran.

b. Dasar Hukum Pajak Hiburan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Perda Kab. Kediri Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Perda Kab. Kediri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kab. Kediri Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

c. Objek Pajak Hiburan

Pasal 20 ayat 1 Perda Kab. Kediri Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah menjelaskan objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan

hiburan dengan dipungut biaya. Jenis-jenis hiburan dijelaskan dalam pasal 20 ayat 2 sebagai berikut.

- 1) bioskop, tontonan film
- 2) pertunjukan kesenian, musik, tari atau busana tradisional
- 3) kontes binaraga, kecantikan dan sejenisnya.
- 4) pertunjukan pameran
- 5) tempat karaoke, klub malam, diskotik
- 6) pertunjukan sulap, sirkus, akrobatik.
- 7) permainan boling dan bilyar
- 8) perlombaan pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan.
- 9) pusat olahraga kebugaran, tempat pijat, spa.
- 10) pertandingan olahraga

Dalam pasal 20 ayat 3 yang dikecualikan menjadi objek pajak hiburan adalah sejenis hiburan yang diselenggarakan namun tidak ada bayaran yang dipungut, seperti hiburan upacara adat, kegiatan keagamaan atau acara pernikahan.

d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 21 Perda Kab. Kediri Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah menjelaskan subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati Hiburan. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Hiburan.

e. Tarif pajak, DPP, dan Cara Perhitungan Pajak.

Pasal 22 dan pasal 24 Perda Kab. Kediri Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dasar pengenaan pajak adalah sejumlah uang yang diterima penyelenggara hiburan dari pembayaran subjek pajak hiburan baik secara kas atau piutang menjadi dasar pengenaan pajak. Tarif pajak hiburan ada bermacam-macam sesuai dengan jenis hiburan yang diselenggarakan. Cara menghitung pajak hiburan yang harus disetor adalah mengalikan DPP dengan tarif pajak. Tarif pajak hiburan yang ditetapkan di Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Tarif Pajak Untuk Setiap Jenis Hiburan**

No.	Jenis hiburan	Tarif
1	Tontonan film (seperti bioskop)	10%
2	Pagelaran kesenian <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesenian tradisional</li> <li>• Busana dan musik</li> </ul>	10% 15%
3	Kontes kecantikan, bina raga	20%
4	Pameran	15%
5	Diskotik, karaoke, klab malam	35%
6	Sulap, sirkus, akrobatik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permainan bilyar</li> <li>• Golf dan boling</li> </ul>	15% 15% 25%
7	Pacuan kuda, permainan ketangkasan, kendaraan bermotor	15%
8	Pusat olahraga kebugaran, panti pijat refleksi, spa.	35%
9	Pertandingan olahraga	10%

*Sumber : Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*

f. Masa Pajak dan Terutang Pajak

Pasal 26 Perda Kab. Kediri Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah menjelaskan masa pajak hiburan ada dua yaitu selama satu bulan dan yang jangka waktunya bersamaan dengan waktu hiburan diselenggarakan. Saat hiburan diselenggarakan maka pajak hiburan mulai terutang atau sejak SPTPD diterbitkan pihak pajak.

### 2.2.8 Efektivitas

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa efektivitas adalah tingkat keaktifan, daya guna, serta tingkat kesesuaian suatu proses kegiatan antara target atau tujuan kegiatan dengan usaha yang dilakukan. Pada

dasarnya efektivitas mengacu pada tingkat keberhasilan dan tujuan yang berhasil dicapai. Produktivitas mempunyai salah satu dimensi yaitu efektivitas, yaitu menunjukkan suatu prestasi kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berhubungan dengan waktu, kualitas dan kuantitas. (Fitriano dan Ferina 2021)

Efektivitas menjadi indikator pengukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam melakukan realisasi pajak daerah dengan target yang sudah dibuat, apakah sudah memenuhi target yang ditentukan. Tingkat efektivitas pajak daerah dapat dihitung menggunakan rumus berikut: (Sudarsana, Yasa, dan Dewi 2020)

$$Efektivitas\ Pajak = \frac{Realisasi\ pajak}{Target\ Pajak} \times 100\%$$

**Tabel 2.5**  
**Klasifikasi Tingkat Efektivitas**

<b>Persentase</b>	<b>Keterangan</b>
Lebih dari 100%	SE (Sangat efektif)
90% s/d.100%	E (Efektif)
80% s/d. 90%	CE (Cukup efektif)
60% s/d. 80%	KE (Kurang efektif)
Kurang dari 60%	TE (Tidak efektif)

Sumber (Mahmudi 2016)

### 2.2.9 Kontribusi

Menurut KBBI kontribusi adalah sumbangan. Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan (Dany 2006). Kontribusi menurut Soejono Soekanto adalah segala bentuk sumbangsih yang dapat berbentuk tenaga, pikiran, materi fisik, modal atau dana dan sejenisnya yang dapat menyukkseskan suatu kegiatan seseorang, perkumpulan, dan organisasi. Dalam

pengertian pajak daerah kontribusi adalah sumbangsih penerimaan pajak-pajak daerah dalam membentuk PAD. Maka makna kontribusi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat sumbangsih yang diberikan atas penerimaan pajak hiburan dan pajak restoran yang mempunyai dampak pada PAD Kab. Kediri (Putra 2019). Untuk mengetahui tingkat kontribusi dapat dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi Pajak} = \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 2.6**

**Klasifikasi Tingkat Kontribusi**

Persentase	Keterangan
Lebih dari 50%	SB (Sangat baik)
40,10% s/d 50%	B (Baik)
30,10% s/d 40%	CB (Cukup baik)
20,10% s/d30%	S (Sedang)
10,10% s/d 20%	KB (Kurang baik)
Kurang dari 10%	SK (Sangat Kurang)

Sumber: *Tim Litbang Depdagri Fisiopol UGM* (Rumende, H.J 2019)

### 2.2.10 Pajak dalam Pandangan Islam

Pajak bisa menjadi perintah yang harus dilaksanakan bagi umat Islam dalam arti tanggung jawab atau bentuk ketaatan publik kepada negara (pemerintah atau ulil amri) dan untuk kepentingan rakyat. Ada tiga sistem pemungutan pajak dalam hukum Islam klasik. Pertama adalah *Jizyah* yaitu pajak pemungutan per kepala, pajak yang diambil dari orang non-Islam yang tinggal di negara/pemerintah Islam. Kedua *Karaj*, yaitu pajak properti. Hal ini berlaku untuk tanah yang diperoleh umat Islam melalui perang/harta Ganima kemudian dikembalikan dan diolah oleh pemiliknya. Ketiga *usyur*, yaitu pajak yang diambil dari perdagangan atau bea masuk (pajak impor/ekspor). Islam

membenarkan pemungutan pajak karena suatu negara membutuhkan sumber daya yang banyak yang tidak dapat dicukupi dari zakat saja, mengingat kebutuhan biaya pembangunan yang sangat besar dalam arti luas, termasuk masalah pemerintah. (Tahir dan Triantini 2017)

Dalam fiqih Islam pajak sebagai sumber penerimaan negara tidak dikenal dalam syariat Islam, karena dalam ketentuan Islam kewajiban pemungutan harta yang disyariatkan adalah melalui zakat. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al Quran Surat at Taubah ayat 103. Dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

تُخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّا صَلَوَاتُكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At Taubah: 103)*

Sabda Nabi Muhammad SAW. Ketika memerintahkan sahabat Muadz bin Jabal untuk melaksanakan dakwah ke Negeri Yaman. Beliau bersabda:

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ  
مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

*“Jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan shalat, maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kembali untuk orang miskin di antara mereka.” (HR. Bukhari no. 1395 dan Muslim no. 19)*

Para ulama masih berselisih pendapat tentang hukum memungut pajak sehingga banyak ikhtilaf. Pajak adalah kewajiban yang dapat diperintahkan secara temporer oleh Ulil Amri dengan nama *dharibah*, karena kekurangan kas negara pada *baitul mal* , kemudian kewajiban *dharibah* dapat dicabut jika kas negara pada *baitul mal* sudah terpenuhi. Namun kewajiban *dharibah* harus

memperhatikan keadilan seperti pemungutannya hanya untuk orang Islam yang mampu secara harta, dan digunakan untuk menunjang kemaslahatan umat Islam, dan kewajiban *dharibah* hanya dapat dilaksanakan setelah kewajiban zakat dibayarkan. Dilihat dari sebab-sebab pemerintah mewajibkan pajak para ulama terbagi menjadi dua yaitu golongan yang tetap mengharamkan pajak dipungut atas umat Islam berdasarkan kewajiban hanya pada pungutan zakat, dan golongan kedua ulama yang membolehkan pungutan pajak atas dasar kemaslahatan yang tidak tercapai akibat kurangnya kas negara (Ichsan 2018).

Sebagian ulama yang berpendapat bolehnya memungut pajak adalah Syekh Yusuf al Qardhawi dalam kitabnya *Al-Kharraj*, berpendapat sejak zaman khulafaur rasyidin seperti Umar bin Khaththab, Ali bin Abi Thalib, dan Umar bin Abdil Aziz mereka mengumpulkan pajak dengan keadilan dan kemakmuran dan tidak boleh sampai membebani rakyat. Hasan al-Banna dalam buku *Majmuatur Rasail* menjelaskan bahwa tujuan pajak adalah keadilan sosial dan pemerataan pendapatan, sehingga sistem pajak yang progresif terlihat seirama dengan *maqasid syariah*. (Surahman dan Ilahi 2017)

Ulama Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa, seperti Imam al-Ghazali, uang non-zakat (pajak) boleh dipungut seperlunya, dan Baitul Mal/uang kas negara tidak lagi mencukupi. Entah itu perang atau kebutuhan pemerintah lain untuk mendanai kebutuhan suatu negara. Tetapi jika Vitur masih memiliki uang, itu tidak diperbolehkan. (Setiawan 2015). Berdasarkan Sabda Nabi Muhammad SAW berikut.

سنن الدارمي ١٥٨١: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي  
حَمْزَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

Sunan Darimi 1581: *Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ath Thufail telah menceritakan kepada kami Syarik dari Abu Hamzah dari 'Amir dari Fatimah binti Qais ia berkata: "Saya mendengar Rasulullah*

*shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya di dalam harta kalian terdapat hak selain zakat."*

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Kaidah usul fiqih di atas menjelaskan bahwa segala bentuk sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan yang sesuatu tersebut menjadi penyebab sempurnanya kewajiban, maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib juga. Berdasarkan kaidah tersebut pajak boleh dipungut setelah zakat dibayarkan, dengan mempertimbangkan alasan demi kebaikan umat dan sebab pemerintah tidak mampu menutupi beban-beban negara kecuali harus dengan memungut pajak dari rakyat, jika pemerintah tidak memungut pajak maka dikhawatirkan tidak ada dana untuk membiayai pengeluaran beban negara maka pasti banyak kemudharatan terjadi. (Surahman and Ilahi 2017)

Tujuan pajak dan zakat pada dasarnya sama. Singkatnya, itu adalah sumber pendanaan untuk membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan antara kebutuhan material dan spiritual. Pajak terutama digunakan untuk mendanai sektor pembangunan dan kegiatan sektor, dan penggunaan zakat dan penggunaan pajak dibedakan oleh aspek-aspek khusus seperti pajak, tetapi karena banyak kesamaan mendasar, zakat juga dapat digunakan untuk kebutuhan pembangunan nasional. dan zakat, serta menonjolkan daerah yang dibiayai oleh zakat dan pajak. Baik atau buruknya sistem perpajakan tergantung pada dampaknya terhadap masyarakat. Sistem pajak terbaik adalah yang menjamin manfaat sosial yang paling besar. Suatu sistem yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. (Turmudi 2015)

### **2.3 Kerangka Berpikir**

Penelitian ini menjelaskan beberapa permasalahan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dan kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kediri. Efektivitas dalam sistem pemungutan pajak adalah jika nilai realisasi penerimaan pajak lebih besar dari target yang ditentukan, maksudnya target pajak sudah tercapai bahkan bisa melebihi target




tersebut (Fitriano and Ferina 2021). Perhitungan efektivitas pajak restoran dan pajak hiburan dapat dihitung dengan membandingkan data realisasi dengan target penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan. Rasio tingkat efektivitas pajak restoran dan pajak hiburan dianggap baik dan efektif jika angka rasio menunjukkan pada level 100%. Dari hasil perhitungan tersebut akan dilakukan interpretasi tingkat efektivitas pajak.

Kontribusi merupakan bentuk sumbangsih. Dalam kaitannya dengan pajak daerah merupakan besaran kontribusi yang disumbangkan pajak restoran dan pajak hiburan dalam membangun PAD Kabupaten Kediri selama 5 tahun (2015-2020). Perhitungan kontribusi dilakukan dengan cara membandingkan data realisasi dengan penerimaan PAD (Putra 2019). Dari hasil perhitungan tersebut akan dilakukan interpretasi tingkat kontribusi pajak. Hasil analisis penelitian ini adalah perhitungan efektivitas dan kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan serta penjelasan dari masing-masing analisis, sehingga dapat ditemukan bagaimana efektivitas dalam merealisasikan pajak restoran dan pajak hiburan dan kontribusi yang diberikan terhadap PAD Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020.

Dari hasil analisis dan penjabaran tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran dan hiburan kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini berupa apakah pajak restoran dan pajak hiburan tahun 2015-2020 dinilai efektif dan berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Kediri.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif. Metode kualitatif ini disebut metode penelitian alamiah karena penelitian dilakukan pada kondisi nyata atau alami (lingkungan alam) dan data dikumpulkan serta dianalisis secara kualitatif. Pendekatan kualitatif berdasarkan filosofi *post-positivis* untuk studi keadaan objek alami (eksperimen, bukan eksperimen), yaitu peneliti adalah alat utama, pengumpulan data dengan metode digabungkan, induktif sebagai analisis data dan kesimpulan menitikberatkan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono 2019). Penelitian kualitatif memusatkan pada kegiatan ontologis. Kumpulan data-data yang berupa kata-kata, gambar, kalimat yang mempunyai makna dan mampu memacu timbulnya pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar berupa angka-angka atau frekuensi. Penekanan catatan dengan mendeskripsikan dengan kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam guna menggambarkan situasi yang sebenarnya untuk mendukung penyajian data, sehingga disebut dengan pendekatan kualitatif deskriptif (Nugrahani 2014).

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian berlokasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Jalan Pamenang No.1, Katang, Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri merupakan salah satu instansi pemerintah Kabupaten Kediri yang berwenang untuk menyelenggarakan dan mengurus pajak daerah, sehingga peneliti dapat dengan mudah mendapatkan data-data penelitian.

#### **3.3 Subyek dan Obyek Penelitian**

Subyek adalah salah satu dari anggota atau bagian dalam sampel. Subyek penelitian adalah pihak yang menjadi sumber informasi atau sumber data-data penelitian (Sekaran dan Bougie 2017). Subjek dari penelitian ini adalah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri. Obyek penelitian adalah suatu penelitian seseorang, kegiatan penelitian yang mempunyai model beragam yang

telah peneliti tentukan untuk dipahami, dianalisis, dan dibuat kesimpulan (Sugiyono 2019). Penelitian ini memilih objek berupa pajak restoran dan pajak hiburan.

### **3.4 Data dan Jenis Data**

Penelitian ini memakai data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang berupa gambar, kalimat, atau kata-kata (Sugiyono 2019). Data kuantitatif merupakan sekumpulan data hasil kegiatan observasi atau pengukuran yang disajikan dalam bentuk angka (Silalahi 2010). Di penelitian ini terdapat data kualitatif berupa informasi seperti gambaran umum organisasi atau badan, dan data hasil wawancara. Dan di penelitian ini terdapat data kuantitatif berupa data realisasi dan target pajak restoran dan pajak hiburan Kabupaten Kediri tahun 2015-2020, dan data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri tahun 2015-2020.

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Maksud dari data primer adalah peneliti mendapatkan informasi atau data dari sumber data secara langsung, sedangkan data sekunder adalah peneliti memperoleh data namun dari sumber secara tidak langsung, dan data sudah diolah oleh pihak lain (Sugiyono 2019). Adapun data primer yang dipakai adalah hasil wawancara, dan data sekunder yang dipakai adalah laporan realisasi penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan, serta laporan realisasi PAD Kab. Kediri yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri tahun 2015-2020.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **3.5.1 Wawancara**

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang di mana informasi dan ide dipertukarkan melalui dialog berupa pertanyaan dan jawaban sehingga makna dari suatu topik dapat dibangun. Peneliti dalam melaksanakan wawancara akan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang seperti apa partisipan ketika menjelaskan apa yang sedang terjadi, yang tidak dapat ditemukan melalui observasi saja. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Menurut Esterberg dalam, Sugiyono, wawancara yang terstruktur

adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mengetahui secara pasti data dari informan yang akan diperoleh. Sebelum melakukan wawancara peneliti akan menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai alat penelitian. (Sugiyono 2019) Pihak informan atau yang menjadi narasumber pada penelitian ini adalah pegawai BAPENDA Kabupaten Kediri, pada bagian pajak restoran, pajak hiburan dan bagian penagihan pajak.

### 3.5.2 Observasi

Observasi atau sebuah pengamatan, adalah proses kompleks yang terdiri dari berbagai proses fisiologis dan psikologis. Jika dalam penelitian responden tidak terlalu besar dan kajian penelitian berkaitan dengan suatu fenomena kejadian alam, proses suatu pekerjaan, atau tentang perilaku manusia, maka metode pengumpulan data dengan cara observasi dilakukan oleh peneliti. (Sugiyono 2019). Pada penelitian ini peneliti secara langsung datang ke BAPENDA Kabupaten Kediri untuk melihat objek yang diteliti.

### 3.5.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono “dokumentasi adalah teknik yang dipakai oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang biasanya berbentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian” (Sugiyono 2019). Teknik ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi berupa laporan-laporan yang berkenaan dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri, laporan realisasi penerimaan pajak restoran dan hiburan.

## 3.6 Analisis Data

Untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah sebuah penelitian maka proses analisa data digunakan peneliti dengan proses kegiatan penyusunan dan pengolahan data. Data yang sudah dikumpulkan peneliti kemudian diolah dengan menghitung data kuantitatif (angka) dan dijelaskan menjadi bentuk data kualitatif sebagai penjabar dari data kuantitatif tersebut.

1. Melakukan pengumpulan data. Adapun data-data yang dibutuhkan berupa informasi target dan realisasi penerimaan pajak restoran dan pajak

hiburan Kabupaten Kediri tahun 2015-2020, dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri tahun 2015-2020

- Melakukan analisis efektivitas atas penerimaan pajak hiburan dan pajak restoran menggunakan rumus.

$$\text{Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi pajak restoran atau pajak hiburan}}{\text{Target Pajak restoran atau pajak hiburan}} \times 100\%$$

**Tabel 3.1**  
**Klasifikasi Efektivitas Pajak Restoran dan Pajak Hiburan**

Persentase	Keterangan
Lebih dari 100%	SE (Sangat efektif)
90% s/d.100%	E (Efektif)
80% s/d. 90%	CE (Cukup efektif)
60% s/d. 80%	KE (Kurang efektif)
Kurang dari 60%	TE (Tidak efektif)

Sumber: (Mahmudi 2016)

- Melakukan perhitungan dan analisis kontribusi atas realisasi penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan terhadap PAD Kab. Kediri menggunakan rumus.

$$\text{Kontribusi Pajak} = \frac{\text{Penerimaan (realisasi) pajak restoran / pajak hiburan}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 3.2**  
**Klasifikasi Tingkat Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan**

Persentase	Keterangan
Lebih dari 50%	SB (Sangat baik)

<b>Persentase</b>	<b>Keterangan</b>
40,10% s/d 50%	B (Baik)
30,10% s/d 40%	CB (Cukup baik)
20,10% s/d30%	S (Sedang)
10,10% s/d 20%	KB (Kurang baik)
Kurang dari 10%	SK (Sangat Kurang)

Sumber: *Tim Litbang Depdagri Fisiopol UGM* (Rumende, H.J 2019)

4. Melakukan wawancara berupa tanya jawab kepada pihak yang terkait seperti pimpinan BAPENDA Kabupaten Kediri, staf, atau karyawan yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pengelolaan pajak restoran dan pajak hiburan.
5. Melakukan penarikan kesimpulan. Setelah menyelesaikan tahapan-tahapan analisis data di atas, maka peneliti melakukan analisis berdasarkan hasil pengolahan data. Dari hasil perhitungan kemudian dianalisis efektivitas terhadap target dan kontribusi pendapatan pajak restoran dan pajak hiburan, maka akan diketahui seberapa efektif BAPENDA Kab. Kediri dalam merealisasi penerimaan pajak daerah terutama pajak restoran dan pajak hiburan atas target yang telah ditentukan. Dan diketahui seberapa besar sumbangsih pajak restoran dan pajak hiburan untuk tercapainya Pendapatan Asli Daerah. Dan dari perhitungan setiap tahun akan dibandingkan dengan hasil perhitungan lima tahun dan akan ditarik kesimpulan dan saran.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **4.1 Paparan Data Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri**

###### **4.1.1.1 Kedudukan**

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kediri yang dulu bernama Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) adalah salah satu perangkat daerah yang berwenang dalam urusan menangani pungutan keuangan daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri untuk perkembangan dalam menjalankan fungsi penunjang keuangan dimulai pada tanggal 1 Januari 2017. BAPENDA dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Di samping tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan, Badan Pendapatan Daerah juga menjadi instansi pemungut 11 (sebelas) Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2017, serta Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri beralamatkan di Jalan Pamenang Nomor 01 Desa Katang Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

###### **4.1.1.2 Potensi Sumber Daya Manusia/ Pegawai yang Dimiliki**

Jumlah seluruh sumber daya manusia atau pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri per 31 Desember 2020 adalah



berjumlah 63 orang dengan jumlah laki-laki 46 dan perempuan 17, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 4.1**

**Jenis Pegawai Menurut Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan**

No.	Pangkat/ Golongan Ruang	SD	SMP	SMA	S1	S2	S3	JML
1.	Juru Muda (I/a)							0
	Juru Muda Tingkat 1 (I/b)	1						1
	Juru (I/c)	1						1
	Juru Tingkat I (I/d)	1						1
2.	Pengatur Muda (II/a)		1					1
	Pengatur Muda Tingkat 1 (II/b)			1				1
	Pengatur (II/c)				3			3
	Pengatur Tingkat I (II/d)			9				9
3.	Penata Muda (III/a)			1		11		12
	Penata Muda Tingkat 1 (III/b)			2		2		9
	Penata (III/c)					8		8
	Penata Tingkat I (III/d)					12		12
4.	Pembina (IV/a)						3	3
	Pembina Tingkat I (IV/b)					1	1	2
	Pembina Utama Muda (IV/c)							0
	Pembina Utama Madya (IV/d)							0
	Pembina Utama (IV/e)							0
	<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>4</b>	<b>63</b>

#### **4.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri

- 1) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas untuk membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. Perumusan kebijakan teknis keuangan pendapatan asli daerah.
  - b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran keuangan pendapatan asli daerah.
  - c. Pelaksanaan keuangan pendapatan asli daerah.
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan-pelaksanaan keuangan pendapatan asli daerah.
  - e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan keuangan pendapatan daerah.
  - f. Pembinaan penyelenggaraan keuangan pendapatan asli daerah
  - g. Pelaksanaan administrasi keuangan pendapatan daerah
  - h. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada bupati.
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri terdiri atas:
  - a. Kepala
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - a) Sub bagian umum dan kepegawaian.

Mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

b) Sub bagian penyusunan program dan keuangan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan program dan anggaran, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran serta melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penata usaha, perbendaharaan dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

c. Bidang Perencanaan dan pengendalian, membawahi:

a) Sub bidang perencanaan.

Mempunyai tugas merencanakan pengumpulan bahan dalam penyusunan perencanaan pendapatan daerah, pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pendapatan daerah dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pendapatan daerah.

b) Sub bidang intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola data sumber Pendapatan Daerah, menyiapkan bahan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menyiapkan bahan perumusan naskah

Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dari Keputusan Bupati tentang Pendapatan Asli Daerah.

c) Sub bagian pemantauan dan pengendalian.

Mempunyai tugas melakukan pemantauan pelaksanaan tata keda dan tata hubungan kerja dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana Pendapatan Asli Daerah, serta penyusunan program dan kegiatan penyuluhan.

d. Bidang Pendataan dan penetapan, membawahi:

a) Sub bidang Pendataan dan pendaftaran.

mempunyai tugas melakukan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah, menetapkan Nomor Objek Pajak (NOP), Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD), pencatatan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah serta pemeriksaan lokasi dan melaporkan hasilnya.

b) Sub bidang Penetapan.

Mempunyai tugas melakukan penghitungan, penetapan dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPI) Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), dan pelayanan permohonan angsuran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen *self assisment* Pajak Daerah.

c) Sub bidang Dokumentasi dan pengolahan data.

Mempunyai tugas melakukan pemeliharaan basis data, Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Daftar Induk Wajib Retribusi Daerah, mencetak dan mendistribusikan Kartu

Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD), serta pengarsipan surat yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan.

e. Bidang Pembukuan dan penagihan , membawahi:

a) Sub bidang Pembukuan.

Mempunyai tugas melakukan pembukuan pencatatan secara sistematis terhadap semua pemungutan Pendapatan Daerah dan Benda Berharga.

b) Sub bidang penagihan dan keberatan.

Mempunyai tugas melakukan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melayani keberatan dan permohonan banding Pajak Daerah, serta melakukan penelitian atas permohonan keberatan dan banding Pajak Daerah, menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding Pajak Daerah.

c) Sub bidang Evaluasi dan pelaporan.

Mempunyai tugas membuat laporan periodikal mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pendapatan Daerah dan laporan realisasi penerimaan, pengeluaran dan persediaan benda berharga serta membuat evaluasi mengenai realisasi penerimaan pendapatan daerah.


f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4.1.1.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri mempunyai struktur organisasi sebagai berikut.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri**



Sumber: Peraturan Bupati Kediri Nomor 38 Tahun 2018

**Tabel 4.2**  
**Data Pejabat Struktural**

No.	Nama/ NIP/ Tempat Tanggal Lahir	Jabatan/ Golongan Ruang	Pendidikan Terakhir
1.	SYAIFUDIN ZUCHRI, S. Sos, MM 19640115 199003 1 010	Kepala Badan / Pembina (IV/a)	S-2

No.	Nama/ NIP/ Tempat Tanggal Lahir	Jabatan/ Golongan Ruang	Pendidikan Terakhir
	Tulungagung, 15/01/1964		
2.	MEI EKOWATI, SH, MH 19650501 198903 2 017 Nganjuk, 01/05/1965	Kabid. Pendataan dan Penetapan/ Pembina Tingkat I (IV/b)	S-2
3.	TITIEN KUSUSANTI, SH 19630831 199403 2 004 Kediri, 31/08/1963	Kabid.Pembukuan dan Penagihan/ Pembina Tingkat I (IV/b)	S-1
4.	AGUS WIDYAKSONO, SE 19700831 199703 1 006 Kalimantan tengah, 31/08/1970	Kabid Perencanaan dan Pengendalian/ Penata Tingkat I (III/d)	S-1
5.	ARRUMAISHA KARTIKA SARI 19890521 201502 2 002 Kediri, 21/05/1989	Kasubag Program dan Keuangan/ Penata Muda Tingkat I (III/b)	S-1
6.	Dra. ENDANG SRI HARINI, MM 19660415 199503 2 002 Nganjuk, 15/04/1966	Kasubbid. Penetapan/ Pembina (IV/a)	S-2
7.	NURYATIN, SH. 19661104 198412 1 001 Kediri, 04/11/1966	Kasubbid. Dokumentasi dan Pengolahan/ Penata Tingkat I (III/d)	S-2
8.	PRAPTO 19691103 198903 1 004 Kediri, 03/11/1969	Kasubbid. Pendataan dan Pendaftaran/ Penata (III/c)	SMA
9.	THOMAS AGUNG DWISETHA T, SH 19751230 200501 1 004 Kediri, 30/12/1975	Kasubbid. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan/ Penata Tingkat I (III/d)	S-1

No.	Nama/ NIP/ Tempat Tanggal Lahir	Jabatan/ Golongan Ruang	Pendidikan Terakhir
10.	ARLIS ZAUJATUL UMROH, SE 19790702 200501 2 017 Kediri, 02/07/1979	Kasubbid. Pemantauan dan Pengendalian/ Penata Tingkat I (III/d)	S-1
11.	AHMAD SAFI'I 19820618 200412 1 001 Nganjuk, 18-06-1982	Kasubbid. Perencanaan/ Penata Tingkat I (III/d)	S-1
12.	ELOK HATI NURANI, SE, MM 19750720 200604 2 021 Malang, 20/07/1975	Kasubbid. Pembukuan dan Penerimaan/ Pembina (IV/a)	S-2
13.	BUDI RIANTO, S. Sos S-1 19660408 199202 1 001 Kediri, 08/04/1966	Kasubbid. Penagihan dan Keberatan/ Penata Tingkat I (III/d)	S-1

#### 4.1.1.5 Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi. Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Kediri di masa depan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, dinyatakan bahwa Visi Kabupaten Kediri adalah “Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”.



#### 4.1.1.6 Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri: “Menumbuhkembangkan kreatifitas, produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro”.

#### 4.1.2 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020

Pajak Restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan restoran yaitu terkait penjualan makanan atau minuman, baik dikonsumsi di restoran/ rumah makan tersebut atau di tempat lain. Target merupakan tujuan yang harus dicapai dalam periode tertentu, dalam hal pajak restoran yaitu pendapatan yang harus diperoleh dalam waktu setahun, maka untuk melihat suatu efektivitas perlu membandingkan antara target dengan perolehan pendapatan pajak restoran. Berikut tabel dan grafik target realisasi pajak restoran.

**Tabel 4.3**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020**


Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan Realisasi ((Realisasi tahun t- Realisasi Tahun t- 1)/Realisasi Tahun t-1 x 100%
<b>2014</b>		Rp2.258.790.831	
<b>2015</b>	Rp2.390.506.200	Rp2.314.047.441	2,44%
<b>2016</b>	Rp2.420.000.000	Rp2.995.139.176	29,43%
<b>2017</b>	Rp3.000.000.000	Rp3.930.497.848	31,23%
<b>2018</b>	Rp3.930.000.000	Rp5.414.037.744	37,74%
<b>2019</b>	Rp4.750.000.000	Rp7.382.777.118	36,36%

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan Realisasi ((Realisasi tahun t- Realisasi Tahun t- 1)/Realisasi Tahun t-1 x 100%
2020	Rp2.750.000.000	Rp4.910.067.651	-33,49%

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020 diaudit. diolah. 2022

**Gambar 4.1**

**Grafik Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020**



Sumber: data diolah.

Jika kita melihat grafik di atas maka terlihat setiap tahunnya penerimaan pajak restoran Kabupaten Kediri selalu mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2015-2019, kecuali tahun 2020 meskipun terlihat penerimaannya melampaui target namun penerimaannya mengalami penurunan yang tajam daripada tahun-tahun sebelumnya. Artinya selama tahun 2015-2019 pertumbuhan realisasi pajak restoran mempunyai trend meningkat. Pertumbuhan penerimaan pajak restoran pada tahun

2015 mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebesar 2,44%, kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 29,43%, tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 31,23%, tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 37,74%, tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 36,36%, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan yang tajam sebesar -33,49%.

#### 4.1.3 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020


Pajak Hiburan merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan yang berbayar. Target merupakan tujuan yang harus dicapai dalam periode tertentu, dalam hal pajak hiburan yaitu pendapatan yang harus diperoleh dalam waktu setahun, maka untuk melihat suatu efektivitas perlu membandingkan antara target dengan perolehan pendapatan pajak hiburan. Berikut tabel dan grafik penerimaan pajak hiburan.

**Tabel 4.4**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Kediri**  
**Tahun 2015-2020.**

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan Realisasi ((Realisasi tahun t- Realisasi Tahun t-1)/Realisasi Tahun t-1 x 100%
<b>2014</b>		Rp135.542.550	
<b>2015</b>	Rp220.500.000	Rp232.938.250	71,8%
<b>2016</b>	Rp264.900.000	Rp387.243.550	66,24%
<b>2017</b>	Rp270.000.000	Rp519.339.300	34,11%
<b>2018</b>	Rp501.000.000	Rp567.340.787	9,24%
<b>2019</b>	Rp550.000.000	Rp612.155.650	7,90%
<b>2020</b>	Rp350.000.000	Rp378.903.819	-38,10%

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020 diaudit. diolah. 2022

**Gambar 4.2**  
**Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020**



Sumber: data diolah.

Jika melihat grafik di atas diketahui target dan realisasi penerimaan pajak hiburan Kabupaten Kediri dari tahun 2015 sampai tahun 2020, pajak hiburan diketahui mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2015 sampai dengan 2019, garis realisasi selalu berada di atas garis target, ini menunjukkan bahwa realisasi pajak hiburan selalu melampaui target yang dianggarkan, namun tahun 2020 penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan hampir 50% meskipun penerimaannya melebihi target, dari hasil wawancara hal ini disebabkan karena perubahan kebijakan dari pihak BAPENDA terkait covid-19 di mana sumber penerimaan yang berasal dari rumah makan banyak yang tutup sehingga target tahun 2020 dirubah. Pertumbuhan penerimaan pajak hiburan pada tahun 2015 mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebesar 71,8%, kemudian tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 66,24%, pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar

33,11%, pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 9,24%, tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 7,90%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -38,10%.

#### 4.1.4 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020


Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan dari sumber-sumber daerah yang berpotensi di dalam wilayah suatu daerah tertentu, dan dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tujuan PAD adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai potensi yang dimiliki sebagai bentuk kebijakan desentralisasi. Berikut Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri.

**Tabel 4.5**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020**

Tahun	Target Rp	Realisasi Rp	Pertumbuhan ((Realisasi tahun t- Realisasi Tahun t- 1)/Realisasi Tahun t-1 x 100%)
<b>2014</b>		295.295.340.021,17	
<b>2015</b>	294.885.007.937,39	314.229.578.678,73	6,4%
<b>2016</b>	300.364.601.968,00	339.113.897.821,74	7,92%
<b>2017</b>	447.293.983.259,67	533.985.244.135,13	57,46%
<b>2018</b>	353.619.578.000,47	476.905.008.817,62	-10,69%
<b>2019</b>	405.462.806.475,07	457.763.422.281,57	-4,01%
<b>2020</b>	436.238.308.520,74	494.413.404.880,18	8,01%

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020 diaudit. diolah. 2022

**Gambar 4.3**  
**Grafik Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020**



Sumber: data diolah.

Grafik di atas menunjukkan target dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri tahun 2015 sampai tahun 2020. Penerimaan PAD mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, meskipun penerimaan PAD setiap tahun realisasinya lebih besar daripada target yang dianggarkan. Pertumbuhan PAD cenderung tidak stabil setiap tahun penerimaan PAD pada tahun 2015, kenaikan dari tahun 2014 sebesar 1,06% kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan kecil sebesar 7,92%, tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 57,46%, tahun 2018 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -10,69%, tahun 2019 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -4,01%, kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan pertumbuhan penerimaan sebesar 8,01%.

## 4.2 Hasil Pembahasan Penelitian

### 4.2.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020

Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran dapat dilihat dari analisis perhitungan dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak restoran tahun dengan target yang telah dianggarkan pada awal tahun oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri. Jika persentase di atas 100% berarti menunjukkan penerimaan pajak restoran lebih besar dari target, sebaliknya jika persentase efektivitas penerimaan pajak restoran di bawah 100% berarti menunjukkan realisasi penerimaan pajak restoran belum mencapai target. Efektivitas dikatakan sangat baik jika memperoleh nilai 100% ke atas, jika bernilai 100% dikatakan efektif, jika bernilai 90%-99% dikatakan cukup efektif, jika bernilai 75%-89% dikatakan kurang efektif, dan jika bernilai di bawah 75% dikatakan tidak efektif (Mahmudi 2019). Hasil perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kediri tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 4.6**

#### **Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020**


Tahun	Target	Realisasi	Persentase %	Kategori
2015	Rp2.390.506.200	Rp2.314.047.441	97%	EFEKTIF
2016	Rp2.420.000.000	Rp2.995.139.176	124%	SANGAT EFEKTIF
2017	Rp3.000.000.000	Rp3.930.497.848	131%	SANGAT EFEKTIF
2018	Rp3.930.000.000	Rp5.414.037.744	138%	SANGAT EFEKTIF

Tahun	Target	Realisasi	Persentase %	Kategori
2019	Rp4.750.000.000	Rp7.382.777.118	155%	SANGAT EFEKTIF
2020	Rp2.750.000.000	Rp4.910.067.651	179%	SANGAT EFEKTIF

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020 diaudit. diolah. 2022

**Gambar 4.4**

**Grafik Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Kab. Kediri**



Sumber: data diolah. 2022

Dari gambar 4.5 di atas kita dapat melihat besaran persentase tingkat efektivitas pajak restoran di Kabupaten Kediri selama tahun 2015 sampai 2020. Efektivitas pajak restoran Kabupaten Kediri tergolong dalam kategori sangat efektif, ini dikarenakan realisasi penerimaan pajak restoran selalu melebihi target yang dianggarkan. Dan setiap tahunnya tingkat efektivitas selalu naik, sehingga dapat diartikan bahwa dalam merealisasikan pungutan pajak restoran



Kabupaten Kediri kinerja yang dilakukan sangat baik dan maksimal. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak restoran Kabupaten Kediri tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 137,33%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri mampu merealisasikan penerimaan pajak restoran dengan sangat efektif.

Hasil analisis efektivitas penerimaan pajak restoran Kabupaten Kediri menunjukkan pada tingkat sangat efektif. Dalam teori yang dikemukakan Mardiasmo (2018), bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila tujuan organisasi sudah tercapai, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting dalam efektivitas adalah bahwa efektivitas tidak memerlukan tentang besaran biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Bisa jadi dengan efektivitas yang diperoleh organisasi harus mengorbankan biaya yang justru melebihi anggaran.

Hal ini didukung oleh peneliti yang telah melakukan wawancara dengan pegawai BAPENDA Kabupaten Kediri terkait dengan efektivitas dan kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan. Bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020 sudah sangat efektif, hal ini disampaikan oleh Ibu Elok Hati Nurani, SE, MM, jabatan Kasubbid. Pembukuan dan Penerimaan, pada hari rabu 16 Maret 2022 pukul 10.30 di kantor beliau.

*“jadi gini kalau dibidang pembukuan khusus untuk semua realisasi pendapatan daerah, kalau untuk kaitannya restoran kalau melihat perkembangannya sih sangat bagus dari tahun ke tahun, realisasinya selalu meningkat. terutama dari desa-desa, jadi cukup efektif, bahkan realisasinya over.”*

Realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kediri menemui beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Kendala tersebut berupa wajib pajak pajak restoran yang tidak melaporkan hasil penjualan secara aslinya atau bisa juga direkayasa. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Elok Hati Nurani, SE, MM, jabatan

Kasubbid. Pembukuan dan Penerimaan, pada hari rabu 16 Maret 2022 pukul 10.30 di kantor beliau.

*“ada..jadi kan gini, pajak restoran kan bersifat self assessment, jadi wajib pajak restoran melaporkan sendiri berapa omset yang didapat, jadi pajaknya tergantung omset yang mereka laporkan dan mereka bayar. jadi kendalanya jika ada WP yang tidak melaporkan omsetnya sesuai dengan aslinya sehingga bisa direkayasa, tapi untuk hal itu di tempat kita sudah ada tapping box dipasang di resto menjadi semacam alat sebagai laporan transaksi, meskipun begitu itu masih bisa diakalin karena hanya sebuah sistem”.*

Efektivitas yang diperoleh dari realisasi pajak restoran belum tentu mempengaruhi penetapan target pada tahun mendatang. Sehingga acuan target adalah dengan melihat perkembangan potensi pajak yang ada di Kabupaten Kediri. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Elok Hati Nurani, SE, MM, jabatan Kasubbid. Pembukuan dan Penerimaan, pada hari rabu 16 Maret 2022 pukul 10.30 di kantor beliau.

*“kalau mempengaruhi nggak sih, maksudnya gini, kalau resto kan ada dua ada resto biasanya terus ada maminsatker, kebetulan yang paling banyak adalah maminsatker yang berada di sekolah-sekolah dari desa-desa kan ada maminnnya, lah maminnnya itu kita kenakan pajak 10%, kayaknya nggak mempengaruhi target, pasti over begitu.”*

Efektivitas yang diperoleh pajak restoran terlihat naik setiap tahun, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pemasangan alat perekam transaksi, rekonsiliasi penghasilan atau pemeriksaan terhadap wajib pajak, sehingga hal tersebut berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Elok Hati Nurani, SE, MM, jabatan Kasubbid. Pembukuan dan Penerimaan, pada hari rabu 16 Maret 2022 pukul 10.30 di kantor beliau.

*“karena pemasangan tapping box ditambah, kita melakukan rekon kayak pemeriksaan juga, karena kita ada rekon pasti ada pendekatan ke WP untuk meningkatkan kepatuhan”.*

Kejadian pandemi covid-19 yang mewabah di Indonesia membawa dampak besar bagi usaha restoran, karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat sehingga berdampak langsung pada penghasilan wajib pajak

restoran yang menurun drastis. Sehingga target penerimaan pajak restoran di tahun 2020 diturunkan, kemudian penghapusan denda agar wajib pajak tidak enggan membayar pajak pada situasi tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Elok Hati Nurani, SE, MM, jabatan Kasubbid. Pembukuan dan Penerimaan, pada hari rabu 16 Maret 2022 pukul 10.30 di kantor beliau.

*“iyaa karena covid-19, karena semua stop tidak boleh keluar rumah jadi banyak resto yang tutup juga, jadi kita juga menyesuaikan keadaan dan kondisi, otomatis terkena imbas, WP banyak yang tutup usahanya, kebijakan yang diambil kita tidak mengenakan denda, kita juga menyesuaikan target kita turunkan”.*

Dari hasil wawancara tentang efektivitas penerimaan pajak restoran didapatkan keterangan bahwa efektivitas pajak restoran di Kabupaten Kediri dalam tingkat sangat efektif, dan efektivitasnya setiap tahun ke tahun juga meningkat tajam. Hal ini disebabkan dari potensi pajak restoran yang dimaksimalkan pungutan pajaknya dengan bantuan kendali dari *tapping box*, yang fungsinya untuk mengontrol laporan wajib pajak dan meminimalisir kecurangan wajib pajak, dan juga disebabkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran dengan tepat waktu. Di tahun 2020 sendiri terdapat kebijakan menurunkan target akibat adanya pandemi covid-19 yang berimbas pada usaha restoran atau tempat makan lainnya, karena dilakukan pembatasan dan penutupan sehingga target di tahun 2020 disesuaikan dengan keadaan, meskipun begitu realisasinya tetap melebihi target.

#### **4.2.2 Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020**

Tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan dapat dilihat dari analisis perhitungan dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak hiburan tahun-n dengan target yang telah dianggarkan pada awal tahun oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri. Jika persentase di atas 100% berarti menunjukkan penerimaan pajak hiburan lebih besar dari target, sebaliknya jika persentase efektivitas penerimaan pajak hiburan di bawah 100% berarti menunjukkan realisasi penerimaan pajak hiburan belum mencapai target. Efektivitas


dikatakan sangat baik jika memperoleh nilai 100% ke atas, jika bernilai 100% dikatakan efektif, jika bernilai 90%-99% dikatakan cukup efektif, jika bernilai 75%-89% dikatakan kurang efektif, dan jika bernilai di bawah 75% dikatakan tidak efektif (Mahmudi 2019). Hasil perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Kediri tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 4.7**  
**Efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020**

TAHUN	TARGET	REALISASI	EFEKTIVITAS	KATEGORI
2015	Rp220.500.000	Rp232.938.250	106%	SANGAT EFEKTIF
2016	Rp264.900.000	Rp387.243.550	146%	SANGAT EFEKTIF
2017	Rp270.000.000	Rp519.339.300	192%	SANGAT EFEKTIF
2018	Rp501.000.000	Rp567.340.787	113%	SANGAT EFEKTIF
2019	Rp550.000.000	Rp612.155.650	111%	SANGAT EFEKTIF
2020	Rp350.000.000	Rp378.903.819	108%	SANGAT EFEKTIF

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020 diaudit. diolah. 2022

**Gambar 4.5**  
**Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Kab. Kediri**



Sumber: data diolah. 2022

Dari gambar grafik 4.6 di atas dapat dilihat tingkat efektivitas yang diperoleh pajak hiburan Kabupaten Kediri tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Efektivitas penerimaan pajak hiburan Kabupaten Kediri tergolong dalam tingkat sangat efektif, artinya setiap tahunnya pungutan yang direalisasikan selalu melebihi target yang telah dianggarkan. Efektivitas penerimaan pajak hiburan Kabupaten Kediri mengalami peningkatan dan penurunan atau cenderung fluktuatif. Rata-rata efektivitas pajak hiburan Kabupaten Kediri tahun 2015 sampai dengan 2020 adalah sebesar 129,33% sehingga masuk dalam kategori sangat efektif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri mampu merealisasikan penerimaan pajak hiburan. dengan sangat efektif.

Hasil analisis efektivitas penerimaan pajak hiburan Kabupaten Kediri menunjukkan pada tingkat sangat efektif. Dalam teori yang dikemukakan

Mardiasmo (2018), bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila tujuan organisasi sudah tercapai, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Hal ini didukung oleh peneliti yang telah melakukan wawancara dengan pegawai BAPENDA Kabupaten Kediri terkait dengan efektivitas dan kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan. Bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020 sudah sangat efektif, hal ini disampaikan oleh Ibu Elok Hati Nurani, SE, MM, jabatan Kasubbid. Pembukuan dan Penerimaan, pada hari rabu 16 Maret 2022 pukul 10.30 di kantor beliau.

*“sebenarnya sudah efektif, Cuma karena kondisi covid banyak hiburan tutup juga jadi secara target dan realisasi turun kayak kelud ditutup, kampung anggrek ditutup”.*

Realisasi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Kediri pasti dalam pelaksanaannya mempunyai kendala yang dihadapi, seperti kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan, karena potensi objek atau kegiatan hiburan yang sifatnya ada yang tidak menentu atau tidak terjadwal sehingga pemasukan dari pajak hiburan lebih sulit diprediksi. Sehingga efektivitas yang didapatkan bisa mempengaruhi penetapan target pada tahun berikutnya. Nilai efektivitas pajak hiburan di Kabupaten Kediri tahun 2015-2017 selalu naik setiap tahun, hal ini disebabkan dari peningkatan wajib pajak yang menyelenggarakan hiburan seperti pameran yang paling dominan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Elok Hati Nurani, SE, MM, jabatan Kasubbid. Pembukuan dan Penerimaan, pada hari rabu 16 Maret 2022 pukul 10.30 di kantor beliau.

*“pajak ini juga sama bersifat self, kendalanya sama ada di kesadaran wajib pajak. hasilnya ya kalo bahasa jawa bilang sak wewehe.sangat mempengaruhi. “karena hiburan murni dari WP-WP yang menyelenggarakan hiburan, kayak event pameran yang paling sering ramai, kemudian kepatuhan dan kesadaran wajib pajak juga”.*

Hal yang sama juga terjadi pada pajak hiburan yakni penurunan target pada tahun 2020 disebabkan adanya wabah *covid-19*. Adanya pembatasan kerumunan masyarakat menyebabkan dunia hiburan khususnya di Kabupaten

Kediri tutup atau tidak beroperasi selama pandemi. Hal ini menyebabkan pendapatan wajib pajak dari hiburan menjadi turun, dan berimbas pada pajak hiburan yang dipungut menjadi semakin sedikit. Dengan kondisi tersebut maka target pada tahun 2020 disesuaikan melihat kondisi wajib pajak seperti tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ibu Elok Hati Nurani, SE, MM, jabatan Kasubbid. Pembukuan dan Penerimaan, pada hari rabu 16 Maret 2022 pukul 10.30 di kantor beliau.

*“iya penyebabnya target turun sama karena covid”.*

*“jelas wajib pajak kena imbas kan banyak yang tutup, penghasilan wajib pajak jadi tidak ada”.*

Dari hasil wawancara yang dilakukan terkait efektivitas pajak hiburan yang selalu dalam tingkat sangat efektif. Hal ini dipengaruhi salah satunya dari potensi pajak hiburan yang berkembang, selain itu juga dipengaruhi dari kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hiburan secara teratur. Sehingga efektivitas pajak hiburan ini akan sangat mempengaruhi target yang akan dibuat pada tahun mendatang. Di tahun 2020 sendiri terdapat kebijakan menurunkan target akibat adanya pandemi covid-19 yang berimbas pada jenis hiburan yang diselenggarakan, karena dilakukan pembatasan dan penutupan jadi target di tahun 2020 disesuaikan dengan keadaan, meskipun begitu realisasinya tetap melebihi target.

#### **4.2.3 Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020**

Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri tahun 2015 sampai dengan 2020 dapat diketahui dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak restoran tahun-n dengan realisasi pendapatan asli daerah tahun-n (Halim 2004). Menurut Standar Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM dalam Rumende, H.J (2019) kontribusi pajak terhadap PAD dinilai sangat berkontribusi jika nilainya di atas 50%, kemudian jika nilainya antara 40,10% sampai 50% maka kontribusi pajak tersebut baik, jika nilainya di antara 30,10% sampai 40% maka kontribusinya cukup baik, jika

nilainya di antara 20,10% sampai 30% maka kontribusi pajak tersebut sedang, jika nilainya di antara 10,10 sampai 20% maka kontribusi pajak tersebut kurang, dan jika nilainya di bawah 10% maka kontribusi pajak tersebut sangat kurang. Untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak restoran dalam membangun PAD Kabupaten Kediri tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.8**  
**Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Kediri**

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Restoran	Kontribusi %	Kategori
2015	Rp314.229.578.679	Rp2.314.047.441	0,74%	Sangat Kurang Berkontribusi
2016	Rp339.113.897.822	Rp2.995.139.176	0,88%	Sangat Kurang Berkontribusi
2017	Rp533.985.244.135	Rp3.930.497.848	0,74%	Sangat Kurang Berkontribusi
2018	Rp476.905.008.818	Rp5.414.037.744	1,14%	Sangat Kurang Berkontribusi
2019	Rp457.763.422.282	Rp7.382.777.118	1,61%	Sangat Kurang Berkontribusi
2020	Rp494.413.404.880	Rp4.910.067.651	0,99%	Sangat Kurang Berkontribusi


Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015  
2020 diaudit. diolah. 2022



Dari tabel di atas menunjukkan realisasi pajak restoran pada tahun 2015 sebesar Rp2.314.047.441 dengan tingkat kontribusi 0,74%. Pada tahun 2016 realisasi pajak restoran sebesar Rp2.995.139.176 dengan tingkat kontribusi 0,88%. Pada tahun 2017 realisasi pajak restoran sebesar Rp3.930.497.848 dengan tingkat kontribusi 0,74%. Pada tahun 2018 realisasi pajak restoran sebesar Rp5.414.037.744 dengan tingkat kontribusi 1,14%. Pada tahun 2019 realisasi pajak restoran sebesar Rp7.382.777.118 dengan tingkat kontribusi 1,61%. Pada tahun 2020 realisasi pajak restoran sebesar Rp4.910.067.651 dengan tingkat kontribusi 0,99%. Rata-rata kontribusi pajak restoran Kabupaten Kediri tahun 2015 sampai tahun 2020 sebesar 1,02% dengan kategori sangat kurang berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Kediri.

**Gambar 4.6**

**Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kab. Kediri**



Dari gambar 4.7 di atas dapat diketahui bahwa tingkat kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri tahun 2015-2020 masuk dalam kategori “sangat kurang berkontribusi”, dikarenakan nilai kontribusinya yang kurang atau di bawah 10%. Hal ini dikarenakan potensi pajak restoran masih kalah dengan pajak-pajak daerah yang lain. Tingkat sumbangsih yang diberikan pada tahun 2015-2020 cenderung naik turun atau

fluktuatif, meskipun tingkat efektivitasnya setiap tahun selalu melebihi target. Di sisi lain pajak restoran mempunyai nilai efektivitas yang tinggi, namun berkontribusi sangat kurang dalam PAD, hal ini karena di dalam PAD sendiri terdapat berbagai komponen yang membentuk seperti pajak daerah yang di dalamnya ada pajak PBB, pajak reklame, pajak PJJ, PAT, retribusi daerah dan lain-lain. Jadi belum tentu dengan efektivitas yang baik mampu memberikan kontribusi yang baik juga bagi PAD karena tergantung proporsi yang dianggarkan di awal, karena efektivitas hanya melihat hasil pencapaian terhadap target. Namun kontribusi ini tidak hanya dilihat dari PAD, juga harus dilihat dari segi proporsi, berikut tabel proporsi komponen PAD :

**Tabel 4.9**  
**Proporsi Komponen PAD Kab. Kediri Tahun 2015-2020**


KOMPONEN PAD	TAHUN						Rata-rata
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
PAJAK HOTEL	0,12%	0,14%	0,10%	0,15%	0,16%	0,07%	0,12%
PAJAK HIBURAN	0,07%	0,09%	0,06%	0,14%	0,14%	0,08%	0,10%
PAJAK RESTORAN	0,81%	0,81%	0,67%	1,11%	1,17%	0,63%	1%
PAJAK REKLAME	0,64%	0,69%	0,46%	0,62%	0,64%	0,46%	1%
PAJAK AIR TANAH	0,47%	0,47%	0,27%	0,35%	0,32%	0,30%	0,36%
PAJAK PARKIR	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%
PAJAK MBLB	0,54%	0,60%	0,27%	0,57%	0,49%	0,25%	0,45%
PAJAK PBB-P2	21,03%	21,31%	15,31%	20,45%	18,87%	17,88%	19%
BPHTB	3,70%	4,33%	8,38%	9,86%	8,72%	15,27%	8%
PAJAK SARANG WALET	0,0010%	0,0010%	0,0002%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00037%
PAJAK PJJ	12,80%	13,07%	9,84%	15,00%	14,43%	13,16%	13%
RETRIBUSI JASA UMUM	3,82%	5,85%	4,22%	5,57%	4,46%	3,79%	5%
RETRIBUSI JASA USAHA	1,71%	1,93%	1,70%	2,24%	1,95%	0,82%	2%
RETRIBUSI PERIZINAN	0,65%	0,54%	0,37%	0,57%	0,49%	0,57%	1%
HPKDYP	2,62%	2,65%	1,31%	2,37%	2,16%	2,29%	2%
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	51,01%	47,54%	57,01%	40,99%	45,98%	44,42%	48%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: data diolah.

Tabel di atas menjelaskan tentang proporsi berbagai komponen PAD Kab. Kediri seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain. Pajak restoran sendiri mempunyai rata-rata proporsi dari tahun 2015-2020 sebesar 1% dari keseluruhan PAD, proporsi ini di dapatkan dari membandingkan target pajak restoran dengan target PAD yang dianggarkan pada awal tahun. Dan diketahui rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap PAD adalah sebesar 1,02%. Jika dilihat dari sisi proporsi pajak sebesar 1%, maka pajak restoran sangat berkontribusi dengan baik terhadap proporsi pajak restoran di PAD. Hal ini karena nilai 1,02% lebih besar dari 0,5%. Untuk lebih jelasnya berikut gambar diagram proporsi pajak hiburan terhadap PAD Kab. Kediri rata-rata tahun 2015-2020.

**Gambar 4.7**

**Proporsi Komponen PAD Kab. Kediri**



Hal ini didukung oleh peneliti yang telah melakukan wawancara dengan pegawai BAPENDA Kabupaten Kediri terkait dengan efektivitas dan kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan. Data yang diperoleh sebagai berikut, hal ini disampaikan oleh Bapak Ahmad Safi'i, jabatan Kasubbid. P2, pada hari rabu 16 Maret 2022 pukul 12.00 di kantor beliau

*“Bisa dikatakan cukup baik karena sudah mencapai target itu sudah baik”.  
“Karena sumber-sumber PAD lainnya juga sangat banyak ya mas jadi, kontribusi restonya terlihat kecil dibanding komponen pembentuk PAD lain, kemudian iya otomatis dapat mempengaruhi PADnya”.*

Potensi pajak restoran di Kabupaten Kediri dapat dikatakan sangat baik dikarenakan setiap tahun terjadi penambahan wajib pajak restoran. Artinya dalam masyarakat banyak yang mempunyai usaha dibidang penyelenggaraan jasa berupa pelayanan penjualan makanan dan minuman. Dengan melihat pertumbuhan potensi tersebut, maka perlu dimaksimalkan pungutan pajak restoran agar memiliki kontribusi yang maksimal terhadap PAD Kabupaten Kediri. Setelah menggait potensi yang ada, pemeriksaan dan pemantauan terhadap wajib pajak sangat diperlukan agar wajib pajak patuh dan jujur dalam membayar pajak restoran. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ahmad Safi'i, jabatan Kasubbid. P2, pada hari rabu 16 Maret 2022 pukul 12.00 di kantor beliau

*“Untuk potensinya sendiri setiap tahun ada penambahan WP, sehingga dari sisi potensi sangat baik, kecuali pas tahun covid kemarin mas karena banyak yang tutup jadi turun”.  
“Jadi kita melakukan pemantauan setiap weekday sama weekend sama posisi pas restonya ramai, jadi kita rata-rata yang weekend dapat berapa, jadi kita mantau ke lokasi, kita memakai pengendali dari pencatatan jumlah pengunjungnya berapa kemudian dengan mengansumsikan jumlah pengunjung, rata-rata perhari berapa, misalnya bakso sepuluh ribu satu orang, kita ambil yang sedangnya saja, menu-menu yang standar, setelah asumsi sehari diketahui kita kalikan seminggu sehingga asumsi weekend diketahui, kemudian dikali empat jadilah potensi satu bulan, dikali terus sampai jadi potensi setahun”.*

Dari hasil wawancara didapatkan keterangan bahwa kontribusi pajak restoran dinilai sangat kurang dikarenakan potensi pajak restoran masih kalah dengan pajak-pajak daerah lain sehingga perbandingan kontribusinya masih

kecil. Di sisi lain pertumbuhan restoran yang ada di Kabupaten Kediri setiap tahun mengalami kenaikan, dan potensi ini sudah dimaksimalkan oleh BAPENDA Kabupaten Kediri dengan adanya kegiatan pemantauan untuk menghitung asumsi penerimaan pajak restoran dalam setahun. Dan jika dilihat dari efektivitasnya setiap tahun penerimaan pajak restoran selalu efektif dan mengalami kenaikan yang besar maksudnya realisasinya jauh lebih besar dari target yang telah dibuat. Sehingga dalam arti lain potensi pajak restoran yang ada di Kabupaten Kediri sudah dimaksimalkan pungutannya.

#### **4.2.4 Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020**

Kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri tahun 2015 sampai dengan 2020 dapat diketahui dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hiburan tahun-n dengan realisasi pendapatan asli daerah tahun-n (Halim 2004). Menurut Standar Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM dalam Rumende, H.J (2019) kontribusi pajak terhadap PAD dinilai sangat berkontribusi jika nilainya di atas 50%, kemudian jika nilainya antara 40,10% sampai 50% maka kontribusi pajak tersebut baik, jika nilainya di antara 30,10% sampai 40% maka kontribusinya cukup baik, jika nilainya di antara 20,10% sampai 30% maka kontribusi pajak tersebut sedang, jika nilainya di antara 10,10 sampai 20% maka kontribusi pajak tersebut kurang, dan jika nilainya di bawah 10% maka kontribusi pajak tersebut sangat kurang. Untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak hiburan dalam membangun PAD Kabupaten Kediri tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


**Tabel 4.10**  
**Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kabupaten Kediri**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi PAD</b>	<b>Realisasi Pajak Hiburan</b>	<b>Kontribusi %</b>	<b>Kategori</b>
2015	Rp314.229.578.679	Rp232.938.250	0,07%	Sangat Kurang Berkontribusi

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Hiburan	Kontribusi %	Kategori
2016	Rp339.113.897.822	Rp387.243.550	0,11%	Sangat Kurang Berkontribusi
2017	Rp533.985.244.135	Rp519.339.300	0,10%	Sangat Kurang Berkontribusi
2018	Rp476.905.008.818	Rp567.340.787	0,12%	Sangat Kurang Berkontribusi
2019	Rp457.763.422.282	Rp612.155.650	0,13%	Sangat Kurang Berkontribusi
2020	Rp494.413.404.880	Rp378.903.819	0,08%	Sangat Kurang Berkontribusi

Sumber: data diolah.

Dari tabel di atas menunjukkan realisasi pajak hiburan pada tahun 2015 sebesar Rp232.938.250 dengan tingkat kontribusi 0,07% kategori sangat kurang. Pada tahun 2016 realisasi pajak hiburan sebesar Rp387.243.550 dengan tingkat kontribusi 0,11% kategori sangat kurang. Pada tahun 2017 realisasi pajak hiburan sebesar Rp519.339.300 dengan tingkat kontribusi 0,10% kategori sangat kurang. Pada tahun 2018 realisasi pajak hiburan sebesar Rp567.340.787 dengan tingkat kontribusi 1,14% kategori sangat kurang. Pada tahun 2019 realisasi pajak hiburan sebesar Rp612.155.650 dengan tingkat kontribusi 0,13% kategori sangat kurang. Pada tahun 2020 realisasi pajak hiburan sebesar Rp378.903.819 dengan tingkat kontribusi 0,08% kategori sangat kurang. Rata-rata kontribusi pajak hiburan Kabupaten Kediri tahun 2015 sampai tahun 2020 sebesar 0,101% dengan kategori sangat kurang berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Kediri.

**Gambar 4.8****Tingkat Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kab. Kediri**

Sumber: data diolah. 2022

Dari gambar 4.8 di atas dapat diketahui bahwa tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri tahun 2015-2020 masuk dalam kategori “sangat kurang berkontribusi”, dikarenakan nilai kontribusinya yang kurang atau di bawah 10%. Di sisi lain pajak hiburan mempunyai nilai efektivitas yang tinggi, namun berkontribusi sangat kurang dalam PAD, hal ini karena di dalam PAD sendiri terdapat berbagai komponen yang membentuk seperti pajak daerah yang di dalamnya ada pajak PBB, pajak reklame, pajak PJJ, PAT, retribusi daerah dan lain-lain. Jadi belum tentu dengan efektivitas yang baik mampu memberikan kontribusi yang baik juga bagi PAD karena tergantung proporsi yang dianggarkan di awal, karena efektivitas hanya melihat hasil pencapaian terhadap target. Namun kontribusi ini tidak hanya dilihat dari PAD, juga harus dilihat dari segi proporsi, berikut tabel proporsi komponen PAD :

**Tabel 4.11**  
**Proporsi Komponen PAD Kab. Kediri Tahun 2015-2020**


KOMPONEN PAD	TAHUN						Rata-rata
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
PAJAK HOTEL	0,12%	0,14%	0,10%	0,15%	0,16%	0,07%	0,12%
PAJAK HIBURAN	0,07%	0,09%	0,06%	0,14%	0,14%	0,08%	0,10%
PAJAK RESTORAN	0,81%	0,81%	0,67%	1,11%	1,17%	0,63%	1%
PAJAK REKLAME	0,64%	0,69%	0,46%	0,62%	0,64%	0,46%	1%
PAJAK AIR TANAH	0,47%	0,47%	0,27%	0,35%	0,32%	0,30%	0,36%
PAJAK PARKIR	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%
PAJAK MBLB	0,54%	0,60%	0,27%	0,57%	0,49%	0,25%	0,45%
PAJAK PBB-P2	21,03%	21,31%	15,31%	20,45%	18,87%	17,88%	19%
BPHTB	3,70%	4,33%	8,38%	9,86%	8,72%	15,27%	8%
PAJAK SARANG WALET	0,0010%	0,0010%	0,0002%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00037%
PAJAK PJJ	12,80%	13,07%	9,84%	15,00%	14,43%	13,16%	13%
RETRIBUSI JASA UMUM	3,82%	5,85%	4,22%	5,57%	4,46%	3,79%	5%
RETRIBUSI JASA USAHA	1,71%	1,93%	1,70%	2,24%	1,95%	0,82%	2%
RETRIBUSI PERIZINAN	0,65%	0,54%	0,37%	0,57%	0,49%	0,57%	1%
HPKDYP	2,62%	2,65%	1,31%	2,37%	2,16%	2,29%	2%
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	51,01%	47,54%	57,01%	40,99%	45,98%	44,42%	48%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : data diolah.

Tabel di atas menjelaskan tentang proporsi berbagai komponen PAD Kab. Kediri seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain. Pajak hiburan sendiri mempunyai rata-rata proporsi dari tahun 2015-2020 sebesar 0,1% dari keseluruhan PAD, proporsi ini di dapatkan dari membandingkan target pajak hiburan dengan target PAD yang dianggarkan pada awal tahun. Dan diketahui rata-rata kontribusi pajak hiburan terhadap PAD adalah sebesar 0,101%. Jika dilihat dari sisi proporsi pajak sebesar 0,1%, maka pajak hiburan sangat berkontribusi dengan baik terhadap proporsi pajak restoran di PAD. Hal ini karena nilai kontribusi sebesar 0,101% lebih besar dari 0,05%. Untuk lebih jelasnya berikut gambar diagram proporsi pajak hiburan terhadap PAD Kab. Kediri rata-rata tahun 2015-2020



**Gambar 4.9**  
**Proporsi Komponen PAD Kab. Kediri**



Kontribusi pajak hiburan jika dilihat dari pemenuhan target dapat dikatakan berkontribusi, namun jika dilihat dari pemenuhan PAD penerimaan pajak hiburan sangat kurang berkontribusi dalam membentuk PAD. Hal ini disebabkan karena memiliki potensi yang tidak sebesar jenis pajak daerah lainnya. Hal ini didukung oleh peneliti yang telah melakukan wawancara dengan pegawai BAPENDA Kabupaten Kediri terkait dengan efektivitas dan kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan. Data yang diperoleh sebagai berikut, hal ini disampaikan oleh Bapak Ahmad Safi'i, , jabatan Kasubbid. P2, pada hari rabu 16 Maret 2022 pukul 12.00 di kantor beliau.

*“kalau kontribusinya bisa dibbilang kecil mas, karena potensi sama pendapatannya kecil di Kabupaten Kediri”.*

*“ya sama seperti pajak restoran tadi mas, karena sumber-sumber PAD lainnya juga sangat banyak ya mas jadi, kontribusi pajak hiburan terlihat kecil dibanding komponen pembentuk PAD lain”.*

Potensi hiburan yang ada di Kabupaten Kediri cenderung lebih kecil dari potensi jenis pajak daerah lainnya, karena objek pajak hiburan sendiri terdiri atas dua jenis yaitu hiburan yang bersifat tetap dan hiburan yang bersifat tidak tetap penyelenggaraannya. Sehingga pemaksimalan potensi pajak hiburan harus benar-benar diawasi, agar setiap hiburan yang diselenggarakan dapat dipungut pajaknya. Potensi pajak hiburan di Kabupaten Kediri dari berbagai jenis hiburan yang diatur dalam undang-undang yang bisa dipungut pajaknya hanya bersumber dari tontonan, pagelaran seni, pameran, karaoke, olahraga, dan pusat kebugaran. Setiap penerimaan pajak hiburan yang dipungut dari wajib pajak yang menyelenggarakan hiburan akan berbanding lurus dengan PAD, artinya jika terjadi penambahan realisasi pungutan maka akan berpengaruh pada besaran PAD karena bertambah juga. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ahmad Safi'i, , jabatan Kasubbid. P2, pada hari rabu 16 Maret 2022 pukul 12.00 di kantor beliau.

*“iya dapat berpengaruh ke PAD”.*  
*“kalau hiburan di sini cenderung kecil mas, jadi terlalu tidak banyak di Kabupaten Kediri itu”.*

Dari hasil wawancara diketahui penyebab kontribusi pajak hiburan sangat kurang adalah potensi pajak hiburan di Kabupaten Kediri masih kecil dibandingkan dengan pajak daerah lainnya, sehingga penerimaan pajak hiburan yang dipungut akan terpengaruh juga menjadi kecil. Karena pajak hiburan merupakan pajak daerah dengan persentase tarif yang tinggi untuk beberapa jenis hiburan seperti diskotik dan hiburan yang ramai seperti bioskop untuk Kabupaten Kediri sendiri tidak ada. Sehingga didapatkan bahwa penerimaan pajak hiburan tergantung pada seberapa banyak penyelenggaraan hiburan, sehingga BAPENDA Kabupaten Kediri benar-benar harus memaksimalkan potensi yang ada.

#### **4.2.5 Langkah-langkah Yang Dilakukan BAPENDA Kabupaten Kediri Dalam Meningkatkan Realisasikan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri. Ada beberapa kendala yang dihadapi khususnya dalam merealisasikan penerimaan pajak restoran dan hiburan. Maka untuk meminimalisir kendala atau masalah yang ada, guna meningkatkan penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan di Kabupaten Kediri.

Kendala yang terjadi khususnya pada tahap realisasi penerimaan pajak restoran maupun pajak hiburan adalah pada wajib pajaknya. Yaitu pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah perlu ditingkatkan, karena adanya persepsi atau pikiran negatif di masyarakat tentang pajak yang perlu diluruskan. Kepatuhan wajib pajak juga sangat penting di mana wajib pajak mau membayar pajaknya secara jujur dan tepat waktu. Kedua hal tersebut yang menjadi kendala serius yang perlu perhatian khusus agar dalam merealisasikan pajak dapat melebihi target dan efisien. Hal ini disampaikan oleh Dra. Endang Sri Hariani, MM, kepala sub bidang penetapan pada hari rabu 16 Maret 2022 di kantor beliau.

*“untuk kendala sebenarnya sama, di seluruh Indonesia di manapun sama yaitu tentang kesadaran sama kepatuhan wajib pajak, kesadarannya masih kurang”.*

Usaha-usaha yang telah dilakukan BAPENDA Kabupaten Kediri untuk mengatasi kendala-kendala kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak adalah dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak. Hal ini disampaikan oleh Dra. Endang Sri Hariani, MM, kepala sub bidang penetapan pada hari rabu 16 Maret 2022 di kantor beliau.

*“Kita mengadakan sosialisasi berupa penyuluhan kepada wajib pajak yang membayar pajak kan mas, dan waktunya juga tidak menentu, belum tentu setahun sekali diadakan sosialisasi”.*

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa masih adanya wajib pajak yang belum mempunyai kesadaran membayar pajak sehingga bisa menjadikan realisasinya terganggu. Adapun langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan adalah sebagai berikut.

- 1) Secara intensif melakukan pengkajian yang mendalam mengenai peraturan perundang-undangan tentang pemungutan pajak restoran dan pajak hiburan, agar para pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri benar-benar paham mengenai seluk-beluk pajak restoran dan pajak hiburan. Sehingga diharapkan dari para pegawai dapat melakukan edukasi dengan sempurna kepada wajib pajak.
- 2) Sering mengadakan sosialisasi guna mendorong kesadaran wajib pajak. Sering terjadi kesalahpahaman mengenai pemahaman wajib pajak karena kurangnya edukasi yang menyebabkan wajib pajak tidak mau membayar pajak, di mana kegiatan ini sangat penting dilakukan agar wajib pajak mengerti aturan-aturan kewajiban membayar pajak.
- 3) Melakukan penilaian potensi nyata wajib pajak. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui potensi sebenarnya yang dimiliki wajib pajak, sehingga dapat diperkirakan jumlah pajak yang mesti harus diterima.
- 4) Melakukan kegiatan survei di lapangan atau ekstensifikasi yaitu penelusuran mengenai objek pajak restoran atau objek pajak hiburan untuk melihat apakah sudah layak menjadi wajib pajak, setelah itu dilakukan pendataan dan pendaftaran menjadi wajib pajak karena sudah memenuhi kewajiban membayar pajak.
- 5) Pemantauan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak restoran dan hiburan. Langkah ini berguna sebagai pendekatan kepada wajib pajak guna menguji kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu dengan perhitungan yang benar, pemeriksaan ini berguna juga agar data-data yang disampaikan wajib pajak benar adanya sesuai fakta, sehingga bisa meningkatkan realisasi pajak restoran dan pajak hiburan.
- 6) Optimalisasi dalam melakukan penagihan pajak restoran dan pajak hiburan. Kegiatan ini dilakukan bagi wajib pajak yang masih mempunyai tunggakan

karena tidak membayar pada waktunya. Kegiatan ini juga bisa dilakukan sebelum jatuh tempo dalam membayar pajak sebagai tindakan peringatan kepada wajib pajak agar membayar tidak telat. Sehingga hal ini dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan, dan bagi wajib pajak agar terhindar dari sanksi maupun denda yang dikenakan akibat telat bayar.

Berdasarkan hasil penelitian ini, pungutan realisasi pajak restoran dan pajak hiburan di Kabupaten perlu dilakukan sebagai sumber dana daerah untuk membiayai pembangunan. Jika dikaitkan dengan perspektif Islam membangun sebuah negara atau daerah adalah kewajiban bagi seorang pemimpin, dengan memanfaatkan sumber daya dari *baitul mal*. Jika sumber dana dari *baitul mal* tidak ada maka seorang pemimpin atau pemerintah dibolehkan untuk memungut pajak dari rakyat secara adil dan tidak zalim. Pajak sendiri sudah dikenal dan diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW seperti jizyah yaitu pungutan yang di ambil dari orang-orang kafir yang tinggal di negara Islam dan tidak memerangi pemerintahan Islam, dengan imbal jasa dia akan dilindungi jiwa dan hartanya. Pajak kemudian terus berkembang pada zaman dinasti-dinasti kerajaan Islam di dunia.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan kepada para pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan RasulNya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa[4]: 59)

Ayat di atas menjelaskan bahwa bentuk ketaatan ada tiga, yaitu taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad, dan taat kepada pemimpin atau ulil amri. Bentuk ketaatan kepada pemimpin adalah patuh pada kebijakan yang dibuat, selama

kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Salah satunya adalah membayar pajak. Wajib pajak perlu dipahamkan tentang kesadaran dan kepatuhan akan pentingnya membayar pajak bagi pembangunan negara yang tidak dapat terlaksana tanpa pajak. Rakyat yang dipungut pajak dari penghasilannya juga tidak boleh mengelak dari kewajiban sebagai bentuk ketaatan pada ulil amri atau pemimpin setempat selama bentuk perintah tersebut demi kemaslahatan umat. Rasulullah SAW bersabda :

سنن الدارمي ١٥٨١ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

Sunan Darimi 1581: *Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ath Thufail telah menceritakan kepada kami Syarik dari Abu Hamzah dari 'Amir dari Fatimah binti Qais ia berkata: "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya di dalam harta kalian terdapat hak selain zakat."*

Hadis tersebut menjelaskan bahwa harta-harta yang dimiliki kaum muslimin khususnya, jika sudah mencapai batas nisab yang telah ditentukan maka wajib dikeluarkan zakatnya. Setelah kewajiban agama ditunaikan maka pada harta tersebut masih ada hak-hak lain yang masih bisa ditunaikan, semisal membayar pajak kepada pemerintah. Pajak tersebut sebaiknya dipungut setelah kewajiban zakat. Zakat sendiri mempunyai nisab atau batas maksimal harta untuk dipungut zakat, apabila kurang dari nisab maka tidak wajib zakat. Maka pajak sebaiknya dibuat demikian agar tidak menjadi beban bagi rakyat. Misalkan pendapatan restoran jika melebihi 600 ribu per bulan maka akan dipungut pajaknya, namun jika belum mencapai 600 ribu per bulan maka restoran tersebut tidak dipungut pajak, demikian juga untuk pajak hiburan dan pajak-pajak lainnya.

### ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Kaidah usul fikih di atas menjelaskan bahwa segala bentuk sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan yang sesuatu tersebut menjadi penyebab sempurnanya kewajiban, maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib juga. Berdasarkan kaidah tersebut pajak boleh dipungut setelah zakat dibayarkan, dengan mempertimbangkan alasan demi kebaikan umat dan sebab pemerintah tidak mampu menutupi beban-beban negara kecuali harus dengan memungut pajak dari rakyat, jika pemerintah tidak memungut pajak maka dikhawatirkan tidak ada dana untuk membiayai pengeluaran beban negara maka pasti banyak kemudharatan terjadi. (Surahman and Ilahi 2017)

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan terkait efektivitas dan kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan di Kabupaten Kediri, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan di Kabupaten Kediri dari tahun 2015-2020 termasuk dalam kategori “Sangat Efektif”. Rata-rata efektivitas pajak restoran sebesar 137,33%, dan rata-rata efektivitas pajak hiburan sebesar 129,33%. Tingkat efektivitas pajak restoran tiap tahun cenderung meningkat, dan tingkat efektivitas pajak hiburan cenderung naik turun. Hal ini menunjukkan kinerja dalam merealisasikan pajak restoran dan pajak hiburan sudah sangat efektif.
2. Kontribusi yang diberikan pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri secara keseluruhan selama tahun 2015-2020 termasuk kategori “sangat kurang berkontribusi” karena hasil analisisnya kurang dari 10%, dan kontribusi tiap tahun cenderung fluktuatif. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD rata-rata sebesar 1,02%, dan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD sebesar 0,101%. Namun jika dilihat dari kontribusi terhadap proporsi dalam PAD, maka pajak restoran dan pajak hiburan dinilai sangat berkontribusi.
3. Secara kendala, masalah yang dihadapi dalam merealisasikan pajak hiburan, pajak restoran dan pajak lainnya adalah pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, maka dari itu dari pihak BAPENDA sendiri sudah melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak, namun belum maksimal.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut :



1. Untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama, disarankan untuk penelitiannya dikembangkan dengan memilih jenis pajak daerah lainnya seperti pajak parkir, pajak air tanah, pajak PBB-P2 dan lain-lain, retribusi dan pendapatan daerah yang lain. Dan bisa juga dikembangkan dengan analisis potensi dan efisiensi.
2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri
  - a. Setelah dilakukan penelitian terlihat bahwa efektivitas pajak restoran dan pajak hiburan sangat tinggi melampaui target, maka sebaiknya untuk proporsi kontribusi terhadap PAD tahun selanjutnya proporsi pajak restoran dan pajak hiburan ditambah sehingga dapat menambah tingkat kontribusi.
  - b. Sebaiknya perlu menambahkan sumber daya manusia agar pelaksanaan peninjauan di lapangan dapat dilakukan dengan menyeluruh, selain kuantitas juga kualitas harus ditingkatkan sehingga perlu adanya pelatihan kepada petugas pajak.
  - c. Sebaiknya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri lebih memaksimalkan pemungutan pajak restoran karena potensinya sangat besar, dengan cara gencar dilakukan pemasangan tappix box (alat perekam transaksi penjualan) di restoran wajib pajak sebagai tindakan pengawasan, sehingga proses dalam merealisasikannya maksimal dalam memenuhi target dan memberikan kontribusi lebih.
  - d. Sedangkan untuk menaikkan realisasi pajak hiburan BAPENDA Kab. Kediri sebaiknya melakukan pengecekan langsung terhadap tiket/karcis, menambah pegawai di lapangan untuk mengontrol objek pajak hiburan karena objek hiburan bersifat permanen dan momentum tertentu, pemeriksaan pajak hiburan, menganalisis potensi pertumbuhan objek hiburan, dan sosialisasi agar seluruh bentuk hiburan memiliki izin resmi.
  - e. Sebaiknya sering diadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan untuk memotivasi kepada wajib pajak mengenai kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Damas Dwi. (2017). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Mal: UB PRESS.
- Anugrahi, Rachelyta, Hendrik Manossoh, and Steven J. Tangkuman. (2018). *Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan*. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14(1):191–99.
- Dany, H. (2006). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Gita Media Press.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kabupaten Kediri. (2020). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. Kediri.
- Fitriano, Yun, and Zahrah Indah Ferina. (2021). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 9(1):69–80. doi: 10.37676/ekombis.v9i1.1212.
- Hadi, Seno Sudarmono. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah ( BPRD ) DKI Jakarta Tahun 2015-2019. *Akra* 6(1):58–74.
- Halim, Abdul. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta : Salemba Empat
- Ichsan, Nurul. (2018). Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia. *Islamadina* 19(No.2):75–91.
- Indonesia, Republik. (2021). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.
- Indonesia. Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 26 Tahun 2009. diakses di <https://kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup%20mobile.pdf>
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kuangan, Kementerian. (2021). Data Realisasi PAD dan Pajak Daerah. diakses di <https://djpk.kemenkeu.go.id> pada 11/ 01/ 2022.

Kitab Sunan ad Darimi

Kitab Shahih Muslim

Kemenag.go.id. (2020). Mutiara Hikmah . diakses pada 15 Januari 2022, dari <https://bdkbandung.kemenag.go.id/berita/mutiara-hikmah-17-september-2020>

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). Al Quran dan Terjemahnya. Bandung: al Qosbah

Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 3rd ed. YOGYAKARTA: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Maradesa, Novia Cynthia, Jenny Morasa, Lidya M. (2016). Analisis Efektivitas Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16(3):836–46.

Mewo, A., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2).

Mustoffa, Ardyan Firdausi. (2015). Kontribusi Dan Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo. *ASSETS Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan* 7(September 2017):1–14.

Noerman Syah, Asrofi Langgeng, Andri Widiyanto, and Elisa Purwitasari. (2019). Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Serta

- Kontribusinya Terhadap Produk Domestik Regional Brutto Dan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Tegal. *Jurnal Owner* 3(1):46.
- Nugrahani, Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Vol. 1. Solo : Cakra Books
- Octovido, I. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis SI Universitas Brawijaya* 15(1):84581.
- Pudyatmoko, Sri Y. (2009.) *Pengantar Hukum Pajak*. Revisi. YOGYAKARTA: CV. ANDI.
- Putra, Rizki Eka. (2019). Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam Tahun 2014-2018. *Measurement* 13(2):131–41.
- Pemerintah Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemerintah Kabupaten Kediri. (2011). Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Pemerintah Kabupaten Kediri. (2017). Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. 11th ed. Jakarta: SALEMBA EMPAT.
- Rumende, H.J, Rumat V. (2019). Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Di PT. Bank Sulutgo). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 20(1):31–50.
- Sekaran, Uma, and Roger Bougie. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*.

Reguler. Jakarta: SALEMBA EMPAT.

Setiawan, R. A. (2015). Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Hasil Pertanian Dalam Perspektif Islam. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum*

Silalahi, Ulber. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. BANDUNG: ADITAMA.

Sirait, L. (2019). Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI.

Sudarsana, I. Gede, I. Nyoman Putra Yasa, and I. Putu Dianita Marvilianti Dewi. (2020). Analisis Pertumbuhan, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2018. *Jurnal Akuntansi Profesi* 10(2):100–109.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Kedua. BANDUNG: ALFABETA.

Suleman, Dede. (2017). Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dispenda Kabupaten Bogor. *Jurnal Moneter* IV(2):139–44.

Surahman, Maman, and Fadilah Ilahi. (2017). Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1(2):166–77.

Tahir, Masnun, and Zusiana Elly Triantini. (2017). Integrasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Al-'Adalah* 12(3):507–24.

Turmudi, Muhammad. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-'Adl* 8(1):136–37.

Widyaningsih, Arisanti. (2011). *Hukum Pajak Dan Perpajakan*. BANDUNG: ALFABETA.

Yohanis, Baru. (2018). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupten Sleman. *Journal of*

*Chemical Information and Modeling* 8(9):1–58.

Yuliantini, Putu Intan, and Ni Luh Supadmi. (2016). Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 10(2):489–502.

## **LAMPIRAN**

## Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Dari Fakultas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881  
 Website : [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) Email : [info@ui-malang.ac.id](mailto:info@ui-malang.ac.id)

Nomor : B-1358/FEK.1/PP.00.9/01/2021 17 Januari 2022  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.  
**Pimpinan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri**  
 Jl. Pamenang No.1, Katang, Sukorejo, Ngasem, Kediri  
 di  
 Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Mochamad Faisal Aji Santoso  
 NIM : 18520002  
 Program Studi : Akuntansi  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Contact Person : 085735113145  
 Judul Penelitian : Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri ( Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020)

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

a.n. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Sebagai Laporan,
2. Kabag Tata Usaha,
3. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni,
4. Arsip.



## Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Dari Bakesbangpol Kab. Kediri



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 1 TELEPON 689969**  
**K E D I R I**  
 Website : [www.kedirikab.go.id](http://www.kedirikab.go.id) Email : [bakesbangpol@kedirikab.go.id](mailto:bakesbangpol@kedirikab.go.id)

Kediri, 9 Februari 2022

Nomor : 070 / 62- / 418.62 / 2022  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Peretujuan Lokasi Penelitian Secara Daring/Online

KEPADA  
**YTH. SDR. KA. BAPENDA**  
**KABUPATEN KEDIRI**  
**DI**  
**KEDIRI**

Menunjuk Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-1358/FEK.1/PP.00.9/01/2021 Tanggal 17 Januari 2022 Perihal Ijin Penelitian Skripsi.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di maksud, yang akan dilaksanakan :

**N a m a** : Mochamad Faisal Aji Santoso  
**Pekerjaan** : Mahasiswa  
**A l a m a t** : Jalan Gajayana 50 Malang  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**J u d u l** : *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 – 2020)*  
**Penanggung jawab** : Dr. Siswanto, M.Si  
**Waktu** : Tanggal 1 Maret – 30 April 2022  
**Tempat/lokasi** : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri  
**Peserta** : 1 Orang

Maka dimohon memberikan jawaban secara tertulis, dapat atau tidaknya Satker Saudara dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan Penelitian Secara Daring/Online, yang akan kami pergunakan sebagai dasar penerbitan Rekomendasi.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA BAKESBANGPOL  
 PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
 u.n. Kabid Kewaspadaan  
 Kasubid Penanganan Konflik  
 BADAN KESATUAN BANGSA  
 DAN POLITIK  
**HENRY RUSTRIANDY, S.H.**  
 Penata Tingkat I  
 CNIP 19720502 199402 1 003

### Lampiran 3 Surat Persetujuan Penelitian Dari BAPENDA Kab. Kediri



## PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Pamenang No. 1 Telp. ( 0354 ) 699873

**KEDIRI**

Kediri, 25 Februari 2022

Nomor : 070/ 780 /418.52/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Lokasi Magang

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala BAKESBANGPOL  
Kabupaten Kediri  
di  
**KEDIRI**


Menindaklanjuti Surat Saudara nomor : 070/62/418.62/2022 tanggal 9 Februari 2022 perihal Persetujuan Lokasi Penelitian secara daring atas nama Saudara :

Nama : MOCHAMAD FAISAL AJI SANTOSO  
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Alamat : Jl. Gajayana 50 Malang  
Judul : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020)  
Penanggung jawab : Dr. Siswanto, M.Si  
Waktu : 1 Maret 2022 s/d 30 April 2022  
Tempat : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri

Berkaitan dengan hal tersebut, kami menyetujui sebagai tempat kegiatan dimaksud.

Demikian untuk menjadikan periksa.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KEDIRI**

  
Mochamad Faisal AS

  
**Drs. EKO SETIYONO, M.Si**  
Pembina UTama Muda  
NIP. 19670201 198602 1 003

## Lampiran 4 Surat Rekomendasi Penelitian Dari Bakesbangpol Kab. Kediri



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 1 TELEPON 689969  
 K E D I R I  
 Website : [www.kedirikab.go.id](http://www.kedirikab.go.id) Email : [bakesbangpol@kedirikab.go.id](mailto:bakesbangpol@kedirikab.go.id)

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : WI.08.2\_113/418.62/III/2022

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;  
 3. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;  
 4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Nomor : 893 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kepada Masyarakat, KKN/PKL/ Penelitian dan sejenisnya dimasa Pandemi Covid-19.
- Menimbang : 1. Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-1358/FEK.1/PP.00.9/01/2021 Tanggal 17 Januari 2022 Perihal Ijin Penelitian Skripsi.  
 2. Surat persetujuan lokasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri tanggal 25 Februari 2022 Nomor : 070/780/418.52/2022 Perihal Persetujuan Lokasi Magang.
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, memberikan rekomendasi kepada :
- a. Nama : **Mochamad Faisal Aji Santoso**  
 b. Alamat : Jalan Gajayana 50 Malang  
 c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa  
 d. Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
 e. Kebangsaan : Indonesia
- Untuk melakukan Penelitian/Survey/Kegiatan dengan :
- f. Judul Proposal : *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 – 2020)*
- g. Tujuan : Penusunan Skripsi  
 h. Bidang Survey : Ekonomi  
 i. Penanggung Jawab : **Dr. Siswanto, M.Si**  
 j. Anggota/Peserta : 1 Orang mahasiswa  
 k. Waktu : Tanggal 1 Maret – 30 April 2022  
 l. Lokasi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri
- Dengan ketentuan : 1. Pemohon dalam melaksanakan kegiatan Penelitian diwajibkan mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19.  
 2. Berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi kegiatan Penelitian.  
 3. Pelaksanaan kegiatan Penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat.  
 4. Data hasil kegiatan Penelitian hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyelesaian tugas dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain yang dapat merugikan Pemerintah Daerah.  
 5. Setelah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian agar memberikan laporan tertulis hasil kegiatannya minimal 1 eksemplar kepada Bakesbangpol Kabupaten Kediri.  
 6. Jika pelaksanaan kegiatan tidak mematuhi Protokol Kesehatan Covid - 19, mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan masyarakat, maka Surat Keterangan Penelitian (SKP) dicabut dan kegiatan dihentikan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kediri, 04 Maret 2022

#### TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kediri ( sebagai laporan );
2. Sdr. Ka. Balitbangda Kab. Kediri;
3. Sdr. Ka. BAPENDA Kab. Kediri;
4. Sdr. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi, Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. A R S I P.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
 a.n.KEPALA BAKESBANGPOL  
 KABUPATEN KEDIRI  
 Kabid Kewaspadaan



IWAN AGUS WIJAYA.S.Sos  
 Pembina  
 NIP. 197108081991011001

## Lampiran 5 Laporan Realisasi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kabupaten Kediri Tahun 2015

### LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI BULAN DESEMBER 2015 (SETELAH PERHITUNGAN)

KODE REKENING	URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI		
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	2	3	4	5	6
4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
4 1 1	<b>PAJAK DAERAH</b>				
4 1 1 01	<b>Pajak Hotel</b>	<b>344.600.000,00</b>	<b>294.958.765,00</b>	<b>49.906.723,00</b>	<b>344.865.488,00</b>
4 1 1 01 04	Hotel Bintang Tiga	150.000.000,00	119.477.865,00	23.139.873,00	142.617.738,00
4 1 1 01 08	Hotel Melati Dua	78.600.000,00	71.139.050,00	8.086.550,00	79.225.600,00
4 1 1 01 09	Hotel Melati Satu	62.700.000,00	59.487.850,00	9.585.300,00	69.073.150,00
4 1 1 01 12	Losmen/Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Kost	37.520.000,00	31.224.000,00	6.215.000,00	37.439.000,00
4 1 1 01 13	Wisma Pariwisata	15.780.000,00	13.630.000,00	2.880.000,00	16.510.000,00
4 1 1 02	<b>Pajak Restoran</b>	<b>2.390.506.200,00</b>	<b>1.840.450.730,00</b>	<b>473.596.711,00</b>	<b>2.314.047.441,00</b>
4 1 1 02 01	Pajak Restoran	2.390.506.200,00	1.840.450.730,00	473.596.711,00	2.314.047.441,00
4 1 1 03	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>220.500.000,00</b>	<b>188.681.900,00</b>	<b>44.256.350,00</b>	<b>232.938.250,00</b>
4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	95.000.000,00	88.339.150,00	6.862.100,00	95.201.250,00
4 1 1 03	Pameran	-	3.402.750,00	-	3.402.750,00
4 1 1 03 07	Karaoke	80.000.000,00	34.812.650,00	7.386.750,00	42.199.400,00
4 1 1 03 15	Permainan Ketangkasan	28.500.000,00	32.310.000,00	25.500.000,00	57.810.000,00
4 1 1 03 16	Panti Pijat/Refleksi	-	6.370.000,00	-	6.370.000,00
4 1 1 03 19	Pertandingan Olah Raga	17.000.000,00	23.447.350,00	4.507.500,00	27.954.850,00
4 1 1 04	<b>Pajak Reklame</b>	<b>1.879.989.375,00</b>	<b>1.493.267.418,00</b>	<b>133.040.513,00</b>	<b>1.626.307.931,00</b>
4 1 1 04 01	Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron	1.371.080.600,00	1.092.360.453,00	68.300.513,00	1.160.660.966,00
4 1 1 04 02	Reklame Kain	421.016.475,00	356.856.655,00	60.850.000,00	417.706.655,00
4 1 1 04 03	Reklame Melekat/Stiker	56.288.100,00	10.477.500,00	-	10.477.500,00
4 1 1 04 04	Reklame Selebaran	29.402.930,00	27.862.500,00	3.100.000,00	30.962.500,00
4 1 1 04 05	Reklame Berjalan	1.674.500,00	4.145.310,00	630.000,00	4.775.310,00
4 1 1 04 08	Reklame Suara	451.770,00	1.440.000,00	160.000,00	1.600.000,00
4 1 1 04 27	Reklame Film Promosi	75.000,00	125.000,00	-	125.000,00
4 1 1 05	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>37.750.000.000,00</b>	<b>35.463.949.288,00</b>	<b>3.376.965.655,00</b>	<b>38.840.914.943,00</b>
4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	37.750.000.000,00	35.463.949.288,00	3.376.965.655,00	38.840.914.943,00
4 1 1 07	Pajak Parkir	20.000.000,00	21.563.950,00	3.273.300,00	24.837.250,00
4 1 1 07 01	Pajak Parkir	20.000.000,00	21.563.950,00	3.273.300,00	24.837.250,00
4 1 1 09	Pajak Sarang Burung Walet	2.970.000,00	800.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00
4 1 1 09 01	Pajak Sarang Burung Walet	2.970.000,00	800.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00
4 1 1 12	<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</b>	<b>10.900.000.000,00</b>	<b>13.365.318.939,00</b>	<b>2.371.545.828,00</b>	<b>15.736.864.767,00</b>
4 1 1 12 01	BPHTB Pemindahan Hak	10.900.000.000,00	13.365.318.939,00	2.371.545.828,00	15.736.864.767,00
4 1 1 13	<b>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	<b>1.600.000.000,00</b>	<b>913.645.702,00</b>	<b>850.821.277,00</b>	<b>1.764.466.979,00</b>
4 1 1 13 1	Batu Gebal ( Granit / Andesit )	294.250.000,00	142.714.175,00	614.402.668,00	757.116.843,00
4 1 1 13 2	Pasir dan Kerikil	1.205.000.000,00	626.606.689,00	159.385.900,00	785.992.589,00
4 1 1 13 3	Tanah Liat/Tanah Uruk	100.750.000,00	144.324.838,00	77.032.709,00	221.357.547,00
1	2	3	4	5	6
4 1 1 14	<b>Pajak Air Tanah</b>	<b>1.400.000.000,00</b>	<b>1.084.736.494,00</b>	<b>265.856.221,00</b>	<b>1.350.592.715,00</b>
4 1 1 14 01	Pajak Air Tanah	1.400.000.000,00	1.084.736.494,00	265.856.221,00	1.350.592.715,00
4 1 1 15	<b>Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</b>	<b>62.000.000.000,00</b>	<b>62.234.208.891,00</b>	<b>106.013.695,00</b>	<b>62.340.222.586,00</b>
4 1 1 15 01	PBB sektor perkotaan dan pedesaan	62.000.000.000,00	62.234.208.891,00	106.013.695,00	62.340.222.586,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>118.508.565.575,00</b>	<b>116.901.582.077,00</b>	<b>7.677.476.273,00</b>	<b>124.579.058.350,00</b>

## Lampiran 6 Laporan Realisasi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kabupaten Kediri Tahun 2016

### LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI BULAN DESEMBER 2016 ( SETELAH PERHITUNGAN )

KODE REKENING	URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI		
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	2	3	4	5	6
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4 1 1	PENDAPATAN PAJAK DAERAH				
4 1 1 01	Pajak Hotel	408.100.000,00	384.547.520,00	65.917.036,00	450.464.556,00
4 1 1 01 04	Hotel Bintang Tiga	165.000.000,00	176.760.420,00	21.372.136,00	198.132.556,00
4 1 1 01 08	Hotel Melati Dua	68.400.000,00	55.614.350,00	12.370.750,00	67.985.100,00
4 1 1 01 09	Hotel Melati Satu	97.400.000,00	83.821.150,00	17.172.000,00	100.993.150,00
4 1 1 01 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kost	61.520.000,00	47.250.100,00	12.661.900,00	59.932.000,00
4 1 1 01 13	Wisma Pariwisata	15.780.000,00	21.101.500,00	2.320.250,00	23.421.750,00
4 1 1 02	Pajak Restoran	2.420.000.000,00	2.349.706.646,00	645.432.530,00	2.995.139.176,00
4 1 1 02 01	Pajak Restoran	2.420.000.000,00	2.349.706.646,00	645.432.530,00	2.995.139.176,00
4 1 1 03	Pajak Hiburan	264.900.000,00	310.913.100,00	76.330.450,00	387.243.550,00
4 1 1 03 01	Tontonan film/bioskop	7.000.000,00	6.761.600,00		6.761.600,00
4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	86.200.000,00	73.425.900,00	10.658.850,00	84.084.750,00
4 1 1 03 05	Pameran	10.000.000,00	66.954.750,00	14.600.400,00	81.555.150,00
4 1 1 03 07	Karaoke	100.000.000,00	101.193.000,00	30.243.500,00	131.436.500,00
4 1 1 03 15	Permainan Kelangkasana	33.500.000,00	40.248.750,00	20.614.200,00	60.862.950,00
4 1 1 03 16	Panti Pijat/Refleksi	5.000.000,00	5.104.050,00		5.104.050,00
4 1 1 03 18	Pusat Kebugaran	1.800.000,00	1.730.050,00	213.500,00	1.943.550,00
4 1 1 03 19	Pertandingan Olah Raga	21.400.000,00	15.495.000,00		15.495.000,00
4 1 1 04	Pajak Reklame	2.060.000.000,00	1.670.292.747,00	487.470.649,00	2.157.763.396,00
4 1 1 04 01	Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron	1.371.080.600,00	1.093.477.247,00	49.329.474,00	1.142.806.721,00
4 1 1 04 02	Reklame Kain	601.027.100,00	518.134.175,00	434.253.675,00	952.387.850,00
4 1 1 04 03	Reklame Melekat/Stiker	56.288.100,00	31.948.000,00	287.500,00	32.235.500,00
4 1 1 04 04	Reklame Selebaran	29.402.930,00	18.592.500,00	3.375.000,00	21.967.500,00
4 1 1 04 05	Reklame Berjalan	1.674.500,00	7.500.825,00	225.000,00	7.725.825,00
4 1 1 04 08	Reklame Suara	451.770,00	640.000,00		640.000,00
4 1 1 04 09	Reklame Film / slide	75.000,00	-		
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	39.250.000.000,00	37.601.774.848,00	3.661.244.294,00	41.263.019.142,00
4 1 1 05 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	39.250.000.000,00	37.601.774.848,00	3.661.244.294,00	41.263.019.142,00
4 1 1 06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.800.000.000,00	1.729.242.317,00	479.401.000,00	2.208.643.317,00
4 1 1 06 01	Batu Gebal ( Granit / Andesit )	750.000.000,00	680.924.845,00	185.748.274,00	866.673.119,00
4 1 1 06 02	Pasir dan Kerikil	800.000.000,00	701.528.220,00	161.042.950,00	862.571.170,00
4 1 1 06 03	Tanah Liat/Tanah Urug	250.000.000,00	366.789.252,00	132.609.776,00	499.399.028,00
4 1 1 07	Pajak Parkir	22.000.000,00	46.016.410,00	6.398.130,00	52.414.540,00
4 1 1 07 01	Pajak Parkir	22.000.000,00	46.016.410,00	6.398.130,00	52.414.540,00
4 1 1 08	Pajak Air Tanah	1.400.000.000,00	1.085.677.759,00	108.840.721,00	1.194.518.480,00
4 1 1 08 01	Pajak Air Tanah	1.400.000.000,00	1.085.677.759,00	108.840.721,00	1.194.518.480,00
4 1 1 09	Pajak Sarang Burung Walet	2.970.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
4 1 1 09 01	Pajak Sarang Burung Walet	2.970.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
4 1 1 10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	64.000.000.000,00	65.329.909.928,00	131.223.151,00	65.461.133.079,00
4 1 1 10 1	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	64.000.000.000,00	65.329.909.928,00	131.223.151,00	65.461.133.079,00
2					
4 1 1 11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	13.000.000.000,00	15.637.387.999,00	3.918.578.880,00	19.555.966.879,00
4 1 1 11 01	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	13.000.000.000,00	15.637.387.999,00	3.918.578.880,00	19.555.966.879,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>124.627.970.000,00</b>	<b>126.145.469.274,00</b>	<b>9.583.836.841,00</b>	<b>135.729.306.115,00</b>

## Lampiran 7 Laporan Realisasi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kabupaten Kediri Tahun 2017

### LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI BULAN DESEMBER 2017 ( FINAL )

KODE REKENING	URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI		
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	2	3	4	5	6
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4 1 1	PENDAPATAN PAJAK DAERAH				
4 1 1 01	Pajak Hotel	450.000.000,00	452.763.160,00	54.856.119,00	507.619.279,00
4 1 1 01 04	Hotel Bintang Tiga	182.000.000,00	184.540.285,00	23.047.169,00	207.587.454,00
4 1 1 01 08	Hotel Melati Dua	68.000.000,00	57.362.750,00	2.563.300,00	59.926.050,00
4 1 1 01 09	Hotel Melati Satu	116.340.000,00	118.144.950,00	15.053.000,00	133.197.950,00
4 1 1 01 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kost	61.544.000,00	66.443.000,00	10.402.000,00	76.845.000,00
4 1 1 01 13	Wisma Pariwisata	22.116.000,00	26.272.175,00	3.790.650,00	30.062.825,00
4 1 1 02	Pajak Restoran	3.000.000.000,00	2.946.291.656,00	984.206.192,00	3.930.497.848,00
4 1 1 02 01	Pajak Restoran	3.000.000.000,00	2.946.291.656,00	984.206.192,00	3.930.497.848,00
4 1 1 03	Pajak Hiburan	270.000.000,00	433.286.150,00	86.053.150,00	519.339.300,00
4 1 1 03 01	Tontonan film/bioskop	2.400.000,00	3.041.200,00	354.400,00	3.395.600,00
4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	57.200.000,00	86.007.050,00	10.608.000,00	96.615.050,00
4 1 1 03 05	Pameran	111.900.000,00	224.587.200,00	58.903.200,00	283.490.400,00
4 1 1 03 07	Karaoke	75.000.000,00	85.737.750,00	11.511.500,00	97.249.250,00
4 1 1 03 15	Permainan Ketangkasan	15.000.000,00	23.009.250,00	4.516.800,00	27.526.050,00
4 1 1 03 16	Panti Pijat/Refleksi	2.000.000,00	-	-	-
4 1 1 03 18	Pusat Kebugaran	1.500.000,00	1.761.900,00	159.250,00	1.921.150,00
4 1 1 03 19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olah Raga	5.000.000,00	9.141.800,00	-	9.141.800,00
4 1 1 04	Pajak Reklame	2.060.000.000,00	1.855.200.934,00	330.189.740,00	2.185.390.674,00
4 1 1 04 01	Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron	1.371.080.600,00	1.162.135.900,00	121.176.340,00	1.283.312.240,00
4 1 1 04 02	Reklame Kain	625.614.400,00	631.239.950,00	201.622.400,00	832.862.350,00
4 1 1 04 03	Reklame Melekat/Stiker	25.000.000,00	13.487.750,00	-	13.487.750,00
4 1 1 04 04	Reklame Selebaran	35.000.000,00	40.715.000,00	6.975.000,00	47.690.000,00
4 1 1 04 05	Reklame Berjalan	2.500.000,00	5.717.325,00	396.000,00	6.113.325,00
4 1 1 04 06	Reklame Udara	230.000,00	1.380.000,00	-	1.380.000,00
4 1 1 04 08	Reklame Suara	500.000,00	500.000,00	20.000,00	520.000,00
4 1 1 04 09	Reklame Film / slide	75.000,00	25.000,00	-	25.000,00
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	44.000.000.000,00	46.947.948.835,00	4.844.060.433,00	51.792.009.268,00
4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	44.000.000.000,00	46.947.948.835,00	4.844.060.433,00	51.792.009.268,00
4 1 1 06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.200.000.000,00	1.736.823.440,00	366.495.838,00	2.103.319.278,00
4 1 1 06 01	Batu Gebal ( Granit / Andesit )	200.000.000,00	153.467.844,00	11.127.088,00	164.594.932,00
4 1 1 06 02	Pasir dan Kerikil	150.000.000,00	377.009.000,00	172.865.000,00	549.874.000,00
4 1 1 06 03	Tanah Liat/Tanah Urug	850.000.000,00	1.206.346.596,00	182.503.750,00	1.388.850.346,00
4 1 1 07	Pajak Parkir	100.000.000,00	60.258.800,00	8.857.310,00	69.116.110,00
4 1 1 07 01	Pajak Parkir	100.000.000,00	60.258.800,00	8.857.310,00	69.116.110,00
4 1 1 08	Pajak Air Tanah	1.200.000.000,00	1.298.318.631,00	104.842.785,00	1.403.161.416,00
4 1 1 08 01	Pajak Air Tanah	1.200.000.000,00	1.298.318.631,00	104.842.785,00	1.403.161.416,00
4 1 1 09	Pajak Sarang Burung Walet	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
4 1 1 09 01	Pajak Sarang Burung Walet	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
RS FINAL					
2					
4 1 1 10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	68.500.000.000,00	70.157.716.692,00	17.187.964,00	70.174.904.656,00
4 1 1 10 1	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	68.500.000.000,00	70.157.716.692,00	17.187.964,00	70.174.904.656,00
4 1 1 11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	37.500.000.000,00	22.078.696.392,00	51.269.525.270,00	73.348.221.662,00
4 1 1 11 01	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	37.500.000.000,00	22.078.696.392,00	51.269.525.270,00	73.348.221.662,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>158.281.000.000,00</b>	<b>147.968.304.690,00</b>	<b>58.066.274.801,00</b>	<b>206.034.579.491,00</b>

## Lampiran 8 Laporan Realisasi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kabupaten Kediri Tahun 2018

### LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI BULAN DESEMBER 2018 (Setelah Audit)

Fix

KODE REKENING	URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI		
			SD BULAN LALU	BULAN INI	SD BULAN INI
1	2	3	4	5	6
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4 1 1	PENDAPATAN PAJAK DAERAH				
4 1 1 01	Pajak Hotel	528.580.000,00	624.547.297,00	12.066.591,00	636.613.888,00
4 1 1 01 04	Hotel Bintang Tiga	220.000.000,00	270.122.347,00	9.091.591,00	279.213.938,00
4 1 1 01 08	Hotel Melati Dua	69.000.000,00	82.042.800,00	1.700.000,00	83.742.800,00
4 1 1 01 09	Hotel Melati Satu	153.000.000,00	157.244.500,00	-	157.244.500,00
4 1 1 01 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kost	64.580.000,00	85.804.000,00	575.000,00	86.379.000,00
4 1 1 01 13	Wisma Pariwisata	22.000.000,00	29.333.650,00	700.000,00	30.033.650,00
4 1 1 02	Pajak Restoran	3.930.000.000,00	4.452.758.316,49	961.279.427,30	5.414.037.743,79
4 1 1 02 01	Pajak Restoran	3.930.000.000,00	4.452.758.316,49	961.279.427,30	5.414.037.743,79
4 1 1 03	Pajak Hiburan	501.000.000,00	559.459.975,00	7.880.812,00	567.340.787,00
4 1 1 03 01	Tontonan film/bioskop	3.500.000,00	4.839.200,00	-	4.839.200,00
4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	65.000.000,00	63.095.750,00	-	63.095.750,00
4 1 1 03 05	Pameran	325.000.000,00	326.066.025,00	5.475.000,00	331.541.025,00
4 1 1 03 07	Karaoke	80.000.000,00	137.300.000,00	-	137.300.000,00
4 1 1 03 15	Permainan Ketangkasan	20.000.000,00	23.391.750,00	2.405.812,00	25.797.562,00
4 1 1 03 18	Pusat Kebugaran	1.500.000,00	1.335.250,00	-	1.335.250,00
4 1 1 03 19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olah Raga	6.000.000,00	3.432.000,00	-	3.432.000,00
4 1 1 04	Pajak Reklame	2.200.000.000,00	2.848.783.194,00	24.729.115,00	2.873.512.309,00
4 1 1 04 01	Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron	1.371.060.600,00	1.361.950.506,00	20.024.115,00	1.381.974.621,00
4 1 1 04 02	Reklame Kain	740.169.400,00	835.237.775,00	2.815.000,00	838.052.775,00
4 1 1 04 03	Reklame Melekat/Stiker	57.000.000,00	17.985.113,00	-	17.985.113,00
4 1 1 04 04	Reklame Selebaran	29.500.000,00	26.600.000,00	1.850.000,00	28.450.000,00
4 1 1 04 05	Reklame Berjalan	1.675.000,00	6.387.300,00	-	6.387.300,00
4 1 1 04 08	Reklame Suara	500.000,00	100.000,00	40.000,00	140.000,00
4 1 1 04 09	Reklame Film / slide	75.000,00	350.000,00	-	350.000,00
4 1 1 04	Reklame Udara	-	172.500,00	-	172.500,00
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	53.060.000.000,00	57.925.248.618,00	1.710.000,00	57.926.958.618,00
4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	60.000.000,00	108.359.626,00	1.710.000,00	110.069.626,00
4 1 1 05 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	53.000.000.000,00	57.816.888.992,00	-	57.816.888.992,00
4 1 1 06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	2.220.594.503,00	104.735.838,00	2.325.330.341,00
4 1 1 06 01	Batu Gebel ( Granit / Andesit )	350.000.000,00	447.768.503,00	49.030.338,00	496.798.841,00
4 1 1 06 02	Pasir dan Kerikil	900.000.000,00	1.013.314.000,00	30.726.000,00	1.044.040.000,00
4 1 1 06 03	Tanah Liat/Tanah Urug	750.000.000,00	759.512.000,00	24.979.500,00	784.491.500,00
4 1 1 07	Pajak Parkir	60.000.000,00	85.371.446,00	1.749.000,00	87.120.446,00
4 1 1 07 01	Pajak Parkir	60.000.000,00	85.371.446,00	1.749.000,00	87.120.446,00
4 1 1 08	Pajak Air Tanah	1.225.000.000,00	1.349.683.239,00	5.922.342,00	1.355.605.581,00
4 1 1 08 01	Pajak Air Tanah	1.225.000.000,00	1.349.683.239,00	5.922.342,00	1.355.605.581,00
4 1 1 10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	72.300.000.000,00	73.329.426.201,00	19.377.256,00	73.348.803.457,00
4 1 1 10 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	72.300.000.000,00	73.329.426.201,00	19.377.256,00	73.348.803.457,00
2					
4 1 1 11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	34.850.000.000,00	120.702.092.232,00	829.898.268,00	121.531.990.500,00
4 1 1 11 01	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	34.850.000.000,00	120.702.092.232,00	829.898.268,00	121.531.990.500,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>170.654.580.000,00</b>	<b>263.297.965.021,49</b>	<b>1.969.348.649,30</b>	<b>265.267.313.670,79</b>

## Lampiran 9 Laporan Realisasi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kabupaten Kediri Tahun 2019

### LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI BULAN DESEMBER 2019 ( AUDIT )

KODE REKENING	URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI		
			SD BULAN LALU	BULAN INI	SD BULAN INI
1	2	3	4	5	6
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4 1 1	PENDAPATAN PAJAK DAERAH				
4 1 1 01	Pajak Hotel	647.000.000,00	691.223.889,00	95.252.891,00	786.476.780,00
4 1 1 01 04	Hotel Bintang Tiga	341.000.000,00	394.027.189,00	42.784.626,00	436.811.815,00
4 1 1 01 08	Hotel Melati Dua	71.000.000,00	75.306.700,00	19.670.265,00	94.976.965,00
4 1 1 01 09	Hotel Melati Satu	135.000.000,00	131.472.500,00	25.800.500,00	157.273.000,00
4 1 1 01 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kost	75.000.000,00	59.769.500,00	5.137.500,00	64.907.000,00
4 1 1 01 13	Wisma Pariwisata	25.000.000,00	30.648.000,00	1.860.000,00	32.508.000,00
4 1 1 02	Pajak Restoran	4.750.000.000,00	5.116.147.272,20	2.266.629.845,93	7.382.777.118,13
4 1 1 02 01	Pajak Restoran	4.750.000.000,00	5.116.147.272,20	2.266.629.845,93	7.382.777.118,13
4 1 1 03	Pajak Hiburan	550.000.000,00	554.777.650,00	57.378.000,00	612.155.650,00
4 1 1 03 01	Tontonan film/bioskop	4.500.000,00	4.279.100,00	410.400,00	4.689.500,00
4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	52.000.000,00	27.825.850,00	-	27.825.850,00
4 1 1 03 05	Pameran	385.000.000,00	404.803.725,00	44.553.450,00	449.357.175,00
4 1 1 03 07	Karaoke	80.000.000,00	86.890.550,00	10.912.650,00	97.803.200,00
4 1 1 03 15	Permainan Ketangkasan	18.000.000,00	19.392.375,00	1.385.000,00	20.757.375,00
4 1 1 03 18	Pusat Kebugaran	1.500.000,00	1.510.250,00	136.500,00	1.646.750,00
4 1 1 03 19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olah Raga	9.000.000,00	10.075.800,00	-	10.075.800,00
4 1 1 04	Pajak Reklame	2.600.000.000,00	2.813.491.280,00	101.650.788,00	2.915.142.068,00
4 1 1 04 01	Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron	1.200.000.000,00	1.200.127.082,00	35.305.288,00	1.235.432.370,00
4 1 1 04 02	Reklame Kain	1.350.000.000,00	1.563.973.000,00	64.095.500,00	1.628.068.500,00
4 1 1 04 03	Reklame Melekat/Stiker	15.000.000,00	20.822.238,00	-	20.822.238,00
4 1 1 04 04	Reklame Selebaran	29.500.000,00	23.175.000,00	2.250.000,00	25.425.000,00
4 1 1 04 05	Reklame Berjalan	5.000.000,00	5.193.960,00	-	5.193.960,00
4 1 1 04 06	Reklame Udara	200.000,00	-	-	-
4 1 1 04 08	Reklame Suara	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
4 1 1 04 09	Reklame Film Promosi	100.000,00	-	-	-
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	58.500.000.000,00	55.900.490.188,00	5.426.651.681,00	61.327.141.869,00
4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	74.000.000,00	78.964.213,00	6.211.688,00	85.175.901,00
4 1 1 05 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	58.426.000.000,00	55.821.525.975,00	5.420.439.993,00	61.241.965.968,00
4 1 1 06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	1.483.873.869,00	238.452.890,00	1.722.326.759,00
4 1 1 06 01	Batu Gebal ( Granit / Andesit )	600.000.000,00	636.913.329,00	33.741.500,00	670.654.829,00
4 1 1 06 02	Pasir dan Kerikil	650.000.000,00	350.827.500,00	87.002.500,00	437.830.000,00
4 1 1 06 03	Tanah Liat/Tanah Urug	750.000.000,00	496.133.040,00	117.708.890,00	613.841.930,00
4 1 1 07	Pajak Parkir	90.000.000,00	80.221.650,00	11.843.800,00	92.065.450,00
4 1 1 07 01	Pajak Parkir	90.000.000,00	80.221.650,00	11.843.800,00	92.065.450,00
4 1 1 08	Pajak Air Tanah	1.300.000.000,00	1.273.594.194,00	148.476.888,00	1.422.071.082,00
4 1 1 08 01	Pajak Air Tanah	1.300.000.000,00	1.273.594.194,00	148.476.888,00	1.422.071.082,00

1	2	3	4	5	6
4 1 1 10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	76.500.000.000,00	77.251.242.471,00	129.523.905,00	77.380.766.376,00
4 1 1 10 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	76.500.000.000,00	77.251.242.471,00	129.523.905,00	77.380.766.376,00
4 1 1 11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	35.375.000.000,00	34.338.540.233,00	7.392.039.104,00	41.730.579.337,00
4 1 1 11 01	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	35.375.000.000,00	34.338.540.233,00	7.392.039.104,00	41.730.579.337,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>182.312.000.000,00</b>	<b>179.503.602.696,20</b>	<b>15.867.899.792,93</b>	<b>195.371.502.489,13</b>



## Lampiran 10 Laporan Realisasi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kabupaten Kediri Tahun 2020

### LAPORAN TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN DAERAH PERIODE : DESEMBER - 2020 (AUDITED)

Rekening	Jenis Penerimaan	Jumlah Realisasi			
		Target	s.d. bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini
<b>4.1.1</b>	<b>PENDAPATAN PAJAK DAERAH</b>				
<b>4.1.1.1</b>	<b>PAJAK HOTEL</b>				
4.1.1.1.4	Hotel Bintang Tiga	80.000.000,00	70.689.910,00	5.985.167,00	76.675.077,00
4.1.1.1.6	Hotel Bintang Satu	75.000.000,00	69.741.398,00	13.901.508,00	83.642.906,00
4.1.1.1.8	Hotel Melati Dua	38.000.000,00	44.913.859,00	4.428.735,00	49.342.594,00
4.1.1.1.9	Hotel Melati Satu	65.000.000,00	77.193.495,00	4.629.466,00	81.822.961,00
4.1.1.1.12	Losmen/Rumah Penginapan / Pesanggrahan / Hostel / Rumah Kos	27.000.000,00	28.205.250,00	3.495.000,00	31.700.250,00
4.1.1.1.13	Wisma Pariwisata	15.000.000,00	13.045.350,00		13.045.350,00
	<b>SUB JUMLAH PAJAK HOTEL</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>303.789.262,00</b>	<b>32.439.876,00</b>	<b>336.229.138,00</b>
<b>4.1.1.2</b>	<b>PAJAK RESTORAN</b>				
4.1.1.2.1	Restoran	2.750.000.000,00	3.387.761.518,00	1.522.917.133,19	4.910.678.651,19
	<b>SUB JUMLAH PAJAK RESTORAN</b>	<b>2.750.000.000,00</b>	<b>3.387.761.518,00</b>	<b>1.522.917.133,19</b>	<b>4.910.678.651,19</b>
<b>4.1.1.3</b>	<b>PAJAK HIBURAN</b>				
4.1.1.3.1	Tontonan Film	2.000.000,00	1.905.200,00	-	1.905.200,00
4.1.1.3.2	Pagelaran Kesenian Tradisional, Musik, Tari dan/atau Busana	28.850.000,00	28.899.000,00	-	28.899.000,00
4.1.1.3.5	Pameran	302.200.000,00	327.763.985,00	3.150.000,00	330.913.985,00
4.1.1.3.7	Karaoke	13.700.000,00	14.421.634,00	-	14.421.634,00
4.1.1.3.15	Permainan Ketangkasan	2.100.000,00	2.106.000,00	-	2.106.000,00
4.1.1.3.18	Pusat Kebugaran	650.000,00	658.000,00	-	658.000,00
4.1.1.3.19	Pertandingan Olah Raga	500.000,00	-	-	-
	<b>SUB JUMLAH PAJAK HIBURAN</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>375.753.819,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>378.903.819,00</b>
<b>4.1.1.4</b>	<b>PAJAK REKLAME</b>				
4.1.1.4.1	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	950.000.000,00	990.116.920,00	100.805.756,00	1.090.922.676,00
<b>Rekening</b>	<b>Jenis Penerimaan</b>	<b>Target</b>	<b>s.d. bulan lalu</b>	<b>Jumlah Realisasi Bulan ini</b>	<b>s.d. Bulan ini</b>
4.1.1.4.2	Reklame Kain	1.006.600.000,00	1.136.253.050,00	107.287.900,00	1.243.540.950,00
4.1.1.4.3	Reklame Melekat, Stiker	12.000.000,00	24.381.613,00	612.500,00	24.994.113,00
4.1.1.4.4	Reklame Selebaran	30.000.000,00	42.750.000,00	2.475.000,00	45.225.000,00
4.1.1.4.5	Reklame Berjalan	1.000.000,00	5.972.100,00		5.972.100,00
4.1.1.4.6	Reklame Udara	150.000,00	230.000,00	-	230.000,00
4.1.1.4.8	Reklame Suara	200.000,00	-	-	-
4.1.1.4.9	Reklame Film / Slide	50.000,00	-	-	-
	<b>SUB JUMLAH PAJAK REKLAME</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.199.703.683,00</b>	<b>211.181.156,00</b>	<b>2.410.884.839,00</b>
<b>4.1.1.5</b>	<b>PAJAK PENERANGAN JALAN</b>				
4.1.1.5.1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri/Genset	65.000.000,00	72.118.147,00	11.036.378,00	83.154.525,00
4.1.1.5.2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain / PLN	57.335.000.000,00	53.562.223.844,00	4.665.339.581,00	58.227.563.425,00
	<b>SUB JUMLAH PAJAK PENERANGAN JALAN</b>	<b>57.400.000.000,00</b>	<b>53.634.341.991,00</b>	<b>4.676.375.959,00</b>	<b>58.310.717.950,00</b>
<b>4.1.1.6</b>	<b>PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</b>				
4.1.1.6.2	Pasir dan Kerikil	420.000.000,00	272.995.000,00	39.622.500,00	312.617.500,00
4.1.1.6.3	Tanah Liat / Tanah Urug	590.000.000,00	528.903.180,00	87.248.200,00	616.151.380,00
4.1.1.6.17	GRANIT/ ANDESIT	100.000.000,00	111.475.386,00	72.412.214,00	183.887.600,00
	<b>SUB JUMLAH PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</b>	<b>1.110.000.000,00</b>	<b>913.373.566,00</b>	<b>199.282.914,00</b>	<b>1.112.656.480,00</b>

4.1.1.7	<b>PAJAK PARKIR</b>				
4.1.1.7.1	Pajak Parkir	30.000.000,00	32.525.650,00	2.164.100,00	34.689.750,00
	<b>SUB JUMLAH PAJAK PARKIR</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>32.525.650,00</b>	<b>2.164.100,00</b>	<b>34.689.750,00</b>
4.1.1.8	<b>PAJAK AIR TANAH</b>				
4.1.1.8.1	Pajak Air Tanah	1.300.000.000,00	1.344.074.636,00	191.761.689,00	1.535.836.325,00
	<b>SUB JUMLAH PAJAK AIR TANAH</b>	<b>1.300.000.000,00</b>	<b>1.344.074.636,00</b>	<b>191.761.689,00</b>	<b>1.535.836.325,00</b>
4.1.1.11	<b>BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN</b>				
4.1.1.11.1	Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan	66.621.000.000,00	57.582.036.148,00	10.215.608.076,00	67.797.644.224,00
	<b>SUB JUMLAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>66.621.000.000,00</b>	<b>57.582.036.148,00</b>	<b>10.215.608.076,00</b>	<b>67.797.644.224,00</b>
<b>Rekening</b>	<b>Jenis Penerimaan</b>			<b>Jumlah Realisasi</b>	
		<b>Target</b>	<b>s.d. bulan lalu</b>	<b>Bulan ini</b>	<b>s.d. Bulan ini</b>
4.1.1.15	<b>PAJAK BUMI DAN BANGUNAN P2</b>				
4.1.1.15.01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	78.000.000.000,00	77.698.822.402,00	769.632.686,00	78.468.455.088,00
	<b>SUB JUMLAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN P2</b>	<b>78.000.000.000,00</b>	<b>77.698.822.402,00</b>	<b>769.632.686,00</b>	<b>78.468.455.088,00</b>
	<b>SUB JUMLAH PENDAPATAN PAJAK DAERAH</b>	<b>209.861.000.000,00</b>	<b>197.472.182.675,00</b>	<b>17.824.513.589,19</b>	<b>215.296.696.264,19</b>

## Lampiran 11 Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020

### REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN KEDIRI

BULAN DESEMBER 2015 (SETELAH PERHITUNGAN)

KODE REKENING	URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI			%	SISA	KET
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI			
4 1 1	PAJAK DAERAH	118.508.565.575,00	116.901.582.077,00	7.677.476.273,00	124.579.058.350,00	105,12	6.070.492.775,00	
4 1 2	RETRIBUSI DAERAH	18.224.720.738,00	19.212.582.421,00	2.083.063.892,00	21.295.646.313,00	116,85	3.070.925.575,00	
4 1 3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	7.738.326.927,40	7.492.192.274,60	-	7.921.347.300,60	102,37	183.020.373,20	
4 1 4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	150.413.394.696,99	146.296.656.635,21	14.136.870.079,92	160.433.526.715,13	106,66	10.020.132.018,14	
JUMLAH I ( PAD )		294.885.007.937,39	289.903.013.407,81	23.897.410.244,92	314.229.578.678,73	106,56	19.344.570.741,34	
4 2 1	BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK	107.477.440.000,00	81.646.433.107,00	10.841.961.350,00	92.488.394.457,00	86,05	(14.989.045.543,00)	
4 2 2	DANA ALOKASI UMUM	1.177.392.295.000,00	1.177.392.295.000,00	-	1.177.392.295.000,00	100,00	-	
4 2 3	DANA ALOKASI KHUSUS	94.367.170.000,00	75.493.736.000,00	-	75.493.736.000,00	80,00	(18.873.434.000,00)	
JUMLAH II ( DANA PERIMBANGAN )		1.379.236.905.000,00	1.334.532.464.107,00	10.841.961.350,00	1.345.374.425.457,00	97,54	(33.862.479.543,00)	
4 3 3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI	136.602.543.561,00	129.501.589.409,00	9.371.141.785,00	138.872.731.194,00	101,66	2.270.187.633,00	
4 3 4	DANA PENYESUAIAN & OTONOMI KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	453.740.321.000,00	434.256.626.200,00	19.483.694.800,00	453.740.321.000,00	100,00	-	
	BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI	66.777.093.000,00	45.927.093.000,00	5.850.000.000,00	51.777.093.000,00	77,54	(15.000.000.000,00)	
4 3 6	PENDAPATAN LAIN-LAIN	60.000.000,00	6.047.082.420,00	7.521.122.314,96	13.568.204.734,96	22,613,67	13.508.204.734,96	
JUMLAH III ( LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH)		657.179.957.561,00	615.732.391.029,00	42.225.958.899,96	657.958.349.928,96	100,12	778.392.367,96	
JUMLAH I+II+III ( PENDPT DAERAH )		2.331.301.870.498,39	2.240.167.868.543,81	76.965.330.494,88	2.317.562.354.064,69	99,41	(13.739.516.433,70)	

Kediri, Juli 2016

PIH. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KEDIRI

SYAIFUDIN ZUCHRI, S.Sos., MM  
PENATA TINGKAT I  
NIP. 19640115 199003 1 010

## REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN KEDIRI

BULAN DESEMBER 2016 ( SETELAH PERHITUNGAN )

KODE REKENING	URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI			%	SISA	KET
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI			
4 1 1	PAJAK DAERAH	124.627.970.000,00	126.145.469.274,00	9.583.836.841,00	135.729.306.115,00	108,91	11.101.336.115,00	
4 1 2	RETRIBUSI DAERAH	24.996.073.485,00	26.311.567.498,00	2.831.604.828,00	29.143.172.326,00	116,59	4.147.098.841,00	
4 1 3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	7.951.381.843,00	7.712.531.395,00	24.999.998,00	7.737.531.393,00	97,31	(213.850.450,00)	
4 1 4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	142.789.176.640,00	136.972.450.271,90	29.531.437.715,84	166.503.887.987,74	116,61	23.714.711.347,74	
	JUMLAH I ( PAD )	300.364.601.968,00	297.142.018.438,90	41.971.879.382,84	339.113.897.821,74	112,90	38.749.295.853,74	
4 2 1	BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK	101.173.394.000,00	89.448.438.197,00	7.578.063.400,00	97.026.501.597,00	96,90	(4.146.892.403,00)	
4 2 2	DANA ALOKASI UMUM	1.242.230.783.000,00	1.129.769.000.326,00	112.461.782.674,00	1.242.230.783.000,00	100,00	-	
4 2 3	DANA ALOKASI KHUSUS	487.054.055.000,00	307.542.804.050,00	1.016.705.000,00	308.559.509.050,00	63,35	(178.494.545.950,00)	
	JUMLAH II ( DANA PERIMBANGAN )	1.830.458.232.000,00	1.526.760.242.573,00	121.056.551.074,00	1.647.816.793.647,00	90,02	(182.641.438.353,00)	
4 3 1	PENDAPATAN HIBAH	13.425.279.000,00	-	13.425.279.000,00	13.425.279.000,00	100,00	-	
4 3 3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI	127.575.778.976,00	143.727.715.721,00	6.701.102.637,00	150.428.818.358,00	117,91	22.853.039.382,00	
4 3 4	DANA PENYESUAIAN & OTONOMI KHUSUS	218.640.097.000,00	-	218.640.097.000,00	218.640.097.000,00	100,00	-	
4 3 5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	7.460.720.000,00	7.460.720.000,00	-	7.460.720.000,00	100,00	-	
4 3 6	PENDAPATAN LAIN-LAIN	13.576.376.600,00	12.976.757.874,86	5.859.087.314,29	18.835.845.189,15	138,74	5.259.468.589,15	
	JUMLAH III ( LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH )	380.678.251.576,00	164.165.193.595,86	244.625.565.951,29	408.790.759.547,15	107,38	28.112.507.971,15	
	JUMLAH I+II+III ( PENDAPATAN DAERAH )	2.511.501.085.544,00	1.988.067.454.607,76	407.653.996.408,13	2.395.721.451.015,89	95,39	(115.779.634.528,11)	

Kediri, 03 Juli 2017

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KEDIRISYAIFUDIN ZUCHRI, S.Sos.,MM

Penata Tingkat I

NIP. 19640115 199003 1 010

## REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH

## KABUPATEN KEDIRI

BULAN DESEMBER 2017 (FINAL)

KODE REKENING	URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI			%	SISA	KET
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/DBULAN INI INI			
4 1 1	PAJAK DAERAH	158.281.000.000,00	147.968.304.690,00	58.066.274.801,00	206.034.579.491,00	130,17	47.753.579.491,00	
4 1 2	RETRIBUSI DAERAH	28.138.433.700,00	28.491.794.362,00	3.409.637.981,00	31.901.432.343,00	113,37	3.762.998.643,00	
4 1 3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	5.857.656.141,00	8.111.879.703,40	57.516.335,00	8.169.396.038,40	139,47	2.311.739.897,40	
4 1 4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	255.016.893.418,67	230.944.055.779,58	56.935.780.483,15	287.879.836.262,73	112,89	32.862.942.844,06	
JUMLAH I ( PAD )		447.293.983.259,67	415.516.034.534,98	118.469.209.600,15	533.985.244.135,13	119,38	86.691.260.875,46	
4 2 1	BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK	104.163.132.000,00	77.139.109.330,00	13.093.810.123,00	90.232.919.453,00	86,63	(13.930.212.547,00)	
4 2 2	DANA ALOKASI UMUM	1.242.230.783.000,00	1.220.408.783.000,00	-	1.220.408.783.000,00	98,24	(21.822.000.000,00)	
4 2 3	DANA ALOKASI KHUSUS	401.005.622.483,00	361.087.900.454,00	11.708.122.750,00	372.796.023.204,00	92,97	(28.209.599.279,00)	
JUMLAH II ( DANA PERIMBANGAN )		1.747.399.537.483,00	1.658.635.792.784,00	24.801.932.873,00	1.683.437.725.657,00	96,34	(63.961.811.826,00)	
4 3 3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI	156.898.160.448,00	168.860.134.253,00	17.249.225.091,00	186.109.359.344,00	118,62	29.211.198.896,00	
4 3 4	DANA PENYESUAIAN & OTONOMI KHUSUS	278.633.039.000,00	278.633.039.000,00	-	278.633.039.000,00	100,00	-	
4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	15.925.000.000,00	15.925.000.000,00	-	15.925.000.000,00	100,00	-	
4 3 6	PENDAPATAN LAIN-LAIN	60.000.000,00	1.602.487.660,96	18.720.278.899,11	20.322.766.560,07	33,871,28	20.262.766.560,07	
JUMLAH III ( LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH )		451.516.199.448,00	465.020.660.913,96	35.969.503.990,11	500.990.164.904,07	110,96	49.473.965.456,07	
JUMLAH I+II+III ( PENDPT DAERAH )		2.646.209.720.190,67	2.539.172.488.232,94	179.240.646.463,26	2.718.413.134.696,20	102,73	72.203.414.505,53	

R5FINAL

Kediri, Oktober 2018

Pt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KEDIRI

SYAIFUDIN ZUCHRI, S.Sos.,MM

Penata Tingkat I  
NIP. 19640115 199003 1 010

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KEDIRI  
BULAN DESEMBER 2018 (Setelah Audit)

KODE REKENING	URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI			%	SISA	KET
			SD BULAN LALU	BULAN INI	SD BULAN INI			
4 1 1	PAJAK DAERAH	170.654.580.000,00	263.297.965.021,49	1.969.348.649,30	265.267.313.670,79	155,44	94.612.733.670,79	
4 1 2	RETRIBUSI DAERAH	29.611.212.190,00	31.514.129.877,80	1.320.390.114,00	32.834.519.991,80	110,89	3.223.307.801,80	
4 1 3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	8.396.015.367,47	8.396.015.368,47	-	8.396.015.368,47	100,00	1,00	
4 1 4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	144.957.770.443,00	150.427.627.574,82	19.979.532.211,74	170.407.159.786,56	117,56	25.449.389.343,56	
	<b>JUMLAH I ( PAD )</b>	<b>353.619.578.000,47</b>	<b>453.635.737.842,58</b>	<b>23.269.270.975,04</b>	<b>476.905.008.817,62</b>	<b>134,86</b>	<b>123.285.430.817,16</b>	
4 2 1	BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK	114.516.331.000,00	137.139.936.519,00	-	137.139.936.519,00	119,76	22.623.605.519,00	
4 2 2	DANA ALOKASI UMUM	1.225.331.641.000,00	1.225.331.641.000,00	-	1.225.331.641.000,00	100,00	-	
4 2 3	DANA ALOKASI KHUSUS	424.783.623.000,00	405.999.940.366,00	576.766.800,00	406.576.707.166,00	95,71	(18.206.915.834,00)	
	<b>JUMLAH II ( DANA PERIMBANGAN )</b>	<b>1.764.631.595.000,00</b>	<b>1.768.471.517.885,00</b>	<b>576.766.800,00</b>	<b>1.769.048.284.685,00</b>	<b>100,25</b>	<b>4.416.689.685,00</b>	
4 3 1	PENDAPATAN HIBAH	128.479.172.647,09	-	120.022.381.060,97	120.022.381.060,97	93,42	(8.456.791.586,12)	
4 3 3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI	163.257.793.421,00	160.043.372.426,00	26.205.936.761,00	186.249.309.187,00	114,08	22.991.515.766,00	
4 3 4	DANA PENYESUAIAN & OTONOMI KHUSUS	305.441.907.000,00	305.441.907.000,00	-	305.441.907.000,00	100,00	-	
4 3 5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROV. ATAU PEMDA LAINYA	7.313.886.500,00	7.238.886.500,00	75.000.000,00	7.313.886.500,00	100,00	-	
4 3 6	PENDAPATAN LAIN-LAIN	60.000.000,00	2.969.731.142,25	-	2.969.731.142,25	4.949,55	2.909.731.142,25	
	<b>JUMLAH III ( LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH )</b>	<b>604.552.759.568,09</b>	<b>475.693.897.068,25</b>	<b>146.303.317.821,97</b>	<b>621.997.214.890,22</b>	<b>102,89</b>	<b>17.444.455.322,13</b>	
	<b>JUMLAH I+II+III ( PENDPT DAERAH )</b>	<b>2.722.803.932.568,56</b>	<b>2.697.801.152.795,83</b>	<b>170.149.355.597,01</b>	<b>2.867.950.508.392,84</b>	<b>105,33</b>	<b>145.146.575.824,28</b>	

Kediri, 07 Agustus 2019

PIR. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KEDIRI

**SYAIFUDIN ZUCHRI, S.Sos.,MM**

Pembina

NIP. 196401151990031010

## REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH

## KABUPATEN KEDIRI

BULAN DESEMBER 2019 ( AUDIT )

KODE REKENING	URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI			%	SISA	KET
			SD BULAN LALU	BULAN INI	SD BULAN INI			
4 1 1	PAJAK DAERAH	182.312.000.000,00	179.503.602.696,20	15.867.899.792,93	195.371.502.489,13	107,16	13.059.502.489,13	
4 1 2	RETRIBUSI DAERAH	27.976.433.129,00	26.222.937.049,00	3.119.563.474,50	29.342.500.523,50	104,88	1.366.067.394,50	
4 1 3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	8.755.981.977,66	8.873.836.841,10	109.266.795,00	8.983.103.636,10	102,59	227.121.658,44	
4 1 4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	186.418.391.368,41	179.735.222.346,19	44.331.093.286,65	224.066.315.632,84	120,20	37.647.924.264,43	
JUMLAH I ( PAD )		405.462.806.475,07	394.335.598.932,49	63.427.823.349,08	457.763.422.281,57	112,90	52.300.615.806,50	
4 2 1	BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK	158.602.930.917,00	107.713.541.012,00	11.735.911.945,00	119.449.452.957,00	75,31	(39.153.477.960,00)	
4 2 2	DANA ALOKASI UMUM	1.277.196.428.000,00	1.275.628.643.000,00	1.567.785.000,00	1.277.196.428.000,00	100,00	-	
4 2 3	DANA ALOKASI KHUSUS	458.550.518.000,00	393.204.149.256,00	21.480.738.117,00	414.684.887.373,00	90,43	(43.865.630.627,00)	
JUMLAH II ( DANA PERIMBANGAN )		1.894.349.876.917,00	1.776.546.333.268,00	34.784.435.062,00	1.811.330.768.330,00	95,62	(83.019.108.587,00)	
4 3 1	PENDAPATAN HIBAH	135.034.925.000,00	94.564.960.000,00	33.507.720.441,00	128.072.680.441,00	94,84	(6.962.244.559,00)	
4 3 3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI	167.589.655.437,00	194.869.371.564,00	29.117.562.257,00	223.986.933.821,00	133,65	56.397.278.384,00	
4 3 4	DANA PENYESUAIAN & OTONOMI KHUSUS	370.319.676.000,00	370.319.676.000,00	-	370.319.676.000,00	100,00	-	
4 3 5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROV. ATAU PEMDA LAINYA	7.365.429.000,00	7.365.429.000,00	-	7.365.429.000,00	100,00	-	
4 3 6	PENDAPATAN LAIN-LAIN	60.000.000,00	-	-	-	-	(60.000.000,00)	
JUMLAH III ( LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH )		680.369.685.437,00	667.119.436.564,00	62.625.282.698,00	729.744.719.262,00	107,26	49.375.033.825,00	
JUMLAH I+II+III ( PENDPT DAERAH )		2.980.182.368.829,07	2.838.001.368.764,49	160.837.541.109,08	2.998.838.909.873,57	100,63	18.656.541.044,50	

Kediri, Agustus 2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KEDIRISYAIFUDIN ZUCHRI, S.Sos., MM

Pembina

NIP. 19640115 199003 1 010

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KEDIRI  
BULAN DESEMBER 2020 (AUDITED)

KODE REKENING	URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI			%	SISA	KET
			SD BULAN LALU	BULAN INI	SD BULAN INI			
411	PAJAK DAERAH	209.861.000.000,00	197.472.182.675,00	17.824.513.589,19	215.296.696.264,19	102,59	5.435.696.264,19	
412	RETRIBUSI DAERAH	22.606.705.950,00	23.494.061.679,00	2.087.546.690,00	25.581.608.369,00	113,16	2.974.902.419,00	
413	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	9.980.539.875,20	10.055.765.027,00	27.000.000,00	10.082.765.027,00	101,02	102.225.151,80	
414	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	193.790.062.695,54	161.340.466.680,89	82.111.868.539,10	243.452.335.219,99	125,63	49.662.272.524,45	
	<b>JUMLAH I PAD</b>	<b>436.238.308.520,74</b>	<b>392.362.476.061,89</b>	<b>102.050.928.818,29</b>	<b>494.413.404.880,18</b>	<b>113,34</b>	<b>58.175.096.359,44</b>	
421	BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK	89.039.438.000,00	115.706.654.390,00	-	115.706.654.390,00	129,95	26.667.216.390,00	
422	DANA ALOKASI UMUM	1.176.199.423.000,00	1.166.589.629.000,00	-	1.166.589.629.000,00	99,18	(9.609.794.000,00)	
423	DANA ALOKASI KHUSUS	384.599.314.000,00	332.330.256.172,00	45.822.526.000,00	378.152.782.172,00	98,32	(6.446.531.828,00)	
	<b>JUMLAH II (DANA PERIMBANGAN)</b>	<b>1.649.838.175.000,00</b>	<b>1.614.626.539.562,00</b>	<b>45.822.526.000,00</b>	<b>1.660.449.065.562,00</b>	<b>100,64</b>	<b>10.610.890.562,00</b>	
431	PENDAPATAN HIBAH	140.159.634.888,76	130.581.749.959,00	1.082.089.004,00	131.663.838.963,00	93,94	(8.495.795.925,76)	
433	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI	131.868.255.676,00	164.766.607.543,00	-	164.766.607.543,00	124,95	32.898.351.867,00	
434	DANA PENYESUAIAN & OTONOMI KHUSUS	372.864.492.000,00	372.864.492.000,00	-	372.864.492.000,00	100,00	-	
435	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	7.300.429.000,00	7.300.429.000,00	-	7.300.429.000,00	100,00	-	
436	PENDAPATAN LAIN-LAIN	60.000.000,00	3.875.104.761,90	-	3.875.104.761,90	6.458,51	3.815.104.761,90	
	<b>JUMLAH III (LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH)</b>	<b>652.252.811.564,76</b>	<b>679.388.383.263,90</b>	<b>1.082.089.004,00</b>	<b>680.470.472.267,90</b>	<b>104,33</b>	<b>28.217.660.703,14</b>	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.738.329.295.085,50</b>	<b>2.686.377.398.887,79</b>	<b>148.955.543.822,29</b>	<b>2.835.332.942.710,08</b>	<b>103,54</b>	<b>97.003.647.624,58</b>	

Kediri, Juni 2021

Pit. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KEDIRI

Drs. EKO SETYONO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670201 198602 1 003



## Lampiran 12 Wawancara

### PEDOMAN WAWANCARA

#### ANALISIS EFEKTIVITAS KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KEDIRI (STUDI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015-2020)

- Jadwal Wawancara
  1. Hari/ Tanggal : Rabu, 16 Maret 2022
  2. Waktu : 10.30 – selesai
  3. Lokasi : BAPENDA Kab. Kediri
- Identitas Informan
  1. Ibu Elok Hati Nurani, SE., MM
  2. Ahmad Safi'i
  3. Dra. Endang Sri Harini, MM

#### Efektivitas

- 1) Apakah sudah efektif dalam merealisasikan pajak restoran ?
- 2) Apakah ada kendala dalam merealisasikan pajak restoran?
- 3) Apakah efektivitas ini mempengaruhi target tahun mendatang ?
- 4) Dari hasil analisis efektivitas diketahui tingkat efektivitas selalu naik setiap tahun, apakah faktor yang menyebabkan hal tersebut ?
- 5) Mengapa target di tahun 2020 diturunkan ?
- 6) Saat pandemi melanda awal 2020, apakah pajak restoran terkena imbas? bagaimana kondisi wajib pajak saat itu? dan apakah ada kebijakan yang diambil ?
- 7) Apakah sudah efektif dalam merealisasikan pajak hiburan ?
- 8) Apakah ada kendala dalam merealisasikan pajak hiburan?
- 9) Apakah efektivitas ini mempengaruhi target tahun mendatang ?
- 10) Dari hasil analisis efektivitas diketahui tingkat efektivitas selalu naik setiap tahun, apakah faktor yang menyebabkan hal tersebut ?
- 11) Mengapa target di tahun 2020 diturunkan ?
- 12) Saat pandemi melanda awal 2020, apakah pajak hiburan terkena imbas? bagaimana kondisi wajib pajak saat itu? dan apakah ada kebijakan yang diambil ?

### Kontribusi

- 1) Apakah kontribusi pajak restoran sudah dinilai baik ?
- 2) Dari hasil analisis kontribusi didapatkan bahwa kontribusi pajak restoran yang sangat kurang, apakah penyebab hal tersebut?
- 3) Apakah di setiap realisasi yang melampaui target dapat mempengaruhi PAD
- 4) Bagaimana potensi pajak restoran di Kabupaten Kediri?
- 5) Bagaimana memaksimalkan potensi untuk meningkatkan kontribusi pajak restoran terhadap PAD ?
- 6) Apakah kontribusi pajak hiburan sudah dinilai baik ?
- 7) Dari hasil analisis kontribusi didapatkan bahwa kontribusi pajak hiburan yang sangat kurang, apakah penyebab hal tersebut?
- 8) Apakah di setiap realisasi yang melampaui target dapat mempengaruhi PAD ?
- 9) Bagaimana potensi hiburan di Kabupaten Kediri?

### Kendala

Apakah terdapat kendala yang dihadapi dalam merealisasikan pajak restoran dan pajak hiburan di Kabupaten Kediri ?

### Hasil

Narasumber : Ibu Elok Hati Nurani, SE, MM.

Jabatan : Kasubbid. Pembukuan dan Penerimaan

Waktu : Rabu, 16 Maret 2022

- 13) Apakah sudah efektif dalam merealisasikan pajak restoran ?

Jawaban : *“jadi gini kalau dibidang pembukuan khusus untuk semua realisasi pendapatan daerah, kalau untuk kaitannya restoran kalau melihat perkembangannya sih sangat bagus dari tahun ke tahun, realisasinya selalu meningkat. terutama dari desa-desa, jadi cukup efektif, bahkan realisasinya over.”*

- 14) Apakah ada kendala dalam merealisasikan pajak restoran?

Jawaban : *“ada..jadi kan gini, pajak restoran kan bersifat self assessment, jadi wajib pajak restoran melaporkan sendiri berapa omset yang didapat, jadi pajaknya tergantung omset yang mereka laporkan dan mereka bayar.”*

*jadi kendalanya jika ada WP yang tidak melaporkan omsetnya sesuai dengan aslinya sehingga bisa direkayasa, tapi untuk hal itu di tempat kita sudah ada tapping box dipasang di resto menjadi semacam alat sebagai laporan transaksi, meskipun begitu itu masih bisa diakalin karena hanya sebuah sistem”.*

15) Apakah efektivitas ini mempengaruhi target tahun mendatang ?

*Jawaban : “kalau mempengaruhi nggak sih, maksudnya gini, kalau resto kan ada dua ada resto biasanya terus ada maminsatker, kebetulan yang paling banyak adalah maminsatker yang berada di sekolah-sekolah dari desa-desa kan ada maminnya, lah maminnya itu kita kenakan pajak 10%, kayaknya nggak mempengaruhi target, pasti over begitu.”*

16) Dari hasil analisis efektivitas diketahui tingkat efektivitas selalu naik setiap tahun, apakah faktor yang menyebabkan hal tersebut ?

*Jawaban : “karena pemasangan tapping box ditambah, kita melakukan rekon kayak pemeriksaan juga, karena kita ada rekon pasti ada pendekatan ke WP untuk meningkatkan kepatuhan”.*

17) Mengapa target di tahun 2020 diturunkan ?

*Jawaban : “iyaa karena covid-19, karena semua stop tidak boleh keluar rumah jadi banyak resto yang tutup juga, jadi kita juga menyesuaikan keadaan dan kondisi”.*

18) Saat pandemi melanda awal 2020, apakah pajak restoran terkena imbas? bagaimana kondisi wajib pajak saat itu? dan apakah ada kebijakan yang diambil ?

*Jawaban : “otomatis terkena imbas, WP banyak yang tutup usahanya, kebijakan yang diambil kita tidak mengenakan denda, kita juga menyesuaikan target kita turunkan”.*

Narasumber : Ibu Elok Hati Nurani, SE, MM.

Jabatan : Kasubbid. Pembukuan dan Penerimaan

Waktu : Rabu, 16 Maret 2022

1) Apakah sudah efektif dalam merealisasikan pajak hiburan ?

Jawaban : *“sebenarnya sudah efektif, Cuma karena kondisi covid banyak hiburan tutup juga jadi secara target dan realisasi turun kayak kelud ditutup, kampung anggrek ditutup”*.

- 2) Apakah ada kendala dalam merealisasikan pajak hiburan?

Jawaban : *“pajak ini juga sama bersifat self , kendalanya sama ada di kesadaran wajib pajak. hasilnya ya kalo bahasa jawa bilang sak wewehe.”*

- 3) Apakah efektivitas ini mempengaruhi target tahun mendatang ?

Jawaban : *“sangat mempengaruhi”*

- 4) Dari hasil analisis efektivitas diketahui tingkat efektivitas selalu naik setiap tahun, apakah faktor yang menyebabkan hal tersebut ?

Jawaban: *“karena hiburan murni dari WP-WP yang menyelenggarakan hiburan, kayak event pameran yang paling sering ramai, kemudian kepatuhan dan kesadaran wajib pajak juga”*.

- 5) Mengapa target di tahun 2020 diturunkan ?

Jawaban : *“iya penyebabnya sama karena covid”*

- 6) Saat pandemi melanda awal 2020, apakah pajak hiburan terkena imbas? bagaimana kondisi wajib pajak saat itu? dan apakah ada kebijakan yang diambil ?

Jawaban : *“jelas kena imbas kan banyak yang tutup, penghasilan wajib pajak jadi tidak ada”*

Narasumber : Ahmad Safi'i

Jabatan : Kasubbid P2

Waktu : 16 Maret 2022

- 10) Apakah kontribusi pajak restoran sudah dinilai baik ?

Jawaban : *“bisa dikatakan cukup baik”*

- 11) Dari hasil analisis kontribusi didapatkan bahwa kontribusi pajak restoran yang sangat kurang, apakah penyebab hal tersebut?

Jawaban : *“karena sumber-sumber PAD lainnya juga sangat banyak ya mas jadi, kontribusi restonya terlihat kecil dibanding komponen pembentuk PAD lain”..*

- 12) Apakah di setiap realisasi yang melampaui target dapat mempengaruhi PAD

Jawaban : *“iya otomatis dapat mempengaruhi PADnya”*.

13) Bagaimana potensi pajak restoran di Kabupaten Kediri?

Jawaban : *“untuk potensinya sendiri setiap tahun ada penambahan WP, sehingga dari sisi potensi sangat baik, kecuali pas tahun covid kemarin mas karena banyak yang tutup jadi turun”*.

14) Bagaimana memaksimalkan potensi untuk meningkatkan kontribusi pajak restoran terhadap PAD ?

Jawaban : *“jadi kita melakukan pemantauan setiap weekday sama weekend sama posisi pas restonya ramai, jadi kita rata-rata yang weekend dapat berapa, jadi kita mantau ke lokasi, kita memakai pengendali dari pencatatan jumlah pengunjungnya berapa kemudian dengan mengansumsikan jumlah pengunjung, rata-rata perhari berapa, misalnya bakso sepuluh ribu satu orang, kita ambil yang sedang saja, menu-menu yang standar, setelah asumsi sehari diketahui kita kalikan seminggu sehingga asumsi weekend diketahui, kemudian dikali empat jadilah potensi satu bulan, dikali terus sampai jadi potensi setahun”*.

Narasumber : Ahmad Safi'i

Jabatan : Kasubbid P2

Waktu : Rabu, 16 Maret 2022

1) Apakah kontribusi pajak hiburan sudah dinilai baik ?

Jawaban : *“kalau kontribusinya bisa dibilang kecil mas, karena potensi sama pendapatannya kecil di Kabupaten Kediri”*.

2) Dari hasil analisis kontribusi didapatkan bahwa kontribusi pajak hiburan yang sangat kurang, apakah penyebab hal tersebut?

Jawaban : *“ya sama seperti pajak restoran tadi mas, karena sumber-sumber PAD lainnya juga sangat banyak ya mas jadi, kontribusi pajak hiburan terlihat kecil dibanding komponen pembentuk PAD lain”*..

3) Apakah di setiap realisasi yang melampaui target dapat mempengaruhi PAD ?

Jawaban : *“iya dapat berpengaruh ke PAD”*.

4) Bagaimana potensi hiburan di Kabupaten Kediri?

Jawaban : *“kalau hiburan di sini cenderung kecil mas, jadi terlalu tidak banyak di Kabupaten Kediri itu”*.

Narasumber : Dra. Endang Sri Harini, MM

Jabatan : Kasubbid Penetapan

Waktu : Rabu, 16 Maret 2022

Pertanyaan : Apakah terdapat kendala yang dihadapi dalam merealisasikan pajak restoran dan pajak hiburan di Kabupaten Kediri ?

Jawaban : *“untuk kendala sebenarnya sama, di seluruh Indonesia di manapun sama yaitu tentang kesadaran sama kepatuhan wajib pajak, kesadarannya masih kurang”*.

### Lampiran 13 Dokumentasi Penelitian









### **Lampiran 14 Biodata Peneliti**

Nama Lengkap : Mochamad Faisal Aji Santoso  
 Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 11 April 2000  
 Alamat Asal : Jalan Toyoresmi RT.01 RW.05 Dusun Prambatan  
 Desa Kandangan Kecamatan Kandangan  
 Kabupaten Kediri  
 Alamat Kos : Jalan Villa Bukit Tidar Blok A1 Merjosari  
 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang  
 Telepon/HP : 085735113145  
 Email : mochamadfaisalaji@gmail.com

### **Pendidikan Formal**

2004-2006 : TK ABA 1 Kandangan  
 2006-2012 : SDN Kandangan 1  
 2012-2015 : SMPN 1 Kandangan  
 2015-2018 : MAN 3 KEDIRI  
 2018-2022 : Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
 Ibrahim Malang

### **Pendidikan Non Formal**

2018-2019 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA)  
 2019-2020 : English Language Center (ELC)  
 2020 : Madrasah Diniyah MSAA UIN Malang  
 2021 : Brevet Pajak AB Bina Muda Inspira

### **Pengalaman Organisasi**

- Anggota Kopma PB
- Bendahara Asisten Laboratorium Akuntansi dan Auditing 2020
- Ketua Ta'mir Masjid Baitul Ghufroon Kandangan 2021-sekarang

### **Aktivitas dan Pelatihan**

- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018 dan Peserta Orientasi

Pengenalan Akademik (OPAK) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018

- Peserta Accounting Gathering VI Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018
- Pelatihan Program Akuntansi MYOB, Zahir, Accurate, Brevet Pajak AB, dan SPT PPh 21 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang tahun 2018-2021
- Program magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto konsentrasi perpajakan pada bulan Agustus 2021.

## Lampiran 15 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME (FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, S.E., M.SA  
NIP : 197612102009122001  
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Mochamad Faisal Aji Santoso  
NIM : 18520002  
Handphone : 085735113145  
Konsentrasi : Perpajakan  
Email : mochamadfaisalaji@gmail.com  
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020)

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
11%	12%	5%	1%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Mei 2022  
UP2M

Zuraidah, S.E., M.SA  
NIP197612102009122001

## Lampiran 16 Bukti Konsultasi

123

### Lampiran 16 Bukti Konsultasi

#### BUKTI KONSULTASI

Nama : Mochamad Faisal Aji Santoso  
 NIM : 18520002  
 Pembimbing : Sulis Rochayatun, M. Akun., Ak., CA., CMA., CSRA  
 Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020)

No.	Tanggal	Deskripsi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	15 Januari 2022	Konsultasi Judul dan Revisi Judul Skripsi	1
2	26 Januari 2022	Review Jurnal	2
3	17 Februari 2022	Konsultasi Bab 1-3	3
4	18 Februari 2022	Konsultasi Revisi Bab 1-3	4
5	20 Februari 2022	ACC Proposal	5
6	25 Februari 2022	Seminar Proposal	6
7	10 Mei 2022	Konsultasi Bab 4 dan 5	7
8	17 Mei 2022	Konsultasi Revisi Bab 4 dan 5	8
9	15 Juni 2022	ACC Bab 4 dan 5	9
10	16 Juni 2022	ACC Skripsi dan daftar ujian	10
11	27 Juni 2022	Sidang Skripsi	11

Malang, 4 Juli 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Yuniarti Hidayati Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak., CA., Ph. D  
 NIP. 197606172008012020